

**PENGARUH KOMITE AUDIT, *GOOD CORPORATE  
GOVERNANCE*, DAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*  
TERHADAP *FRAUD* BANK UMUM SYARIAH  
PERIODE 2016-2019**

**SKRIPSI**



Oleh:

**PHUJI MAISAROH**

**NIM. 210817013**

Pembimbing:

**MAULIDA NURHIDAYATI M.Si**

**NIP.198910222018012001**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2021**

## ABSTRAK

**Maisaroh, Phuji.** 2021. Pengaruh Komite Audit, *Good Corporate Governance*, Dan *Whistleblowing system* Terhadap *Fraud* Bank Umum Syariah Periode 2016-2019. Skripsi. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Maulida Nurhidayati, M.Si.

**Kata Kunci:** Probabilitas, Kecurangan, Independensi, *Self Assessment*, Regresi Logistik Ordinal.

*Fraud* berkaitan dengan tindakan kecurangan yang dilakukan secara sengaja dan mengakibatkan pihak lain menderita kerugian. Isu utama yang diangkat dalam penelitian ini terkait banyaknya kasus *fraud* yang terjadi pada Bank Umum Syariah. Alasan yang mendasari penelitian isu tersebut karena, mayoritas Bank Umum Syariah telah membentuk komite audit yang independen, menyelenggarakan rapat komite audit, serta memberi masa tugas komite audit dengan mengacu pada POJK N0.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Bank Umum Syariah juga telah menerapkan *Good Corporate Governance* dengan rentang nilai komposit antara 1-3. Bank Umum Syariah juga telah memfasilitasi pelaporan pelanggaran melalui *whistleblowing system*. Namun, pemenuhan komponen-komponen tersebut tidak sejalan dengan masih banyaknya kasus *fraud* yang terjadi pada masing-masing Bank Umum Syariah.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis determinan komite audit, *Good Corporate Governance* dan *whistleblowing system* terhadap *fraud* dengan mengambil populasi Bank Umum Syariah periode 2016-2019. Sampel penelitian ini adalah 14 Bank Umum Syariah dengan 56 unit analisis yang diambil berdasarkan teknik sampling jenuh. Model regresi logistik ordinal dipilih sebagai teknik analisis dan digunakan *software* SPSS 21 sebagai alat bantu analisis. *Fraud* ditetapkan sebagai variabel dependen, sedangkan komposisi komite audit, rapat komite audit, masa tugas komite audit, *Good Corporate Governance*, dan *whistleblowing system* ditetapkan sebagai variabel independen.

Menggunakan data laporan tahunan masing-masing Bank Umum Syariah tahun 2016-2019, ditemukan bahwa variabel komposisi komite audit independen, masa tugas komite audit dan *Good Corporate Governance* memiliki hubungan yang negatif signifikan terhadap *fraud*. Sedangkan variabel rapat komite audit dan *whistleblowing system* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *fraud*. Variabel independen komposisi komite audit, rapat komite audit, masa tugas komite audit, *Good Corporate Governance*, dan *whistleblowing system* mampu menjelaskan variasi *fraud* sebesar 29% sedangkan 71% sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian. Rendahnya pengaruh yang diberikan tersebut kemungkinan disebabkan oleh kurang optimalnya tindak lanjut dari rapat komite audit yang diselenggarakan serta kurangnya independensi auditor internal dalam mengelola laporan *fraud*. Sehingga Bank Umum Syariah harus mengoptimalkan fungsi divisi anti *fraud* dan menghadirkan divisi tersebut dalam penyelenggaraan rapat, serta meningkatkan independensi auditor internal dalam mengelola laporan dugaan *fraud* yang masuk melalui *whistleblowing system*.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Puspita jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

No.	Nama	NIM	Jurusan	Judul Skripsi
1.	Phuji Maisaroh	210817013	Perbankan Syariah	Pengaruh Komite Audit, <i>Good Corporate Governance</i> Dan <i>Whistleblowing System</i> Terhadap <i>Fraud Bank Umum</i> Syariah Periode 2016-2019

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 03 Maret 2021

Mengetahui,

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



**Agung Eko Purwana, SE., M.SI**  
NIP.197109232000031002

Menyetujui,

**Maulida Nurhidavati M.Si**  
NIP.198910222018012001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Puspita jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Pengaruh Komite Audit, *Good Corporate Governance* dan  
*Whistleblowing System* Terhadap *Fraud Bank Umum Syariah*  
Periode 2016-2019  
Nama : Phuji Maisaroh  
NIM : 210817013  
Jurusan : Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang ujian skripsi oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

#### Dewan Penguji :

Ketua Sidang  
Dr. Luhur Prasetyo, S.Ag., M.E.I  
NIP. 197801122006041002

:

(.....)

Penguji I  
Dr. Hj. Ely Masykuroh, M.Si  
NIP. 197202111999032003

:


(.....)

Penguji II  
Maulida Nurhidayati, M.Si  
NIP. 198910222018012001

:

(.....)

Ponorogo, 15 Maret 2021  
Mengesahkan,  
Dekan FEBI IAIN Ponorogo

  
**Dr. Luthfi Hadi Aminuddin., M. Ag**  
NIP. 197207142000031005

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PHUJI MAISAROH  
NIM : 210817013  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul : Pengaruh Komite Audit, *Good Corporate Governance* dan *Whistleblowing system* terhadap *Fraud Bank Umum Syariah* Periode 2016-2019

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di website **[etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id)**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan dalam naskah tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 20 Maret 2021

Pembuat pernyataan,



**PHUJI MAISAROH**

**NIM. 210817013**

**IAIN**  
**PONOROGO**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PHUJI MAISAROH

NIM : 210817013

Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

**PENGARUH KOMITE AUDIT, *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* , DAN  
*WHISTLEBLOWING SYSTEM* TERHADAP *FRAUD* BANK UMUM SYARIAH  
PERIODE 2016-2019**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya.

Ponorogo, 3 Maret 2021

Pembuat Pernyataan,




**Phuji Maisaroh**  
**NIM: 210817013**

## DAFTAR ISI

COVER.....	i
ABSTRAK .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
PERNYATAAN KASLIAN TULISAN .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	25
C. Tujuan Penelitian .....	25
D. Manfaat Penelitian .....	26
E. Sistematika Pembahasan .....	28
BAB II : KAJIAN TEORI.....	32
A. Landasan Teori.....	32
1. <i>Fraud</i> .....	32
2. Komite audit .....	45
3. <i>Good Corporate Governance</i> .....	51
4. <i>Whistleblowing system</i> .....	59
B. Studi Penelitian Terdahulu .....	67
C. Kerangka Berfikir.....	72
D. Hipotesis .....	74
BAB III : METODE PENELITIAN .....	77
A. Rancangan Penelitian .....	77

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	78
C. Populasi dan Sampel .....	86
D. Jenis dan Sumber Data .....	89
E. Metode Pengumpulan Data.....	89
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	90
1. Analisis statistik deskriptif.....	90
2. Analisis regresi logistik ordinal.....	92
BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISA DATA .....	102
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	102
B. Hasil Pengujian Deskripsi .....	117
C. Hasil Uji Regresi Logistik Ordinal .....	126
1. Menilai kelayakan Model regresi .....	126
2. Uji keseluruhan model ( <i>overall model fit</i> ) .....	128
3. Uji parsial ( <i>wald test</i> ).....	129
4. Tingkat Kemampuan Model ( <i>Pseudo R-Square/R<sup>2</sup></i> ) .....	133
5. Estimasi Parameter ( <i>Parameter estimates</i> ) .....	134
6. Uji <i>Parallel lines</i> .....	138
D. Pembahasan .....	139
1. Pengaruh komposisi komite audit terhadap <i>fraud</i> Bank Umum Syariah Periode 2016-2019.....	139
2. Pengaruh rapat komite audit terhadap <i>fraud</i> Bank Umum Syariah periode 2016-2019.....	142
3. Pengaruh masa tugas komite audit terhadap <i>fraud</i> Bank Umum Syariah Periode 2016-2019 .....	144
4. Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap <i>Fraud</i> Bank Umum Syariah periode 2016-2019.....	146

5. Pengaruh <i>Whistleblowing system</i> Terhadap <i>Fraud</i> Bank Umum Syariah periode 2016-2019 .....	149
6. Pengaruh komposisi komite audit, rapat komite audit, <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>whistleblowing system</i> secara simultan terhadap <i>fraud</i> Bank Umum Syariah .....	152
BAB V : PENUTUP .....	153
A. Kesimpulan .....	153
B. Saran .....	156
DAFTAR PUSTAKA .....	158



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Beroperasionalnya sistem perbankan syariah berawal dari ketidaksepakatan masyarakat mengenai bunga bank konvensional yang disinyalir mengandung unsur riba. Dalam agama Islam, setiap investasi yang mengandung unsur riba adalah haram. Meskipun Islam tidak mengatur masalah perbankan secara tegas dalam nash, namun mekanisme bagi hasil telah menjadi jalan keluar untuk masyarakat yang ingin menghindari riba bunga bank. Sehingga terbentuklah bank yang berprinsip dan beroperasi sesuai dengan syariat yang disebut dengan bank syariah.

Setiap tahunnya, bank syariah mengalami perkembangan keuangan yang dipengaruhi oleh permintaan pembiayaan dan investasi yang dilakukan oleh masyarakat. Perkembangan keuangan tersebut dapat dilihat pada ringkasan Tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Perkembangan Perbankan Syariah

<b>RASIO</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
CAR	15,02	16,63	17,91	20,39	20,59
ROA	0,49	0,63	0,63	1,28	1,73
NPF	4,84	4,42	4,76	3,26	3,23
FDR	88,03	85,99	79,61	78,53	80,06
BOPO	97,01	96,22	94,91	89,18	84,45

*Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah.*

Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan rasio kinerja keuangan dari Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019. Data perkembangan

tersebut bersumber dari publikasi Otoritas Jasa Keuangan dalam data statistik perbankan syariah pada tahun 2019. Ada 5 rasio kunci yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan perbankan syariah yaitu CAR (*Capital Adequacy Ratio*), ROA (*Return On Asset*), NPF (*Non-Performing Financing*), FDR (*Financing to Deposit Ratio*) dan BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional).

CAR (*Capital Adequacy Ratio*) merupakan cerminan modal bank dalam menghasilkan laba. CAR yang rendah dapat menurunkan kesempatan bank dalam berinvestasi.<sup>1</sup> Berdasarkan Tabel 1.1, rasio ini mengalami peningkatan berturut-turut pada periode 2015-2019 yang mengindikasikan bahwa posisi modal bank umum syariah dalam menghasilkan laba pada periode tersebut dalam keadaan yang baik.

ROA (*Return On Asset*) adalah alat yang digunakan untuk menilai apakah bank sudah efisien dalam menggunakan aktivitya atau belum. ROA yang tinggi mencerminkan bank telah efisien dalam menggunakan aktivitya.<sup>2</sup> Berdasarkan Tabel 1.1, rasio ini mengalami peningkatan berturut-turut pada periode 2015-2019 yang mengindikasikan bahwa penggunaan aktiva bank umum syariah semakin efisien.

NPF (*Non-Performing Financing*) yang merupakan pembiayaan bermasalah sebagai resiko penyaluran dana. Kriteria penilaian tingkat NPF adalah < 2% kategori lancar; 2% -5% kategori dalam perhatian khusus; 5% - 8% kategori kurang lancar; 8%-12% kategori diragukan; dan > 12% kategori

---

<sup>1</sup> Abdul Nasser Hasibuan, Rahmad Annam, dan Nofinawati, *Audit Bank Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), 135.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 137.

macet.<sup>3</sup> Berdasarkan Tabel 1.1, rasio ini bersifat fluktuatif/ naik turun dengan nilai NPF yang masih tergolong pada kategori dalam perhatian khusus.

FDR (*Financing to Deposit Ratio*) yaitu rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi pembiayaan dengan memanfaatkan DPK. FDR yang tinggi dianggap bahwa bank tidak efektif dalam menghimpun dan menyalurkan dananya.<sup>4</sup> Berdasarkan Tabel 1.1, rasio ini bersifat fluktuatif yang menandakan bahwa bank masih belum stabil dalam menghimpun dan menyalurkan dananya.

BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional) yaitu rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu manajemen bank dalam mengendalikan beban operasional bank terhadap pendapatan operasional yang diterima. Aktivitas bank yang efisien ditunjukkan jika nilai BOPO rendah.<sup>5</sup> Berdasarkan Tabel 1.1, rasio ini mengalami penurunan yang mengindikasikan bahwa bank mampu mengurangi beban operasionalnya terhadap pendapatan operasional yang diterimanya.

Seiring perkembangan Bank Umum Syariah sebagaimana telah dijelaskan dan diuraikan sesuai Tabel 1.1, Bank Umum Syariah tentunya juga memiliki tantangan-tantangan yang dihadapi. Menurut Amirus Sodiq, isu atau permasalahan yang mendasari pengembangan bank syariah salah satunya adalah terkait dengan kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni sesuai

---

<sup>3</sup> Ibid., 136.

<sup>4</sup> Early Ridho Kismawadi, Uun Dwi Al Muddatsir, dan Abdul Hamid, *Fraud Pada Lembaga Keuangan dan Lembaga Non Keuangan* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 83.

<sup>5</sup> Hasibuan, Annam, dan Nofinawati, *Audit Bank Syariah...*, 137.

bidang ekonomi syariah.<sup>6</sup> Sejalan dengan pemikiran Amirus Sodik tersebut, perkembangan perbankan syariah akan jauh lebih baik jika karyawan bank syariah memiliki komitmen bersama untuk menjalankan prinsip syariah. Sehingga reputasi yang dibangun oleh bank dapat sejalan dengan pemikiran yang selama ini ditanamkan pada masyarakat bahwa bank syariah adalah benar adanya sebagai bank yang menjalankan prinsip-prinsip syariah.

Dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah pada perbankan syariah, maka insan-insan yang menjadi pengelola bank syariah tidak hanya harus cakap saja dalam bidang perbankan, melainkan juga memiliki akhlak yang baik dan bertanggung jawab. Kecakapan, profesionalitas, etika dan akhlak yang dimiliki praktisi, menjadi tolok ukur keberhasilan diberlakukannya prinsip syariah di perbankan syariah. Dan sudah menjadi hal lazim jika masyarakat memiliki harapan kepada bank syariah beserta praktisi nya untuk selalu beroperasi sesuai dengan nilai-nilai tuntunan ajaran agama Islam.

Harapan masyarakat yang demikian itu lama kelamaan akan terkikis oleh banyaknya tindakan-tindakan tidak adil yang secara sengaja dilakukan oleh praktisi bank syariah itu sendiri. Tindakan-tindakan tidak adil yang dilakukan tersebut diantaranya adalah tindakan pencurian, *skimming*, korupsi, penipuan, pencairan dana untuk pembiayaan fiktif, pencurian data nasabah, dan tindakan-tindakan negatif lainnya yang dilakukan oleh berbagai tingkatan di bank syariah mulai dari karyawan level bawah, pihak manajemen sampai pihak pemilik, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi

---

<sup>6</sup> Amirus Sodik, "Analisis SWOT Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia," *MALIA* Vol. 1 (2017).

atau kelompok secara sengaja dan dapat mengakibatkan pihak lain menderita kerugian.

Dalam ilmu perbankan, tindakan-tindakan negatif atau penyimpangan yang dilakukan secara sengaja dan merugikan bank, nasabah, dan pihak lain menderita kerugian secara langsung atau tidak langsung disebut dengan istilah *fraud*.<sup>7</sup> Menurut Irham Fahmi, *fraud* (kecurangan) merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk tujuan mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain yang mengakibatkan kerugian bagi institusi/ pihak tertentu.<sup>8</sup> Tindakan sengaja yang mengakibatkan kerugian secara langsung/ tidak langsung tersebut seringkali dilakukan oleh orang dalam bank atau disebut *bankir*, meskipun juga tidak menutup kemungkinan bahwa tindakan *fraud* juga dilakukan oleh pihak diluar perusahaan.

Untuk membuktikan bahwa bank syariah tidak lepas dari tindakan *fraud*, diperoleh data total kasus penyimpangan internal (*internal fraud*) yang bersumber dari publikasi laporan tahunan (*annual report*) dan pelaksanaan *Good Corporate Governance* masing-masing Bank Umum Syariah. Kasus *fraud* yang dilaporkan tersebut adalah kasus *fraud* yang memiliki dampak negatif signifikan terhadap operasional Bank dan/ atau dana investor (kreditur dan pemegang saham), kepercayaan nasabah, reputasi bank itu sendiri, dan berpotensi menjadi perhatian publik.

Dari kajian laporan tahunan tersebut, ditemukan hampir seluruh bank umum syariah melaporkan kasus *fraud* yang dilakukan oleh internal bank itu

---

<sup>7</sup> Early Ridho Kismawadi, Uun Dwi Al Muddatstsir, dan Abdul Hamid, *Fraud Pada Lembaga Keuangan dan Lembaga Non Keuangan* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 1

<sup>8</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Kinerja; Teori Dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta, 2011), 149.

sendiri, baik itu dilakukan oleh pihak direksi, karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap. Pada Tabel 1.2 ditunjukkan total kasus *fraud* Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia pada periode 2016-2019 sebagai berikut:

Tabel 1.2  
Total Kasus *Fraud* Bank Umum Syariah di Indonesia 2016-2019

No.	BUS	Periode				Total
		2016	2017	2018	2019	
1.	Bank Muamalat Indonesia	83	35	21	26	165
2.	Bank Syariah Mandiri	28	25	14	10	77
3.	Bank Mega Syariah	4	0	0	0	4
4.	Bank BRI Syariah	0	6	8	10	24
5.	Bank Syariah Bukopin	0	1	0	2	3
6.	Bank BNI Syariah	6	0	9	9	24
7.	BJB Syariah	3	7	4	6	20
8.	Bank BCA Syariah	0	0	0	0	0
9.	Bank Victoria Syariah	4	1	0	1	6
10.	Bank Net Indonesia Syariah	0	1	0	0	1
11.	Bank Panin Syariah	3	2	1	1	7
12.	Bank BTPN Syariah	0	0	5	2	7
13.	Bank Aceh Syariah	2	3	2	5	12
14.	BPD NTB Syariah	3	2	2	3	10

Sumber: Laporan Tahunan Bank Umum Syariah.

Berdasarkan Tabel 1.2, pada periode 2016-2019 kasus *fraud* tertinggi pertama ditempati oleh Bank Muamalat dengan total sebanyak 165 kasus *fraud* berdampak negatif signifikan. Kasus *fraud* tertinggi kedua ditempati oleh Bank Syariah Mandiri dengan total sebanyak 77 kasus *fraud* berdampak signifikan. Kemudian pada bank umum syariah lainnya, kasus *fraud* berada pada rentang kasus yang tidak setinggi Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri, namun tetap berdampak negatif signifikan terhadap masing-masing Bank Umum Syariah. Sedangkan untuk bank yang terbebas dari kasus *fraud* sampai pada 0 (nol) kasus selama periode 2016-2019 hanyalah bank BCA Syariah. Artinya selama periode 2016-2019, bank umum syariah selain Bank

BCA Syariah masih menghadapi resiko kejadian *fraud* yang berdampak negatif signifikan. Sehingga berdasarkan data yang diperoleh dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun bank syariah menjalankan prinsip-prinsip yang sesuai syariah, namun tidak menjamin bahwa bank syariah dapat terbebas dari tindakan *fraud* (kecurangan).

Menurut Karyono sebagaimana dikutip oleh Early Ridho Kismawadi, terdapat tanda-tanda yang dapat dilihat guna sebagai deteksi dini terjadinya *fraud*. Tanda-tanda tersebut diantaranya adalah ditemukan adanya perbedaan angka yang mencolok dengan tahun-tahun yang sebelumnya, kurang jelasnya pembagian tugas dan tanggung jawab, rotasi pekerjaan karyawan tidak dilakukan, pengendalian operasional yang kurang baik, serta adanya beban atau tekanan yang dirasakan oleh karyawan yang menyebabkan situasi kerja tidak nyaman.<sup>9</sup>

Terjadinya tindakan *fraud* dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi individu dan sisi manajemen. Dari sisi individu, terjadinya tindakan *fraud* (kecurangan) dilakukan karena ada 3 faktor yang selanjutnya biasa disebut sebagai segitiga kecurangan (*fraud triangle*), yaitu faktor kesempatan (*opportunity*), tekanan keuangan (*financial pressure*), dan rasionalisasi (*rationalization*).<sup>10</sup> Sedangkan dari sisi manajemen, menurut Rezaee sebagaimana dikutip dalam Rozmita Dewi YR menyatakan bahwa gejala yang terlihat pada manajemen dan mendorong terjadinya *fraud* diantaranya adalah peranan komite audit yang tidak efektif, tidak menguasai ilmu dan

---

<sup>9</sup> Early Ridho Kismawadi, Uun Dwi Al Muddatstsir, dan Abdul Hamid, *Fraud Pada Lembaga Keuangan dan Lembaga Non Keuangan* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 4.

<sup>10</sup> Hasibuan, Annam, dan Nofinawati, *Audit Bank Syariah*.

tidak kompeten, tidak adanya bukti tentang kekeliruan yang dilakukan oleh manajemen, tidak berjalannya *Good Corporate Governance*, seringnya terjadi pergantian auditor eksternal, ketiadaan struktur pengawasan internal yang memadai dan efektif melalui *whistleblowing system*, tidak adanya fungsi audit internal atau kurang efektif, dll.<sup>11</sup>

Dengan melihat faktor-faktor diatas yang menunjukkan gejala terjadinya *fraud* baik dari sisi individu ataupun manajemen, maka sudah menjadi tanggung jawab manajemen direksi dan seluruh karyawan untuk mencegah terjadinya tindak kecurangan pada bank syariah. Pencegahan atau deteksi dini atas tindakan *fraud* ini harus dilaksanakan untuk membantu perusahaan menciptakan suasana yang sehat dan dapat menguntungkan dalam perusahaan guna mencegah kerugian akibat *fraud* (kecurangan), baik kerugian materiil maupun non-materiil.<sup>12</sup> Tanpa tindakan pencegahan, maka *fraud* akan sangat mudah terjadi. Bahkan meski sudah memiliki pencegahan yang baik, *fraud* masih tetap terjadi. *Fraud* memang sulit sekali dihilangkan, namun harus diperkecil kemungkinannya untuk terjadi.<sup>13</sup>

Menurut Ajeng Wind, baris pertama pertahanan terhadap terjadinya *fraud* (kecurangan) adalah dengan sistem dari tata kelola yang dibangun dengan baik (*Good Corporate Governance*), manajemen resiko, pengendalian internal, serta manajemen bertanggung jawab (dewan dan komite audit).<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Rozmita Dewi YR, *Fraud Penyebab dan Pencegahnya* (Bandung: Alfabeta, 2017), 7-8.

<sup>12</sup> Tri Ratnawati, Dantje Salean, dan Achmad Maqusdi, "Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan Perusahaan," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 1 Nomor 1 (Maret 2016): 121–32.

<sup>13</sup> Ajeng Wind, *Forensic Accounting* (Jakarta Timur: Dunia Cerdas, 2014), 23.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 21.

Tindakan *fraud* juga dapat dicegah dengan cara mengefektifkan fungsi *whistleblowing system* (pelaporan pelanggaran) dan audit investigasi.<sup>15</sup> Serta membangun budaya perusahaan yang menghargai kejujuran dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika.<sup>16</sup>

Untuk mendeteksi atau mencegah tindakan *fraud* tersebut, peran komite audit lah yang menjadi barisan terdepan. Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, mendefinisikan komite audit sebagai komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris”.<sup>17</sup> Pendekatan proaktif yang dilakukan oleh komite audit memperkuat nada sikap atas (*tone at the top*) mengenai tindakan *fraud*, mengirimkan sinyal positif ke semua tingkat manajemen dan bertindak sebagai pencegah bagi seseorang yang merenungkan skema *fraud* (kecurangan) secara kolusif (kerjasama 2 pihak atau lebih untuk melakukan *fraud*).<sup>18</sup>

Menon dan Wiliams sebagaimana dikutip dalam Rusdiyanto, dkk. menyatakan bahwa semakin banyak komite audit berisi direksi independen akan semakin efektif mencegah kecurangan (*fraud*). Dechow, dkk. serta

---

<sup>15</sup> Armando Mega Putra, Magnaz Lestira, dan Mey Maemunah, “Pengaruh Audit Investigatif dan Efektivitas *Whistleblowing system* terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) survei pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara di Kota Bandung,” *Prosiding Akuntansi* Vol. 3 No. 2 (2017).

<sup>16</sup> Agung Priyanto dan Titik Aryati, “Analisis Pengaruh Budaya Organisasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pendeteksian dan Pencegahan *Fraud*,” *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik* Vol. 11 No. 2 (Juli 2016): 89–104.

<sup>17</sup> Rusdiyanto, Susetyorini, dan Umi Elan, *Good Corporate Governance: Teori dan Implementasinya di Indonesia* (Bandung: Refika Adhitama, 2019), 214.

<sup>18</sup> Kismawadi, Muddatstsir, dan Hamid, *Fraud Pada Lembaga Keuangan dan Lembaga Non Keuangan*, 61.

Beasley, dkk. yang meneliti kecurangan menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki anggota independen lebih sedikit diantara komite audit menunjukkan terjadinya kecurangan (*fraud*) yang lebih tinggi.<sup>19</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh selama periode 2016-2019, komite audit yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah mengacu pada peraturan POJK No.55/POJK.04/2015 yang menyatakan bahwa komposisi komite audit paling sedikit terdiri dari 3 orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten. Tabel 1.3 memberikan gambaran data presentase komposisi komite audit yang berasal dari pihak independen terhadap jumlah anggota komite audit secara keseluruhan di Bank Umum Syariah:

Tabel 1.3

Data Presentase Komposisi Komite Audit yang Berasal Dari Pihak Independen terhadap Jumlah Anggota Komite Audit Secara Keseluruhan di Bank Umum Syariah

No.	BUS	Periode				Rata-rata
		2016	2017	2018	2019	
1.	<b>Bank Muamalat Indonesia</b>	<b>25,00%</b>	<b>40,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>66,67%</b>	<b>45,00%</b>
2.	Bank Syariah Mandiri	33,33%	66,67%	28,57%	25,00%	38,40%
3.	Bank Mega Syariah	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%
4.	<b>Bank BRI Syariah</b>	<b>60,00%</b>	<b>42,86%</b>	<b>42,86%</b>	<b>60,00%</b>	<b>51,43%</b>
5.	Bank Syariah Bukopin	66,67%	50,00%	66,67%	66,67%	47,50%
6.	Bank BNI Syariah	33,33%	50,00%	66,67%	33,33%	45,83%
7.	BJB Syariah	50,00%	25,00%	25,00%	40,00%	35,00%
8.	Bank BCA Syariah	66,67%	40,00%	66,67%	50,00%	55,83%
9.	Bank Victoria Syariah	33,33%	33,33%	50,00%	50,00%	41,66%
10.	Bank Net Indonesia Syariah	66,67%	66,67%	50,00%	50,00%	58,33%
11.	Bank Panin Syariah	33,33%	66,67%	33,33%	33,33%	41,66%
12.	Bank BTPN Syariah	40,00%	50,00%	50,00%	40,00%	45,00%
13.	<b>Bank Aceh Syariah</b>	<b>33,33%</b>	<b>33,33%</b>	<b>66,67%</b>	<b>33,33%</b>	<b>34,65%</b>
14.	BPD NTB Syariah	50,00%	50,00%	75,00%	80,00%	63,75%

Sumber: Laporan Tahunan Bank Umum Syariah.

<sup>19</sup> Rusdiyanto, Susetyorini, dan Elan, *Good Corporate Governance: Teori dan Implementasinya di Indonesia...*, 214.

Jika dibandingkan antara presentase komite audit yang berasal dari pihak independen sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.3 dengan keterjadian kasus *fraud* sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.2, terlihat bahwa Bank Aceh Syariah yang memiliki rata-rata komposisi komite audit independen paling sedikit ternyata memiliki total kasus *fraud* sebanyak 12 kasus. Sedangkan pada Bank Muamalat Indonesia yang memiliki rata-rata komposisi komite audit yang lebih banyak dibandingkan Bank Aceh Syariah ternyata memiliki total kasus *fraud* yang lebih tinggi yaitu 165 kasus. Begitupun juga dengan Bank BRI Syariah yang memiliki komposisi komite audit independen yang lebih banyak dibandingkan Bank Aceh Syariah dan Bank Muamalat Indonesia juga tidak mampu terlepas dari terjadinya kasus *fraud* yaitu sebanyak 24 kasus.

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada Tabel 1.3 dapat disimpulkan bahwa semakin banyak anggota komite audit yang berasal dari pihak independen tidak menjamin keterjadian kasus *fraud* lebih sedikit. Sehingga ada ketidaksesuaian antara teori Menon dan Williams sebagaimana dikutip dalam Rusdiyanto, dkk.<sup>20</sup> dengan fakta yang terjadi sebagaimana digambarkan pada Tabel 1.3 yang diperbandingkan dengan Tabel 1.2.

Selain komposisi komite audit, menurut Abott, dkk. sebagaimana dikutip dalam Rusdiyanto, dkk. semakin banyak komite audit bertemu dalam rapat dan memastikan anggotanya melakukan pekerjaan yang diminta oleh mereka demi kepentingan terbaik perusahaan, maka semakin kecil

---

<sup>20</sup> Rusdiyanto, Susetyorini, dan Umi Elan, *Good Corporate Governance: Teori dan Implementasinya di Indonesia* (Bandung: Refika Adhitama, 2019), 214.

kemungkinan kecurangan. Rapat komite audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ jumlah anggota.<sup>21</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan tahunan, masing-masing Bank Umum Syariah di Indonesia mengacu pada POJK No.55/ POJK.04/ 2015. Berkaitan dengan penyelenggaraan rapat, selama periode 2016-2019 Bank Umum Syariah telah menyelenggarakan rapat komite audit dengan presentase kehadiran paling sedikit adalah 30%. Tabel 1.4 memberikan gambaran data presentase tingkat kehadiran anggota dalam rapat komite audit terhadap jumlah rapat komite audit secara keseluruhan di Bank Umum Syariah sebagai berikut:

Tabel 1.4  
Data Presentase Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit Terhadap Jumlah Rapat Komite Audit Secara Keseluruhan di Bank Umum Syariah

No.	BUS	Periode				Rata-rata
		2016	2017	2018	2019	
1.	Bank Muamalat Indonesia	88,46%	74,55%	85,00%	56,36%	76,09%
2.	<b>Bank Syariah Mandiri</b>	<b>75,83%</b>	<b>75,00%</b>	<b>62,64%</b>	<b>39,42%</b>	<b>63,22%</b>
3.	Bank Mega Syariah	40,00%	53,33%	100%	100%	73,33%
4.	<b>Bank BRI Syariah</b>	<b>83,33%</b>	<b>57,14%</b>	<b>60,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>57,61%</b>
5.	Bank Syariah Bukopin	100%	75,00%	88,89%	100%	90,97%
6.	<b>Bank BNI Syariah</b>	<b>62,32%</b>	<b>100%</b>	<b>93,33%</b>	<b>55,56%</b>	<b>77,80%</b>
7.	BJB Syariah	75,00%	71,43%	71,43%	76,36%	73,55%
8.	Bank BCA Syariah	89,74%	58,46%	100%	100%	87,05%
9.	Bank Victoria Syariah	73,02%	100%	48,89%	75,00%	74,22%
10.	Bank Net Indonesia Syariah	100%	66,67%	91,67%	50,00%	77,08%
11.	Bank Panin Syariah	60,00%	91,67%	60,00%	45,00%	65,41%
12.	Bank BTPN Syariah	82,50%	75,00%	50,00%	43,33%	62,70%
13.	Bank Aceh Syariah	100%	91,67%	85,19%	86,11%	90,74%
14.	BPD NTB Syariah	46,46%	80,77%	80,21%	70,43%	69,46%

Sumber: Laporan Tahunan Bank Umum Syariah.

<sup>21</sup> Ibid., 215

Berdasarkan Tabel 1.4, diketahui bahwa pada periode 2016-2019 Bank Umum Syariah telah menyelenggarakan rapat komite audit dengan rata-rata presentase minimal tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat adalah 57,61% dari jumlah penyelenggaraan rapat komite audit secara keseluruhan. Presentase minimal tersebut dimiliki oleh Bank BRI Syariah. Sedangkan presentase maksimal tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat adalah 90,97% dari jumlah penyelenggaraan rapat komite audit secara keseluruhan. Presentase maksimal tersebut dimiliki oleh Bank Syariah Bukopin. Berdasarkan data pada Tabel 1.4, dapat disimpulkan bahwa rata-rata Bank Umum Syariah telah menyelenggarakan rapat komite audit dengan tingkat kehadiran >50% dari jumlah penyelenggaraan rapat komite audit secara keseluruhan.

Jika dibandingkan antara presentase tingkat kehadiran komite audit terhadap jumlah penyelenggaraan rapat komite audit secara keseluruhan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.4 dengan keterjadian kasus *fraud* sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.2, terlihat bahwa Bank BRI Syariah yang memiliki rata-rata tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat yang diselenggarakan dengan presentase paling sedikit ternyata memiliki total kasus *fraud* sebanyak 24 kasus.

Selanjutnya pada Bank Syariah Mandiri yang memiliki rata-rata tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat yang diselenggarakan dengan presentase kehadiran yang lebih tinggi dari Bank BRI Syariah, ternyata memiliki total kasus *fraud* yang lebih tinggi pula yaitu sebanyak 77

kasus. Begitupun juga dengan Bank BNI Syariah yang memiliki rata-rata tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat yang diselenggarakan dengan presentase kehadiran yang lebih tinggi dari Bank BRI Syariah maupun Bank Syariah Mandiri ternyata juga tidak mampu terlepas dari terjadinya kasus *fraud* yaitu sebanyak 24 kasus.

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada Tabel 1.4 dapat disimpulkan bahwa semakin sering anggota komite audit bertemu dalam sebuah rapat, tidak menjamin semakin kecilnya keterjadian *fraud*. Sehingga ada ketidaksesuaian antara teori yang dikemukakan oleh Abott, dkk. sebagaimana dikutip dalam Rusdiyanto, dkk.<sup>22</sup> dengan fakta yang terjadi sebagaimana digambarkan pada Tabel 1.4 yang diperbandingkan dengan Tabel 1.2.

Menurut Beasley sebagaimana dikutip oleh Prasetyo dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa masa jabatan anggota komite audit yang lebih pendek akan berjalan tidak efektif dalam mencegah kecurangan. Artinya, komite audit membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dapat efektif dalam mencegah keterjadian *fraud*. Komite audit akan melakukan pengawasan dengan masa jabatan tersebut dan selanjutnya akan berpengaruh terhadap keefektifan pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk mengawasi proses pelaporan keuangan agar tidak ada perilaku manajer yang akan merugikan melalui manipulasi.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Rusdiyanto, Susetyorini, dan Umi Elan, *Good Corporate Governance: Teori dan Implementasinya...*, 215.

<sup>23</sup> Andrian Budi Prasetyo, "Pengaruh Karakteristik Komite Audit dan Perusahaan Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan; Studi Empiris pada Perusahaan yang listed di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2010," *Jurnal Akuntansi dan Auditing* Vol. 11 No. 1 (November 2014): 1–24.

Pada data yang bersumber dari publikasi laporan tahunan (*annual report*) masing-masing Bank Umum Syariah, diketahui bahwa untuk mengatur masa tugas komite audit mengacu pada POJK No.55/POJK.04/2015 yang menyatakan bahwa masa tugas anggota komite audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan dewan komisaris dan dapat dipilih kembali hanya 1 periode berikutnya. Tabel 1.5 memberikan gambaran rekapitulasi data masa tugas komite audit di Bank Umum Syariah dengan membaginya kedalam dua kategori dan dituangkan dalam kode 0 dan kode 1. Kode 0 untuk masa tugas komite audit yang lebih lama dari masa jabatan dewan komisaris dan/ atau dipilih lebih dari 2 periode berikutnya, serta kode 1 untuk masa tugas komite audit yang tidak lebih lama dari masa jabatan dewan komisaris dan dipilih kembali hanya 1 periode berikutnya.

Tabel 1.5  
Rekapitulasi Data Masa Tugas Komite Audit di Bank Umum Syariah  
Periode 2016-2019

No.	BUS	Periode			
		2016	2017	2018	2019
1.	Bank Muamalat Indonesia	1	0	1	1
2.	Bank Syariah Mandiri	1	1	1	0
3.	Bank Mega Syariah	1	1	1	0
4.	Bank BRI Syariah	1	0	1	1
5.	Bank Syariah Bukopin	1	0	0	1
6.	Bank BNI Syariah	1	0	1	1
7.	BJB Syariah	1	0	1	1
8.	Bank BCA Syariah	1	1	1	0
<b>9.</b>	<b>Bank Victoria Syariah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Bank Net Indonesia Syariah	1	0	0	0
11.	Bank Panin Syariah	1	1	0	1
12.	Bank BTPN Syariah	1	0	0	0
13.	Bank Aceh Syariah	0	0	0	1
<b>14.</b>	<b>BPD NTB Syariah</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
N (Total Data)		56			
Presentase kategori 0		42,86%			
Presentase kategori 1		57,14%			

Sumber: Laporan Tahunan Bank Umum Syariah.

Berdasarkan Tabel 1.5 diketahui bahwa pada periode 2016-2019 Bank Umum Syariah telah memberikan masa tugas komite audit dengan total presentase untuk kategori 0 adalah sebesar 42,86% dan untuk kategori 1 57,14%, yang artinya lebih banyak Bank Umum Syariah yang memberikan masa tugas komite audit yang tidak lebih lama dari masa jabatan dewan komisaris dan/ atau dipilih kembali hanya satu periode dibandingkan memberikan masa tugas komite audit yang lebih lama dari masa jabatan dewan komisaris dan/ atau dipilih lebih dari 2 periode.

Jika dibandingkan antara masa tugas komite audit sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.5 dengan kejadian kasus *fraud* sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.2, terlihat bahwa secara berturut-turut Bank BPD NTB Syariah memberikan masa tugas komite audit yang tidak lebih lama dari masa jabatan dewan komisaris dan/atau dipilih kembali hanya satu periode ternyata memiliki total kasus *fraud* sebanyak 10 kasus berdampak signifikan. Selanjutnya pada Bank Victoria Syariah yang memberikan masa tugas komite audit yang lebih lama dari masa jabatan dewan komisaris dan/atau dipilih kembali hanya satu periode berikutnya, ternyata memiliki total kasus *fraud* sebanyak 6 kasus *fraud* berdampak signifikan.

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada Tabel 1.5, disimpulkan bahwa dengan memberikan masa tugas yang lebih lama atau tidak lebih lama dari masa jabatan dewan komisaris dan/atau dipilih kembali 1 periode atau lebih dari 1 periode berikutnya tidak mampu menjadi jaminan dalam mencegah *fraud*. Sehingga ada ketidaksesuaian antara teori Abbott, dkk

sebagaimana dikutip dalam Rusdiyanto, dkk dengan fakta yang terjadi sebagaimana digambarkan pada Tabel 1.5 yang diperbandingkan dengan Tabel 1.2.

*Good Corporate Governance* (GCG) adalah tata kelola bank yang baik. Struktur yang terbangun dari tata kelola bank yang baik adalah seluruh budaya yang menetapkan dan memonitor ekspektasi perilaku yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*).<sup>24</sup> *Good Corporate Governance* meliputi 5 prinsip yang mendasar, yaitu adanya transparansi/keterbukaan informasi, akuntabilitas/kejelasan fungsi organisasi, tanggung jawab, profesional, kewajaran/*fairness*.<sup>25</sup>

Berdasarkan teori, semakin baik penerapan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) maka diharapkan semakin sedikit jumlah kejadian *fraud* pada bank syariah. Pengukuran baik atau tidaknya penerapan dari tata kelola pada bank syariah (*Good Corporate Governance*) dapat dilihat dari hasil *Self Assessment* yang dilakukan bank syariah sesuai dengan tata cara yang dijelaskan dalam surat Edaran BI NO. 12/13/DPbS tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Penilaian atas penerapan tata kelola perusahaan tersebut dilihat dari nilai komposit hasil *Self Assessment*, yang mana semakin kecil nilai komposit yang dihasilkan maka diartikan semakin baik level penerapan tata kelola pada bank syariah tersebut.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Wind, *Forensic Accounting*..., 25.

<sup>25</sup> Hasibuan, Annam, dan Nofinawati, *Audit Bank Syariah*..., 70.

<sup>26</sup> Kismawadi, Muddatstsir, dan Hamid, *Fraud Pada Lembaga Keuangan dan Lembaga Non Keuangan*, 81.

Pada periode 2016-2019 ditemukan data bahwa nilai komposit *Self Assessment* penerapan GCG yang dilaporkan oleh masing-masing bank umum syariah adalah berada pada rentang nilai 1-3. Yang mana nilai komposit 1 menjelaskan bahwa manajemen Bank telah menerapkan *Good Corporate Governance* yang secara umum sangat baik. Nilai komposit 2 menjelaskan bahwa manajemen Bank telah menerapkan *Good Corporate Governance* yang secara umum baik. Dan nilai komposit 3 menjelaskan bahwa manajemen Bank telah menerapkan *Good Corporate Governance* yang secara umum cukup memadai. Tabel 1.6 memberikan gambaran rekapitulasi data nilai komposit *Self Assessment* atas penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank Umum Syariah periode 2016-2019.

Tabel 1.6  
Rekapitulasi Data *Self Assessment* Penerapan *Good Corporate Governance*  
Bank Umum Syariah Periode 2016-2019

No.	BUS	Periode			
		2016	2017	2018	2019
1.	Bank Muamalat Indonesia	2	3	2	3
2.	Bank Syariah Mandiri	1	1	1	1
3.	Bank Mega Syariah	2	2	1	1
4.	Bank BRI Syariah	2	2	2	2
5.	Bank Syariah Bukopin	2	2	2	3
6.	Bank BNI Syariah	2	2	2	2
7.	BJB Syariah	3	3	3	3
8.	Bank BCA Syariah	1	2	1	1
9.	Bank Victoria Syariah	3	2	2	2
10.	Bank Net Indonesia Syariah	3	2	2	2
11.	Bank Panin Syariah	2	2	3	2
12.	Bank BTPN Syariah	2	2	2	2
13.	Bank Aceh Syariah	2	3	3	2
14.	BPD NTB Syariah	2	2	2	2

Sumber: Laporan tahunan Bank Umum Syariah.

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada Tabel 1.6, masing-masing Bank Umum Syariah telah melakukan penilaian mandiri (*Self Assessment*) atas penerapan *Good Corporate Governance*. Dari data 2016-2019, rentang *Self Assessment* berada pada nilai komposit 1-3 dan tidak ada satupun Bank Umum Syariah yang memberikan penilaian *Self Assessment* untuk penerapan *Good Corporate Governance* dengan nilai komposit 4 dan 5. Atau dengan kata lain tidak ada bank umum syariah yang dalam penerapan *Good Corporate Governance*-nya masuk dalam kategori kurang atau sangat kurang.

Jika dibandingkan antara hasil nilai komposit *Self Assessment* penerapan *Good Corporate Governance* sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.6 dengan keterjadian kasus *fraud* sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.2, terlihat bahwa Bank Syariah Mandiri pada periode 2016-2019 secara berturut-turut memiliki nilai komposit *Self Assessment* 1 (penerapan *Good Corporate Governance* secara umum sangat baik) ternyata tidak mampu terlepas dari kerjadian kasus *fraud* dengan kepemilikan total kasus *fraud* sebanyak 77 kasus. Selanjutnya pada Bank BRI Syariah pada periode 2016-2019 yang secara berturut-turut memiliki nilai komposit *Self Assessment* 2 (penerapan *Good Corporate Governance* secara umum baik) ternyata memiliki total kasus *fraud* sebanyak 24 kasus. Begitupun juga dengan Bank BJB Syariah yang pada periode 2016-2019 secara berturut-turut melaporkan hasil nilai komposit *Self Assessment* dengan angka 3 (penerapan *Good Corporate Governance* secara umum cukup memadai) ternyata memiliki total kasus *fraud* sebanyak 20 kasus.

Sehingga berdasarkan data yang ditunjukkan pada Tabel 1.6 dapat disimpulkan bahwa, meskipun hasil penilaian komposit *Self Assessment* yang diberikan oleh masing-masing bank umum syariah berada pada rentang nilai 1-3 yang mana hal tersebut mengindikasikan bahwa tidak terjadi kekurangan dalam menerapkan *Good Corporate Governance*, namun kecilnya nilai komposit dalam menerapkan *Good Corporate Governance* tersebut tidak sejalan dengan fakta bahwa masih banyak keterjadian kasus *fraud* selama periode 2016-2019. Sehingga terdapat ketidaksesuaian antara teori Ajeng Wind dengan fakta yang terjadi sebagaimana digambarkan pada Tabel 1.6 yang diperbandingkan dengan Tabel 1.2.

*Whistleblowing system* menurut pandangan Johansson dan Carey serta Gao, dkk. sebagaimana dikutip dalam Early Ridho Kismawadi, dkk. Diartikan sebagai alat yang digunakan untuk mendeteksi pelaporan keuangan yang curang. *Whistleblowing system* menjadi mekanisme deteksi penipuan yang paling efektif dan mungkin dapat mengakhiri skema penipuan.<sup>27</sup> Hoffman dan Robert sebagaimana dikutip dalam I Gede Adi Kusuma Wardana, dkk. *whistleblowing* merupakan pengungkapan pegawai mengenai suatu informasi yang diyakini mengandung pelanggaran hukum, peraturan, pedoman praktis atau pernyataan profesional, atau berkaitan dengan kesalahan prosedur, korupsi penyalahgunaan wewenang atau membahayakan kepentingan publik.<sup>28</sup> Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh

---

<sup>27</sup> Kismawadi, Muddatstsir, dan Hamid., 142-144.

<sup>28</sup> I Gede Adi Kusuma Wardana, Edy Sujana, dan Made Arie Wahyuni, "Pengaruh Pengendalian Internal, *Whistleblowing system* dan Moralitas Aparat Terhadap Pencegahan *Fraud*

Libramawan dan juga I Gede Kusuma Wardana, dkk. menunjukkan bahwa penerapan *whistleblowing system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Jika *whistleblowing system* semakin tinggi, maka pencegahan *fraud* juga semakin tinggi.<sup>29</sup>

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) memberikan rekomendasi penerapan mekanisme *whistleblowing system* yang efektif untuk mencegah kecurangan, yaitu dengan memberikan dan memfasilitasi (1) infrastruktur penyampaian pelaporan pelanggaran, (2) kerahasiaan dan perlindungan pelapor, (3) kebebasan administratif, serta (4) komunikasi dengan pelapor.<sup>30</sup>

Tabel 1.7  
Rekapitulasi Data *Whistleblowing system* Bank Umum Syariah  
Periode 2016-2019

No.	BUS	Periode			
		2016	2017	2018	2019
1.	Bank Muamalat Indonesia	1	0	0	1
2.	Bank Syariah Mandiri	1	1	1	1
3.	Bank Mega Syariah	0	0	0	0
4.	Bank BRI Syariah	1	1	1	1
5.	Bank Syariah Bukopin	1	1	1	0
6.	Bank BNI Syariah	0	1	1	1
7.	BJB Syariah	0	0	0	0
8.	Bank BCA Syariah	1	1	1	1
9.	Bank Victoria Syariah	0	0	1	0
10.	Bank Net Indonesia Syariah	0	0	0	0
11.	Bank Panin Syariah	1	0	0	0
12.	Bank BTPN Syariah	1	1	1	1
13.	Bank Aceh Syariah	0	0	0	1
14.	BPD NTB Syariah	1	1	1	1
N (Total Data)		56			
Presentase kategori 0		44,64%			
Presentase kategori 1		55,35%			

Sumber: Laporan Tahunan Bank Umum Syariah.

pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng,” *e-Journal SI. Ak Universitas Pendidikan Ganeshha* Vol. 8 No. 2 (2017).

<sup>29</sup> I Gede Adi Kusuma Wardana, Edy Sujana, dan Made Arie Wahyuni, “Pengaruh Pengendalian Internal...,”

<sup>30</sup> Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran - SPP (Whistleblowing system- WBS)*, 2008, [www.governance-indonesia.com](http://www.governance-indonesia.com), 3.

Tabel 1.7 memberikan gambaran rekapitulasi data *whistleblowing system* dengan membaginya kedalam dua kategori dan dituangkan dalam kode 0 untuk bank umum syariah yang belum melengkapi mekanisme penyampaian pelaporan *whistleblowing system* dan kode 1 untuk bank umum syariah yang telah melengkapi mekanisme penyampaian pelaporan *whistleblowing system*.

Berdasarkan Tabel 1.7 dapat diketahui bahwa pada periode 2016-2019 mengenai mekanisme *whistleblowing system*, bank umum syariah terbagi menjadi dua kategori yaitu bank umum syariah yang belum memiliki kelengkapan mekanisme penyampaian pelaporan *whistleblowing system* dan bank umum syariah yang telah memiliki kelengkapan mekanisme penyampaian pelaporan *whistleblowing system*. Kategori yang pertama menunjukkan bahwa dari 14 bank umum syariah dalam 4 tahun periode ditemukan fakta bahwa 44,64% bank umum syariah belum memiliki kelengkapan mekanisme penyampaian pelaporan *whistleblowing system*. Sedangkan untuk kategori kedua menunjukkan bahwa ada 55,35% bank umum syariah telah memiliki kelengkapan mekanisme penyampaian pelaporan *whistleblowing system*.

Jika dibandingkan antara kedua kategori *whistleblowing system* sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.5 dengan keterjadian kasus *fraud* sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.2, terlihat bahwa pada periode 2016-2019 Bank BJB Syariah yang belum melengkapi mekanisme penyampaian *whistleblowing system* ternyata memiliki total kasus *fraud* sebanyak 20 kasus.

Pada Bank Mega Syariah yang juga belum melengkapi mekanisme penyampaian *whistleblowing system* ternyata memiliki total kasus *fraud* sebanyak 4 kasus. Sedangkan pada bank Syariah Mandiri yang telah melengkapi mekanisme penyampaian *whistleblowing system* ternyata juga masih mengalami kasus *fraud* sebanyak 77 kasus. Begitupun juga dengan BPD NTB Syariah yang telah melengkapi mekanisme penyampaian *whistleblowing system* ternyata juga mengalami kasus *fraud* sebanyak 10 kasus.

Sehingga berdasarkan data yang ditunjukkan pada Tabel 1.7 dapat disimpulkan bahwa adanya fasilitas *whistleblowing system* tidak menjamin keterjadian *fraud* semakin rendah. Pada bank umum syariah yang belum memiliki kelengkapan mekanisme penyampaian *whistleblowing system* tidak secara efektif menurunkan kasus *fraud*. Begitupun juga dengan bank umum syariah yang telah memiliki kelengkapan mekanisme penyampaian *whistleblowing system* ternyata juga tidak secara efektif menurunkan keterjadian kasus *fraud*. Sehingga terdapat ketidaksesuaian antara teori Early Ridho Kismawadi, dkk<sup>31</sup> dengan fakta yang terjadi sebagaimana digambarkan pada Tabel 1.7 yang diperbandingkan dengan Tabel 1.2.

Pencegahan tindakan *fraud* dapat dikatakan berhasil apabila bank mampu mengurangi atau bahkan menekan sampai titik 0 (nol) kasus *fraud*, baik dari internal maupun eksternal bank syariah. Berdasarkan teori-teori yang telah disebutkan diatas rupanya tidak sepenuhnya sejalan dengan kasus

---

<sup>31</sup> Early Ridho Kismawadi, Uun Dwi Al Muddatstsir, dan Abdul Hamid, *Fraud Pada Lembaga Keuangan dan Lembaga Non Keuangan* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 142-144.

*fraud* yang ada pada bank syariah. Kasus *fraud* masih saja terjadi dan bahkan adapula yang mengalami kenaikan yang signifikan. Peranan komite audit yang sesuai dengan aturan OJK, penerapan GCG, dan penyediaan fasilitas *Whistleblowing system* pada bank umum syariah tersebut masih belum bisa dikatakan berhasil untuk menekan angka kecurangan yang ada di internal bank syariah.

Apabila kejadian *fraud* berlangsung secara terus menerus maka hal-hal negatif yang tidak diinginkan oleh bank syariah bisa saja terjadi, seperti hancurnya reputasi yang telah susah payah dibangun, hilangnya kepercayaan dan loyalitas nasabah maupun investor, dan kebangkrutan. Untuk menghindari hal-hal demikian ada banyak cara untuk mencegahnya, namun tidak juga semua tindakan pencegahan *fraud* tersebut bisa efektif menekan angka *fraud* pada lembaga khususnya bank syariah.

Penelitian ini menguji teori pencegahan *fraud* melalui peranan komite audit, *Good Corporate Governance*, dan *whistleblowing system*. Karena uraian teori/ peraturan tersebut bertolak belakang dengan fakta yang ada, sehingga sangat menarik untuk diungkapkan dalam suatu penelitian mengenai sejauh mana pengaruh peranan komite Audit, *Good Corporate Governance* serta *whistleblowing system* terhadap probabilitas terjadinya *fraud* pada bank umum syariah di Indonesia periode 2016-2019. Melalui penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menjadi evaluasi kebijakan serta menjadi temuan yang dapat dijadikan pijakan dalam rangka menekan terjadinya tindakan *fraud* oleh internal bank umum syariah. selanjutnya penelitian ini

dilakukan dengan judul “Pengaruh Komite Audit, *Good Corporate Governance* dan *Whistleblowing system* terhadap *Fraud* Bank Umum Syariah Periode 2016-2019.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah komposisi komite audit berpengaruh terhadap *fraud* Bank Umum Syariah periode 2016-2019 ?
2. Apakah rapat komite audit berpengaruh terhadap *fraud* Bank Umum Syariah periode 2016-2019?
3. Apakah masa tugas komite audit berpengaruh terhadap *fraud* Bank Umum Syariah periode 2016-2019 ?
4. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap *fraud* Bank Umum Syariah periode 2016-2019 ?
5. Apakah *whistleblowing system* berpengaruh terhadap *fraud* Bank Umum Syariah periode 2016-2019 ?
6. Apakah komposisi komite audit, rapat komite audit, masa tugas komite audit, *Good Corporate Governance* dan *whistleblowing system* berpengaruh secara simultan terhadap *fraud* Bank Umum Syariah periode 2016-2019.

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah komposisi audit berpengaruh terhadap *fraud* Bank Umum Syariah periode 2016-2019.
2. Untuk menguji dan menganalisis apakah rapat komite audit berpengaruh terhadap *fraud* Bank Umum Syariah periode 2016-2019.

3. Untuk menguji dan menganalisis apakah masa tugas komite audit berpengaruh terhadap *fraud* Bank Umum Syariah periode 2016-2019.
4. Untuk menguji dan menganalisis apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap *fraud* Bank Umum Syariah periode 2016-2019.
5. Untuk menguji dan menganalisis apakah *whistleblowing system* berpengaruh terhadap *fraud* Bank Umum Syariah periode 2016-2019.
6. Untuk menguji dan menganalisis apakah komposisi komite audit, rapat komite audit, masa tugas komite audit, *Good Corporate Governance*, dan *whistleblowing system* berpengaruh secara simultan terhadap *fraud* Bank Umum Syariah periode 2016-2019.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Besar harapan penulis bahwa penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai tambahan ilmu demi perkembangan pengetahuan khususnya di bidang Perbankan Syariah. Terkait dengan hal-hal yang diteliti dalam penelitian ini adalah pengaruh komite audit, *Good Corporate Governance*, dan *whistleblowing system* terhadap *fraud*. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Rezaae dan Ajeng Wind terkait dengan faktor-faktor manajemen yang menyebabkan terjadinya *fraud* dan pencegahannya, teori Menon William dan Abott untuk variabel komite audit, teori Ajeng Wind dan Kismawadi untuk variabel *Good Corporate Governance* dan *whistleblowing system*. Sehingga teori-teori tersebut dapat digunakan oleh pihak manajemen perbankan syariah

untuk mengantisipasi dan juga meminimalisir terjadinya kasus *fraud* pada Bank Umum Syariah.

2. Manfaat praktis

a. Bagi manajemen Bank Umum Syariah

Tindakan *fraud* yang marak dilakukan oleh orang dalam (internal) perusahaan menjadi sesuatu hal yang harus diatasi melalui tindakan-tindakan pencegahan. Sehingga dengan ditelitinya faktor-faktor *komite audit*, *Good Corporate Governance* dan *whistleblowing system* nantinya dapat digunakan sebagai sumbangan informasi bagi pihak manajemen dalam hal pengambilan keputusan dan peningkatan alternatif pencegahan *fraud* juga untuk merancang kebijakan anti *fraud* internal. Selanjutnya dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat terbentuk kesadaran dalam diri karyawan untuk menjauhi perilaku *fraud* khususnya pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

b. Bagi Bank Indonesia dan OJK

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan anti-*fraud* di masa yan akan datang khususnya untuk bank syariah.

c. Bagi investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada para investor dan pemegang saham dalam rangka

pertimbangan dan pengambilan keputusan investasinya pada bank syariah.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan digunakan untuk memberikan gambaran terhadap maksud dan isi yang terkandung dalam penelitian ini. Untuk memudahkan penyusunannya, maka dibagilah menjadi beberapa bab yang masing-masing terdiri dari sub bab sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berfungsi sebagai tempat berpijak peneliti dalam mengungkapkan alasan serta urgensi mengapa penelitian ini dilakukan. Pada bab ini peneliti menyajikan narasi yang mengungkapkan pentingnya *fraud* untuk diteliti yang berangkat dari adanya kesenjangan antara teori dengan fakta, dalam sub bab latar belakang masalah. Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, selanjutnya diturunkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian yang disebut sebagai rumusan masalah. Selanjutnya, digambarkan korelasi rumusan masalah dengan hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini dalam bentuk tujuan penelitian. Dari tujuan penelitian tersebut, akan dilanjutkan dengan dipaparkannya manfaat yang dapat diperoleh pihak-pihak yang berkaitan atas ditelitinya *fraud*. Dan untuk memudahkan pembaca mengenai isi dari penelitian ini, disusunlah penggambaran sederhana atas isi penelitian ini dalam bentuk sistematika pembahasan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berfungsi sebagai dasar teoritis penelitian yang diawali dengan memaparkan teori-teori yang digunakan untuk membentuk keutuhan pemahaman atas apa yang diteliti, teori-teori tersebut adalah teori *fraud* sebagai teori yang menjelaskan kedudukannya sebagai variabel dependen, serta teori komite audit, *Good Corporate Governance*, dan *whistleblowing system* yang ketiganya menjelaskan kedudukannya sebagai variabel independen, untuk selanjutnya sub bab ini disebut sebagai landasan teori. Teori-teori yang telah dipaparkan akan didukung penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, dan disebut sebagai studi penelitian terdahulu. Selanjutnya akan digambarkan arah hubungan antara variabel dependen dan variabel independen dalam bentuk kerangka berfikir. Dan akhirnya akan dibentuk dugaan-dugaan penelitian yang mengacu pada teori dan studi penelitian terdahulu, yaitu dalam bentuk hipotesis.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berfungsi sebagai penjabaran atas metode yang digunakan untuk mendapatkan dan mengolah data yang diperoleh untuk mendukung penelitian ini. Peneliti terlebih dahulu merancang metode penelitian yang dijabarkan dalam sub bab rancangan penelitian. Selanjutnya, peneliti menjabarkan variabel dan definisi operasional serta pengukurannya dalam sub bab variabel dan definisi operasional. Bab ini juga menggambarkan populasi dan sampel yang dipilih oleh peneliti dengan menggunakan

teknik sampling yang dijabarkan dalam sub bab populasi dan sampel. Selanjutnya, ditentukan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini serta sumber untuk mendapatkan data tersebut yang dijabarkan dalam sub bab jenis dan sumber data. Setelah data ditentukan jenisnya dan diketahui sumber datanya, maka proses selanjutnya adalah pengumpulan data yang digambarkan dalam sub bab teknik pengumpulan data. Data yang telah kumpulkan tersebut kemudian diolah dan dianalisis menggunakan teknik pengolahan dan analisis data yang telah dipertimbangkan berdasarkan kriteria data dan dijabarkan dalam sub bab teknik pengolahan dan analisis data.

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

Bab ini berfungsi sebagai pembahasan dan analisis atas hasil pengolahan data yang dimulai dengan menggambarkan secara umum objek yang diteliti dalam sub bab deskripsi objek penelitian. Selanjutnya dijabarkan hasil atas deskripsi data yang telah diolah untuk masing-masing variabel yang dijabarkan dalam sub bab hasil pengujian deskripsi. Setelah hasil data diolah dan dideskripsikan, selanjutnya dijabarkan hasil uji regresi logistik ordinal yang dijadikan acuan peneliti untuk menganalisis hasil data yang telah diperoleh dan disajikan dalam sub bab hasil uji regresi logistik ordinal. Dan setelah itu, disajikan sub bab pembahasan yang berisi gabungan antara hasil data penelitian, teori pendukung penelitian, asumsi hasil penelitian dan membandingkannya dengan penelitian terdahulu.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang menyimpulkan pertanyaan dari rumusan permasalahan dan pembahasan atas hasil yang diperoleh. Serta saran-saran dari peneliti untuk pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan solusi atas hasil penelitian yang diperoleh.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. *Fraud*

###### a. Definisi *fraud*

*Institute Internal Auditor* mendefinisikan *fraud* sebagai segala tindakan yang berasaskan penipuan, menyembunyikan, atau pelanggaran akan kepercayaan yang disebabkan oleh ancaman atau paksaan fisik dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu atau organisasi untuk mendapatkan uang, properti, atau pelayanan; untuk menghindari pembayaran atau kehilangan pelayanan, atau untuk mencari keuntungan pribadi dari bisnis.<sup>1</sup> Berdasarkan *Statement of Auditing Standards* Nomor 99, *fraud* diartikan sebagai tindakan kesengajaan untuk menghasilkan salah saji materiil dalam laporan keuangan.<sup>2</sup>

Definisi *fraud* dalam ketentuan dunia perbankan diatur dalam Surat Edaran No.13/28/DPNP Tahun 2011 mengenai Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum. *Fraud* dikatakan sebagai tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain yang terjadi di lingkungan bank dan/ atau menggunakan sarana bank

---

<sup>1</sup>Alfred F. Kaunang, *Pedoman Audit Internal* (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2013), 98.

<sup>2</sup>Early Ridho Kismawadi. Dkk, *Fraud pada Lembaga Keuangan dan Lembaga Non Keuangan* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 1.

sehingga mengakibatkan bank, nasabah, maupun pihak lain menderita kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>3</sup>

Menurut Weygandt, dkk. sebagaimana dikutip dalam Abdul Nasser Hasibuan, dkk. mendefinisikan *fraud* sebagai berikut “*fraud is a dishonest act by an employee that results in a personal benefit to the employee at a cost to the employer*”. Artinya kecurangan adalah suatu perilaku yang tidak jujur yang memberikan keuntungan pribadi untuk karyawan yang dibebankan kepada majikan.<sup>4</sup>

Menurut CIPFA (*Chartered Institute of Public Finance and Accountancy*) ada tiga kategori besar dari sebuah kecurangan, yaitu:<sup>5</sup>

- 1) Kecurangan yang terdeteksi dan diekspos secara publik.
- 2) Kecurangan yang terdeteksi dalam organisasi, tetapi tidak diekspos secara publik.
- 3) Kecurangan yang belum terdeteksi.

Menurut Ajeng Wind, secara umum semua tindakan kecurangan dapat dibagi menjadi empat hal yang mendasar, yaitu sebagai berikut:<sup>6</sup>

- 1) Sebuah kesalahan penyajian yang bersifat material;
- 2) *Scienter* yaitu maksud untuk melakukan penipuan, manipulasi, atau melakukan kecurangan;

---

<sup>3</sup> Ibid., 1-2.

<sup>4</sup> Abdul Nasser Hasibuan, *Audit Bank Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), 201.

<sup>5</sup> Alfred F. Kaunang, *Pedoman Audit Internal* (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2012), 96-97.

<sup>6</sup> Ajeng Wind, *Forensic Accounting* (Jakarta Timur; Dunia Cerdas, 2014), 3.

- 3) *Reliance* yaitu seseorang yang menerima representasi cukup dan dapat dibenarkan dari representasi tersebut;
- 4) Kerusakan yaitu kerusakan keuangan yang diakibatkan dari ketiga hal diatas.

Kecurangan bisa terjadi karena kesalahan yang tidak disengaja dan tidak terdeteksi sehingga kesempatan untuk melanggar aturan atau sistem keamanan terbuka lebar. Berdasarkan pemaparan mengenai definisi *fraud* sebagaimana diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *fraud* adalah suatu tindakan negatif menyimpang yang secara sengaja dan dengan sadar dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mengorbankan kepentingan pihak lain seperti nasabah, investor, bahkan reputasi bank sehingga pihak lain tersebut menderita kerugian.

#### **b. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud***

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud* pada suatu instansi. Menurut Rezaee, beberapa faktor yang ada pada manajemen yang memungkinkan terjadinya *fraud* adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

- 1) Kurangnya tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab (*Good Corporate Governance*);
- 2) Direksi yang tidak efektif;
- 3) Tidak adanya komite audit atau komite audit yang dimiliki perusahaan berjalan tidak efektif;

---

<sup>7</sup> Rozmita Dewi YR, *Fraud Penyebab dan Pencegahnya* (Bandung: Alfabeta, 2017), 11-12.

- 4) Ketiadaan struktur pengawasan atau pengendalian internal yang memadai dan efektif. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance, whistleblowing system* adalah bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah terjadinya praktik kecurangan (*fraud*) serta memperkuat penerapan *Good Corporate Governance*. Jika fungsi *whistleblowing system* tidak memadai dan tidak efektif, maka akan ada kemungkinan terjadinya *fraud*<sup>8</sup>;
- 5) Tidak adanya bukti tentang kekeliruan yang dilakukan manajemen;
- 6) Tidak adanya koordinasi dan kerjasama antara auditor internal dan auditor eksternal;
- 7) Manajemen kurang bekerja sama dengan auditor eksternal atau tidak mempertimbangkan usul-usul dan rekomendasi;
- 8) Adanya kolusi antara manajemen dengan auditor independen.

Sedangkan menurut peraturan OJK No.39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum, menyatakan bahwa beberapa faktor *intern* bank yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya *fraud*, antara lain:<sup>9</sup>

- 1) Kurangnya pelatihan, keterampilan, dan pengetahuan atas pencegahan dan penanganan *fraud*;
- 2) Budaya pemberian bonus atas pengambilan resiko secara berlebihan;

---

<sup>8</sup> Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran - SPP (Whistleblowing system- WBS)* (Jakarta, 2008), 2.

<sup>9</sup> Indonesia POJK, "Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 39/ POJK.03/ 2019 Tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum" (Jakarta: Otoritas Jasa keuangan, 2019).

- 3) Kebijakan dan prosedur yang kurang jelas, antara lain terhadap pengeluaran biaya untuk representasi, hiburan serta sumbangan amal dan politik;
- 4) Pengendalian keuangan yang kurang memadai, dan;
- 5) Kurangnya arahan direksi dan dewan komisaris terkait pencegahan dan penanganan *fraud*.

### c. Jenis-jenis *fraud*

Ada berbagai jenis kecurangan dan ada banyak cara untuk mengenalinya melalui pengalaman pengungkapan kecurangan yang dilakukan sebelumnya. Para akuntan membedakan kecurangan dalam beberapa kategori, seperti berikut:<sup>10</sup>

#### 1) Penyelewengan aset

Penyelewengan aset adalah jenis yang paling umum dari kecurangan. Kecurangan dalam bentuk penyelewengan aset ini terdiri atas pencurian uang tunai atau persediaan, *skimming* (pencurian uang lewat peng-*capture*-an nomor rekening orang lain), kecurangan dan penggelapan gaji bahkan penggelapan dana nasabah. Karyawan biasanya kolusi dengan orang lain untuk melancarkan maksud penyelewengan ini.<sup>11</sup>

#### 2) Kecurangan dalam laporan keuangan

*Fraud* jenis ini ditandai dengan kesengajaan untuk membuat laporan keuangan menjadi salah saji atau kesalahan

---

<sup>10</sup> Wind, *Forensic Accounting*., hal. 6-9.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 7.

jumlah dalam pengungkapan pelaporan keuangan, dengan maksud menipu pengguna laporan keuangan. Lebih khusus, kecurangan dalam laporan keuangan melibatkan manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukung yang dipergunakan untuk pembuatan suatu laporan keuangan.<sup>12</sup>

Menurut ACFE (*Asosiasi Certified Fraud Examiners*), jika dibandingkan dengan bentuk kecurangan lain yang dilakukan oleh karyawan di perusahaan, kecurangan dalam laporan keuangan ini memiliki dampak kerugian aset yang lebih tinggi pada perusahaan yang menjadi korban. Selain itu juga akan membawa dampak negatif bagi pemegang saham dan investasi secara umum.<sup>13</sup>

### 3) Korupsi

Korupsi didefinisikan sebagai tindakan penyalahgunaan kewenangan jabatan atau kedudukan berupa penggunaan keuntungan perusahaan untuk keperluan pribadi. Korupsi melibatkan dua jenis kecurangan sekaligus yaitu penyelewengan aset dan kecurangan dalam laporan keuangan. Korupsi dalam perusahaan oleh karyawan umumnya akan menunjukkan distorsi atau hilangnya informasi laporan keuangan yang material, dan hal-hal yang diperlukan untuk menentukan serta menginvestigasi, seperti kecurangan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid., 7-8.

<sup>13</sup> Ibid., 8.

<sup>14</sup> Ibid., 8-9.

#### d. Strategi anti *fraud*

Peraturan OJK No.39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum mendefinisikan strategi anti *fraud* sebagai strategi Bank dalam mengendalikan *fraud* yang dirancang untuk mengembangkan, menerapkan dan meningkatkan program kepatuhan anti *fraud* di Bank, dengan mengacu pada proses terjadinya *fraud* dan memperhatikan karakteristik serta jangkauan dari potensi terjadinya *fraud* yang tersusun secara komprehensif integralistik dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian *fraud*.<sup>15</sup> Strategi anti *fraud* yang disusun secara komprehensif integralistik dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian *fraud* diterapkan dengan menggunakan 4 pilar yang saling berkaitan yaitu:<sup>16</sup>

##### 1) Pencegahan

Pencegahan *fraud* merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab *fraud* (*fraud triangle*) yaitu dengan:

- a) Memperkecil peluang terjadinya kesempatan (*oportunity*) untuk berbuat kecurangan;
- b) Menurunkan tekanan (*pressure*) kepada pegawai.  
Menurunkan teknan pada pegawai ini dilakukan agar ia

---

<sup>15</sup> Indonesia POJK, “Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 39/ POJK.03/ 2019 Tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum,”.

<sup>16</sup> Ibid.

mampu memenuhi kebutuhannya tanpa harus berbuat kecurangan;

- c) Mengeliminasi alasan (rasionalisasi) untuk membuat pembenaran atau rasionalisasi atas tindak kecurangan yang dilakukan.<sup>17</sup>

Menurut Peraturan OJK No. 39/ POJK.03/ 2019 Tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum pada pilar pencegahan tindakan *fraud* memuat langkah-langkah untuk mengurangi potensi resiko atas terjadinya *fraud*, yang paling sedikit mencakup:<sup>18</sup>

- a) Kesadaran anti *fraud*

Kesadaran anti *fraud* yaitu upaya yang dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan *fraud* bagi seluruh jajaran organisasi bank dan berbagai pihak yang berhubungan dengan yang dapat dilakukan melalui:

- 1) Penyusunan dan sosialisasi deklarasi anti *fraud*;
- 2) Program budaya anti *fraud* bagi pegawai;
- 3) Program kepedulian serta kewaspadaan terhadap *fraud* bagi nasabah.<sup>19</sup>

- b) Identifikasi kerawanan

<sup>17</sup> Sudarmo dan T. Sawardi, *Fraud Auditing* (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP dalam rangka Diklat Sertifikasi JFA Tingkat Penjenjangan Auditor Ketua Tim, 2008)... 37

<sup>18</sup> POJK, "Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 39/ POJK.03/ 2019 Tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum."

<sup>19</sup> Ibid., 20.

Identifikasi kerawanan merupakan proses untuk mengidentifikasi, menganalisis dan menilai potensi resiko terjadinya *fraud* yang dapat dilakukan secara berkala atau dalam hal terdapat indikasi *fraud*. Bank dapat melakukan identifikasi kerawanan pada setiap aktivitas, baik yang bersumber dari informasi *intern* maupun *ekstern* bank.<sup>20</sup>

c) Kebijakan mengenal pegawai

Bank menerapkan kebijakan mengenal pegawai sebagai upaya pengendalian dari aspek SDM. Kebijakan mengenal pegawai secara efektif, paling sedikit mencakup sistem dan prosedur penerimaan atau rekrutmen yang efektif, sistem seleksi yang dilengkapi kualifikasi yang tepat dengan mempertimbangkan resiko serta ditetapkan secara objektif dan transparan,<sup>21</sup>

4) Deteksi

Pilar deteksi memuat langkah untuk mengidentifikasi dan menemukan *fraud* dalam kegiatan usaha Bank, yang paling sedikit mencakup:<sup>22</sup>

a) Kebijakan dan mekanisme (*whistleblowing system*)

Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan efektifitas penerapan sistem pengendalian *fraud* dengan

<sup>20</sup> Ibid., 21.

<sup>21</sup> Ibid., 22.

<sup>22</sup> Indonesia POJK, *Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 39/ POJK.03/ 2019 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum* (Jakarta: Otoritas Jasa keuangan, 2019), 22.

menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan. Kebijakan penanganan pengaduan harus dirumuskan secara jelas, mudah dimengerti, dan dapat diimplementasikan secara efektif agar memberikan dorongan serta kesadaran kepada pegawai dan pejabat Bank untuk melaporkan *fraud* yang terjadi di bank.<sup>23</sup>

b) Pemeriksaan dadakan (*surprise audit*)

Kebijakan dan mekanisme pemeriksaan dadakan perlu dilakukan terutama pada unit bisnis dan aktivitas yang berisiko tinggi atau rawan terhadap terjadinya *fraud*. Pelaksanaan pemeriksaan dadakan dapat meningkatkan kewaspadaan pegawai dalam melaksanakan tugas.<sup>24</sup>

c) Sistem pengawasan

Sistem pengawasan merupakan suatu tindakan pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan secara rahasia tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji atau diperiksa untuk memantau dan menguji efektivitas kebijakan anti *fraud*. Sistem pengawasan dapat dilakukan oleh pihak independen yaitu pihak-pihak yang kompeten dan bebas pengaruh, dan/atau pihak internal Bank yang dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.<sup>25</sup>

5) Investigasi, pelaporan dan sanksi

---

<sup>23</sup> Ibid., 23.

<sup>24</sup> Ibid., 24.

<sup>25</sup> Ibid.

Pilar investigasi, pelaporan dan sanksi memuat langkah untuk menyelidiki atau investigasi, sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi terhadap kejadian *fraud*, yang paling sedikit mencakup:<sup>26</sup>

a) Investigasi

Investigasi dilakukan untuk mengumpulkan bukti yang terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan *fraud*. Investigasi merupakan bagian penting dalam sistem pengendalian *fraud* yang memberikan pesan kepada setiap pihak terkait bahwa setiap indikasi tindakan *fraud* yang terdeteksi selalu diproses sesuai standar investigasi dan pelaku diproses sesuai ketentuan.<sup>27</sup>

b) Pelaporan

Bank menyusun pelaporan yang efektif atas pelaksanaan investigasi terhadap kejadian *fraud* yang ditemukan. Mekanisme pelaporan mencakup pelaporan secara intern Bank maupun Otoritas Jasa Keuangan.<sup>28</sup>

c) Pengenaan sanksi

Bank menyusun kebijakan pengenaan sanksi secara *intern* yang efektif untuk menindaklanjuti hasil investigasi agar menimbulkan efek jera bagi pelaku *fraud*. Kebijakan ini paling sedikit memuat jenis sanksi sesuai pelanggaran yang

---

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Ibid., 24.

<sup>28</sup> Ibid., 25.

dilakukan, mekanisme pengenaan sanksi, serta pihak yang berwenang mengenakan sanksi. Kebijakan pengenaan sanksi harus diterapkan secara adil, transparan, konsisten, dan memberikan efek jera.<sup>29</sup>

- 6) Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut<sup>30</sup>
- a) Bank memantau tindak lanjut yang dilakukan terhadap *fraud*, baik sesuai ketentuan intern Bank maupun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b) Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi, bank perlu memelihara data kejadian *fraud*.
  - c) Bank menyusun mekanisme tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi atas kejadian *fraud* untuk memperbaiki kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian internal agar dapat mencegah terulangnya kembali *fraud* karena kelemahan yang serupa.

**e. Pengukuran kasus *fraud***

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum di Indonesia, *fraud* yang dilaporkan merupakan kejadian *fraud* yang berdampak signifikan berdasarkan kriteria signifikan dalam pedoman penerapan strategi anti *fraud* bank. Bank wajib menyampaikan laporan kasus *fraud* yang berdampak signifikan paling

---

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Ibid., 25-26.

lambat 3 hari setelah bank mengetahui terjadinya *fraud* yang berdampak signifikan.<sup>31</sup>

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/ POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum di Indonesia pasal 9 ayat (2) menjelaskan bahwa laporan kasus *fraud* berdampak signifikan memuat kejadian *fraud* yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap bank dan atau nasabah, termasuk yang berpotensi menjadi perhatian publik, antara lain akumulasi dari beberapa kejadian *fraud* yang saling berhubungan yang dapat berupa modus, pelaku dan waktu kejadian yang sama dengan lokasi kejadian *fraud* yang berbeda.<sup>32</sup>

Berdasarkan FAQ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/ POJK.03/ 2019 tentang penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum menyatakan bahwa kriteria kejadian *fraud* berdampak signifikan diserahkan kepada kebijakan masing-masing bank yang dituangkan dalam pedoman penerapan strategi anti *fraud* bank. Penyerahan kebijakan kepada masing-masing Bank tersebut, dengan mempertimbangkan ukuran dan juga kompleksitas yang berbeda, sehingga nilai ataupun kriteria signifikan antara bank yang satu dengan bank lainnya tidak dapat disamakan.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Indonesia POJK, “Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 39/ POJK.03/ 2019 Tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum,”

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Indonesia POJK, “Frequently Asked Question (FAQ) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum” (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2019), 1.

## 2. Komite audit

### a. Definisi komite audit

Menurut Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit mendefinisikan komite audit sebagai komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris.<sup>34</sup> *The audit committee is a subcommittee of the board of directors and has the primary responsibility of monitoring the financial reporting and auditing process.*<sup>35</sup> Komite audit adalah sub komite dari dewan direksi dan memiliki tanggung jawab utama untuk memantau pelaporan keuangan dan proses audit.

Komite audit merupakan salah satu komponen penting yang membentuk mekanisme tata kelola internal perusahaan bersama-sama dewan direksi, dewan komisaris, manajemen dan fungsi pengendalian internal.<sup>36</sup> Dibawah sistem kontrol internal modern dan tata kelola perusahaan, komite audit berada di barisan depan dalam pencegahan dan deteksi dari penipuan keuangan.<sup>37</sup> Menurut James A. Hall dan Tommie Singleton, berbagai penipuan yang terjadi pada perusahaan-

---

<sup>34</sup> Indonesia POJK, "Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit" (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2015), 2.

<sup>35</sup> Mary-Jo Kranacher, Richard A. (Dick) Riley, dan Joseph T. Wells, *Forensic Accounting and Fraud Examination* (United States America: Westford, 1952), 45.

<sup>36</sup> Rita Anugrah, "Peranan *Good Corporate Governance* dalam Pencegahan *Fraud*," *Jurnal Akuntansi* Vol. 3 No.1 (Oktober 2014): 101–113.

<sup>37</sup> Kismawadi, Muddatstsir, dan Hamid, *Fraud Pada Lembaga Keuangan dan Lembaga Non Keuangan....*, 65.

perusahaan memiliki beberapa kesamaan yang berkaitan dengan komite audit seperti, kurangnya independensi para anggota komite audit, ketidakberadaan komite audit atau tidak aktif, serta kurangnya pengalaman anggota dewan.<sup>38</sup>

Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa:<sup>39</sup>

- 1) Laporan keuangan disajikan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
- 2) Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik;
- 3) Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku;
- 4) Memproses calon auditor eksternal termasuk imbalan jasanya untuk disampaikan kepada dewan komisaris;
- 5) Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

#### **b. Komposisi komite audit**

Berdasarkan pedoman umum *Good Corporate Governance* Indonesia tahun 2006 yang dikeluarkan oleh KNKG, jumlah komite audit disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.<sup>40</sup> Dalam

---

<sup>38</sup> James A. Hall dan Tommie Singleton, *Audit Teknologi Informasi dan Assurance*, 2 ed. (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2007).

<sup>39</sup> Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, 2006, 15.

<sup>40</sup> Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, 2006.

peraturan OJK No.55/PJOK.04/2015 tentang pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja, dinyatakan bahwa komite audit paling sedikit terdiri dari 3 orang anggota yang berasal dari komisaris Independen dan pihak luar emiten atau perusahaan publik.<sup>41</sup>

Menurut Mennon dan Williams sebagaimana dikutip dalam Rusdiyanto, dkk. menyatakan bahwa semakin banyak komite audit berisi direksi independen maka akan semakin efektif mengatasi kecurangan. Dechow, dkk. dan Beasley, dkk. meneliti kecurangan pada perusahaan yang berbeda yang hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki anggota independen lebih sedikit diantara komite audit menunjukkan kecenderungan terjadinya kecurangan yang lebih tinggi.<sup>42</sup>

### c. Rapat komite audit

Razman dan Iskandar mencatat bahwa komite audit yang bertemu lebih sering melakukan pemantauan lebih dekat terhadap aktivitas pengelolaan entitas yang pada gilirannya memperbaiki kualitas laporan keuangan. Menurut Abott, dkk. semakin banyak komite audit bertemu dan memastikan anggotanya melakukan pekerjaan yang diminta oleh mereka demi kepentingan perusahaan, maka akan semakin kecil kemungkinan kecurangan. Bedard, dkk. dalam penelitiannya mengamati bahwa salah satu cara terbaik untuk

---

<sup>41</sup> POJK, “Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.”

<sup>42</sup> Rusdiyanto, Susetyorini, dan Elan, *Good Corporate Governance: Teori dan Implementasinya di Indonesia*, 214.

mempertahankan fungsi kontrol perusahaan adalah dengan meningkatkan terjadinya rapat komite audit.<sup>43</sup>

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/ POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, rapat harus dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan. Rapat komite audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ jumlah anggota.<sup>44</sup> Penting untuk komite audit merencanakan dan mempersiapkan pertemuan dalam agenda rapat dengan baik. Ketua komite audit juga harus bertanggung jawab atas agenda rapat dengan bahan-bahan pendukung yang diperlukan.<sup>45</sup>

- 1) Komite audit harus mengadakan rapat paling sedikit setiap tiga bulan;
- 2) Anggota komite audit harus menghadiri rapat-rapat tersebut termasuk rapat dengan pihak luar yang diundang sesuai keperluan. Pihak-pihak luar tersebut antara lain komisaris, manajemen senior, kepala auditor internal dan audit eksternal;
- 3) Rapat harus diadakan sesuai agenda yang telah disepakati;
- 4) Hasil rapat-rapat harus direkam dalam notulen, dan dibagikan kepada para peserta rapat semuanya.

---

<sup>43</sup> Ibid., 215-216.

<sup>44</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/ POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

<sup>45</sup> Komite Nasional *Good Corporate Governance*, "Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif," Mei 2002, 11.

#### **d. Masa tugas anggota komite audit**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 menyebutkan bahwa masa tugas anggota komite audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 periode berikutnya.<sup>46</sup> Menurut Beasley sebagaimana dikutip oleh Prasetyo dalam penelitiannya, mengungkapkan bahwa masa jabatan anggota komite audit yang lebih pendek akan berjalan tidak efektif dalam mencegah kecurangan pelaporan keuangan. Dengan masa jabatan komite audit yang lebih lama, maka komite audit akan lebih memahami seluk beluk perusahaan serta mengenal karakteristik para manajer yang diawasi oleh komite audit sehingga komite audit yang masa jabatannya lebih lama tidak akan mudah dikelabui oleh manajer.<sup>47</sup>

#### **e. Kompetensi anggota komite audit**

Bagi seorang komite audit dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya maka harus mengikuti beberapa prosedur dan langkah-langkah yang dapat membuat kerjanya itu berlangsung secara sistematis. Sehingga harus dilakukan oleh orang yang independen. Independen adalah dimana orang yang bersangkutan dalam audit terbebas dari pengaruh pribadi dan bertanggung jawab atas kegiatan

---

<sup>46</sup> POJK, “Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.”

<sup>47</sup> Prasetyo, “Pengaruh Karakteristik Komite Audit dan Perusahaan Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan; Studi Empiris pada Perusahaan yang listed di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2010.”

objek yang diaudit sehingga dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa prasangka, sehingga hasil audit dapat dipercaya objektivitasnya.<sup>48</sup>

Di Indonesia menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menyebutkan bahwa anggota komite audit wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya serta mampu berkomunikasi dengan baik. Juga wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik, proses audit, manajemen resiko, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Selanjutnya anggota komite audit juga wajib memiliki paling sedikit 1 anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.<sup>49</sup>

Prasetyo dalam penelitiannya menunjukkan bahwa semakin banyak anggota komite audit yang memiliki keahlian keuangan dan atau akuntansi maka akan semakin efektif dalam mengurangi terjadinya kecurangan pelaporan keuangan.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Resiko; Teori, Kasus, dan Solusi* (Bandung: Alfabeta, cv, 2018), 156.

<sup>49</sup> Ibid.

<sup>50</sup> Prasetyo, "Pengaruh Karakteristik Komite Audit dan Perusahaan Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan; Studi Empiris pada Perusahaan yang listed di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2010."

### 3. *Good Corporate Governance*

#### a. *Definisi Good Corporate Governance*

*Good Corporate Governance* atau biasa disingkat dengan GCG adalah suatu istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu *good* yang berarti baik, *corporate* yang berarti perusahaan dan *Governance* yang berarti pengaturan. Secara umum istilah *Good Corporate Governance* diartikan dalam bahasa Indonesia dengan tata kelola perusahaan yang baik. Dan di dunia perbankan berarti tata kelola bank yang baik.<sup>51</sup> Menurut Bank Dunia, *Good Corporate Governance* adalah aturan, standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggung jawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditor).<sup>52</sup>

Menurut *Organization for Economic Co-Operation and Development*, *Good Corporate Governance* adalah sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, *board* (jajaran direksi) dan pemegang saham dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. *Good Corporate Governance* merupakan alat untuk menumbuhkan integritas perusahaan dan menumbuhkan kepercayaan *stakeholders*. Apabila *Good Corporate Governance* dibangun dengan baik dan secara berkesinambungan dapat menjadi modal perusahaan

---

<sup>51</sup> Abdul Nasser Hasibuan, Rahmad Annam, and Nofinawati, *Audit Bank Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), 69.

<sup>52</sup> Rusdiyanto, Susetyorini, and Umi Elan, *Good Corporate Governance: Teori Dan Implementasinya Di Indonesia* (Bandung: Refika Adhitama, 2019), 44.

dalam menghadapi persaingan bisnis, dan menaikkan reputasi perusahaan.<sup>53</sup>

Tujuan utama dari *Good Corporate Governance* adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (*check and balances*) untuk mencegah penyalahgunaan dari sumberdaya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan.<sup>54</sup> Bagi bank syariah, *Good Corporate Governance* harus diterapkan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) bank syariah dengan tetap memperhatikan kepentingan para pemegang saham, nasabah serta pemangku kepentingan lainnya.<sup>55</sup>

Ada dua hal yang ditekankan dari konsep *Good Corporate Governance*. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat waktu. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pemangku kepentingan dari perusahaan.<sup>56</sup>

Menurut Alfred F. Kaunang, pihak pertama yang mendapatkan keuntungan dari *Good Corporate Governance* adalah pemegang saham. Karena pemegang saham menghendaki transparansi dalam penyajian

---

<sup>53</sup>Rusdiyanto, Susetyorini, and Elan, *Good Corporate Governance: Teori Dan Implementasinya Di Indonesia*, 3.

<sup>54</sup> Ibid.

<sup>55</sup> Abdul Nasser Hasibuan, Rahmad Annam, dan Nofinawati, *Audit Bank...*, 71.

<sup>56</sup> Rusdiyanto, Susetyorini, dan Umi Elan, *Good Corporate Governance: Teori dan Implementasinya di Indonesia* (Bandung: Refika Adhitama, 2019), 45.

laporan dan secara operasional perusahaan berjalan secara wajar, tidak ada kecurangan, penggelapan, manipulasi, pelanggaran peraturan pemerintah, dan unsur kesengajaan yang dibuat oleh manajemen.<sup>57</sup> Selanjutnya, pihak lain yang juga mendapatkan keuntungan dari diterapkannya *Good Corporate Governance* adalah dewan komisaris. Hal ini karena, dewan komisaris dapat mengetahui kejelasan tentang peraturan perusahaan, sistem, dan prosedur yang berjalan di perusahaan yang dikelolanya, berikut dengan efektivitas dan efisiensi fasilitas operasional perusahaan.

Demikian pula dengan segenap anggota eksekutif perusahaan, karena transparansi tentang peraturan perusahaan dan pekerjaan yang harus mereka kerjakan akan memicu semangat mereka untuk bekerja. Mereka juga akan merasa dihargai.<sup>58</sup> Keuntungan diterapkannya *Good Corporate Governance* juga akan dinikmati oleh lingkungan atau masyarakat. Karena, mereka bisa menilai baik tidaknya pengelolaan perusahaan dengan merujuk pada keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan lingkungan atau masyarakat sekitar dimana perusahaan berada.<sup>59</sup>

Dengan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap elemen perusahaan serta terciptanya nilai-nilai perusahaan untuk mewujudkan tata kelola ini menjadi unsur komitmen dan

---

<sup>57</sup> Alfred F. Kaunang, *Pedoman Audit Internal* (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2012), 103-104.

<sup>58</sup> Ibid.

<sup>59</sup> Ibid.

konsistensi perusahaan untuk selalu peduli bukan hanya kepada keuntungan perusahaan namun juga bagaimana peduli kepada masyarakat dan mampu menjaga dan memelihara lingkungan.<sup>60</sup>

#### **b. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance***

Untuk Bank Syariah, prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* harus dipastikan benar diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di seluruh jajarannya. Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* tersebut diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) bank syariah dengan tetap memperhatikan kepentingan para pemegang saham, nasabah serta pemangku kepentingan lainnya. Berikut ini adalah kelima prinsip dasar *Good Corporate Governance* yang diimplementasikan pada Bank Syariah.<sup>61</sup>

##### 1) Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip ini diperlukan agar kegiatan bisnis bank syariah berjalan secara objektif, profesional dan untuk melindungi kepentingan *stakeholder*.<sup>62</sup>

##### 2) Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan

---

<sup>60</sup> Rusdiyanto, Susetyorini, and Elan, *Good Corporate Governance: Teori Dan Implementasinya Di Indonesia*, 49.

<sup>61</sup> Abdul Nasser Hasibuan, Rahmad Annam, dan Nofinawati, *Audit Bank Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), 71.

<sup>62</sup> *Ibid.*, 71-72.

secara efektif. Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggung jawabkannya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan usaha bank syariah.<sup>63</sup>

### 3) Responsibilitas

Responsibilitas adalah kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Prinsip responsibilitas atau pertanggung jawaban diperlukan di bank syariah agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha bank dalam jangka waktu yang panjang.<sup>64</sup>

### 4) Profesional

Profesional artinya mampu bertindak objektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Untuk melancarkan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.<sup>65</sup>

### 5) Kewajaran

Kewajaran yakni keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan

---

<sup>63</sup> Ibid., 72.

<sup>64</sup> Ibid.

<sup>65</sup> Ibid.

perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya, Bank syariah harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.<sup>66</sup>

**c. *Self Assessment Good Corporate Governance***

*Self Assessment* merupakan salah satu wujud komitmen *Good Corporate Governance* yang dilakukan secara berkala dan mengacu pada parameter yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. *Self assessment* adalah penilaian mandiri yang dilakukan oleh Bank Syariah untuk menilai sejauh mana *Good Corporate Governance* diterapkan dalam bentuk nilai komposit. *Self Assessment* digunakan sebagai paradigma untuk mengukur atau menilai kesehatan perbankan syariah. Semakin baik penerapan tata kelola perusahaan maka diharapkan semakin sedikit jumlah *fraud* yang terjadi pada bank syariah.

Baik tidaknya penerapan tata kelola pada bank syariah dapat dilihat dari hasil *Self Assessment* yang dilakukan bank syariah sesuai dengan tata cara yang dijelaskan dalam surat edaran BI No. 12/13/DbPs tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, dimana dalam surat edaran tersebut penilaian atas penerapan tata kelola perusahaan dilihat dari nilai komposit hasil *Self Assessment*, yang mana semakin kecil nilai komposit yang dihasilkan maka semakin baik level penerapan tata

---

<sup>66</sup> Ibid.

kelola pada bank syariah tersebut. Dapat disimpulkan bahwa semakin kecil nilai komposit hasil *self assessment* bank syariah diharapkan *fraud* yang terjadi semakin rendah atau berkurang.<sup>67</sup>

Nilai komposit hasil *Self Assessment* dibagi menjadi 5 peringkat dalam rentang 1-5, yang masing-masing peringkat mencerminkan manajemen bank dalam menerapkan *Good Corporate Governance* sebagai berikut:<sup>68</sup>

- 1) Peringkat 1, mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank
- 2) Peringkat 2, mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum baik. Hal ini dapat tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

---

<sup>67</sup> Kismawadi, Muddatstsir, dan Hamid, *Fraud Pada Lembaga Keuangan dan Lembaga Non Keuangan...*, 81-82

<sup>68</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah," 100-101.

- 3) Peringkat 3, mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum cukup baik. Yang tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang cukup memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.<sup>69</sup>
- 4) Peringkat 4, mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum kurang baik. Hal ini dapat tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang kurang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Bank.<sup>70</sup>
- 5) Peringkat 5, mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum tidak baik. Hal ini dapat tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang tidak memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, maka secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen bank.<sup>71</sup>

Kelima prinsip dasar *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, profesional, kewajiban harus benar-benar dipastikan telah diterapkan pada bank umum syariah.

---

<sup>69</sup> Ibid.

<sup>70</sup> Ibid.

<sup>71</sup> Ibid.

Penilaian dengan menggunakan *Self Assessment* tersebut, t harus memperhatikan minimal 11 faktor penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance* yaitu:<sup>72</sup>

- 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris;
- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi;
- 3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;
- 4) Penanganan benturan kepentingan;
- 5) Penerapan fungsi kepatuhan;
- 6) Penerapan fungsi audit intern;
- 7) Penerapan fungsi audit ekstern;
- 8) Penerapan manajemen resiko termasuk sistem pengendalian intern;
- 9) Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large Exposures*);
- 10) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal;
- 11) Rencana strategis Bank.

#### 4. *Whistleblowing system*

##### a. Definisi *whistleblowing system*

*Whistleblowing system* (pelaporan pelanggaran) adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis atau tidak bermoral dan perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi kepada pimpinan organisasi

---

<sup>72</sup> Bank Indonesia, "Surat Edaran Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum," 29 April 2013.

maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut.<sup>73</sup> Sedangkan orang yang melaporkan pelanggaran disebut dengan istilah *whistleblower* yang diterjemahkan secara harfiah dengan istilah peniup peluit. Maksudnya adalah orang yang mengetahui adanya bahaya atau ancaman dan berusaha menarik perhatian dengan meniup peluitnya. Peluit disini digunakan dengan kiasan yang artinya adalah membuka aib dan membocorkan kebenaran yang sengaja ditutupi.<sup>74</sup> *Whistleblower* merupakan seorang karyawan atau masyarakat yang melaporkan atas adanya praktik kecurangan yang terjadi di lingkungan perusahaan maupun pemerintahan dimana laporan tersebut dapat diutarakan langsung oleh pihak internal ataupun pihak eksternal.<sup>75</sup>

Dalam tata kelola perusahaan, *whistleblower* memainkan peran yang sangat penting dalam menyampaikan informasi adanya pelanggaran atau kecurangan yang dapat membantu perusahaan dalam membuat lingkungan kerja lebih aman, selama informasi yang disampaikan memiliki pembenaran.<sup>76</sup> *Whistleblower* tidak disarankan untuk membuat laporan palsu melalui *whistleblowing system*. Jika hal ini dilakukan oleh

---

<sup>73</sup> Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing system-WBS*), 2008, 2008.

<sup>74</sup> Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), *Proactiver Auditing; Instrumen Pencegahan Fraud* (Jakarta: Deputi Bidang Investigasi, 2019), 20.

<sup>75</sup> Cyntia Ayu Wardani dan Sulhani, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan *Whistleblowing system* di Indonesia," *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)* Vol. 9 No. 1 (2017): 29-44.

<sup>76</sup> Ibid.

*whistleblower*, yaitu menyampaikan informasi secara tidak utuh, maka dapat *whistleblower* dapat dikenai sanksi untuk membuat efek jera, agar tidak terulang di kemudian hari. Menurut Brandon sebagaimana dikutip oleh Ayu Syahbana Surbakti dan Anitaria Siregar, *whistleblowing* dibedakan menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut:<sup>77</sup>

- 1) *Whistleblowing internal* yaitu jenis *whistleblowing system* yang terjadi ketika seorang pegawai mengetahui adanya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pegawai lain dan kemudian melaporannya kepada atasan atau petinggi perusahaan tersebut.
- 2) *Whistleblowing eksternal* yaitu *whistleblowing system* yang terjadi ketika seorang pegawai mengetahui adanya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan, lalu membocorkannya kepada masyarakat karena kecurangan tersebut dapat memberikan kerugian bagi masyarakat.

Perusahaan wajib menerima pengaduan pelanggaran dari pihak internal maupun eksternal dan menyelesaikannya baik dari pelapor yang mencantumkan identitasnya maupun yang tidak mencantumkan identitasnya atau anonim. Perusahaan juga harus menyediakan dua saluran pengelolaan pengaduan, yaitu pengaduan yang dapat disampaikan melalui jalur direksi apabila pelanggaran diduga dilakukan oleh karyawan, dan pengaduan yang disampaikan melalui jalur dewan komisaris apabila pelanggaran diduga dilakukan oleh direksi, dewan

---

<sup>77</sup> Ayu Syahbana Surbakti dan Anitaria Siregar, "Analisis Pengaruh *Whistleblowing system* dan Rapat Komite Audit Terhadap Jumlah Kecurangan," *BALANCE; Jurnal Akuntansi, Auditing dan Keuangan* Vol. 16 No. 1 (Maret 2019): 41–61.

komisaris, organ penunjang dewan komisaris dan kepala unit kerja sesuai dengan tingkat pelaku pelanggaran.<sup>78</sup>

Menurut Ahmad, dkk. sebagaimana dikutip oleh Early Ridho Kismawadi, dkk. *whistleblowing* adalah salah satu outlet paling penting untuk melaporkan kecurangan organisasi. Namun, saluran yang paling efektif seperti *hotline* anonim harus tersedia bagi karyawan untuk dapat melaporkan penipuan tanpa takut akan dampak. Pelapor yang berpotensi memiliki kesempatan untuk melaporkan tindakan penipuan yang mereka ketahui sebagai tugas etis tetapi tidak boleh karena takut akan pembalasan dari individu atau individu yang dia laporkan.<sup>79</sup>

Efektifitas penerapan *whistleblowing system* dapat dilihat dari banyaknya jumlah kecurangan yang berhasil terdeteksi serta waktu penindakan atas laporan kecurangan lebih singkat. Selain itu, pimpinan perusahaan juga memiliki kesempatan untuk mengatasi permasalahan secara internal terlebih dahulu, sebelum permasalahan tersebut tersebar ke publik dan dapat mempengaruhi reputasi perusahaan.<sup>80</sup>

#### **b. Kebijakan *whistleblowing system***

Menurut peraturan OJK No.39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum, dalam rangka mitigasi dan pencegahan *fraud* secara efektif perlu ditingkatkan efektivitas penerapan

---

<sup>78</sup> Rusdiyanto, Susetyorini, dan Elan, *Good Corporate Governance: Teori dan Implementasinya di Indonesia...*, 111.

<sup>79</sup> Kismawadi, Muddatstsir, dan Hamid, *Fraud Pada Lembaga Keuangan dan Lembaga Non Keuangan*, 142.

<sup>80</sup> Wardani dan Sulhani, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan *Whistleblowing system* di Indonesia."

kebijakan *whistleblowing system* di Bank yang paling sedikit mencakup:<sup>81</sup>

1) Perlindungan pelapor *fraud* (*whistleblower*)

Bank harus memiliki komitmen untuk meningkatkan saluran komunikasi di Bank dan memberikan dukungan dan perlindungan sepenuhnya kepada setiap pelapor *fraud*, menjamin kerahasiaan identitas pelapor *fraud* serta melakukan kegiatan penyelidikan dan pengungkapan atas laporan yang disampaikan. Dalam hal ini, pelaporan dapat dilakukan secara anonim serta memberikan hadiah penghargaan kepada *whistleblower* yang laporannya terbukti benar dan didukung dengan bukti yang memadai.<sup>82</sup>

2) Regulasi yang terkait dengan pengaduan *fraud*

Bank perlu menyusun ketentuan intern terkait pengaduan *fraud* dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.<sup>83</sup> Dengan kejelasan ketentuan yang berlaku, maka *whistleblower* dapat menggunakan fasilitas *whistleblowing system* untuk melaporkan kejadian *fraud* yang diketahuinya dengan memaparkan bukti-bukti tanpa takut ancaman dari pihak terlapor.

3) Sistem pelaporan dan mekanisme tindak lanjut laporan *fraud*

Terdapat sejumlah cara untuk menerima pelaporan, antara lain telepon, surat, *email*, maupun *faximile*. Bank perlu menyusun sistem

---

<sup>81</sup> POJK, “Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 39/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum.”

<sup>82</sup> Ibid.

<sup>83</sup> Ibid.

pelaporan *fraud* yang efektif dan memuat kejelasan proses pelaporan, antara lain mengenai tata cara pelaporan, sarana, dan pihak yang bertanggung jawab untuk menangani pelaporan.<sup>84</sup>

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance, mekanisme yang harus dimiliki untuk menyampaikan laporan pelanggaran dalam bentuk *whistleblowing system* mencakup:<sup>85</sup>

1) Infrastruktur dan mekanisme penyampaian laporan

Perusahaan harus menyediakan saluran khusus yang digunakan untuk menyampaikan laporan pelanggaran, berupa email dengan alamat khusus yang tidak dapat diterobos oleh bagian *information technology* (IT) perusahaan, atau kotak pos khusus yang hanya boleh diambil petugas Sistem Pelaporan Pelanggaran, ataupun saluran telepon khusus yang akan dilayani oleh petugas khusus pula. Informasi mengenai adanya saluran dan prosedur penggunaannya haruslah diinformasikan secara meluas ke seluruh karyawan. Begitupula bagan alur penanganan pelaporan pelanggaran haruslah disosialisasikan secara meluas, dan terpampang di tempat-tempat yang mudah diketahui oleh karyawan perusahaan.<sup>86</sup>

2) Kerahasiaan (*confidentiality*) dan perlindungan pelapor

Pelapor yang menginginkan dirinya tetap dirahasiakan haruslah diberi jaminan atas kerahasiaan identitas pribadinya.

---

<sup>84</sup> Ibid.

<sup>85</sup> Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKKG), *Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran - SPP (Whistleblowing system- WBS)* (Jakarta, 2008), [www.governance-indonesia.com](http://www.governance-indonesia.com), 17.

<sup>86</sup> Ibid.

Perlindungan hukum yang paling maksimal adalah perlindungan hukum seperti yang dijamin dalam kebijakan perlindungan yaitu pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan terlapor pada setiap tingkat pemeriksaan perkara. Selain jaminan kerahasiaan, pelapor yang beritikad baik juga mendapatkan perlindungan sesuai dengan kebijakan perlindungan pelapor.<sup>87</sup>

### 3) Kekebalan administratif

Perusahaan hendaknya mengembangkan budaya yang mendorong karyawan untuk berani melaporkan tindakan pelanggaran yang diketahuinya. Hal ini dilakukan dengan memberikan kekebalan atas sanksi administratif para pelapor yang beritikad baik. Kebijakan tersebut diatas dapat diberikan kepada pelapor yang belum pernah melakukan pelanggaran berat, atau bila dia “terpaksa” terlibat dalam pelanggaran berat, tetapi dengan itikad baik melaporkan adanya pelanggaran tersebut.<sup>88</sup>

### 4) Komunikasi dengan pelapor

Komunikasi dengan pelapor akan dilakukan melalui satu petugas, yaitu petugas perlindungan pelapor yang menerima laporan pelanggaran. Dalam komunikasi ini pelapor juga akan memperoleh informasi mengenai penanganan kasus yang dilaporkannya, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> Ibid.,17-18.

<sup>88</sup> Ibid.

<sup>89</sup> Ibid.

**c. Manfaat *whistleblowing system***

Beberapa manfaat dari penyelenggaraan *whistleblowing system* yang baik antara lain adalah:<sup>90</sup>

- 1) Tersedia cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman;
- 2) Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran dengan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran karena kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif;
- 3) Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran;
- 4) Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik;
- 5) Mengurangi resiko yang dihadapi organisasi, akibat dari pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja, dan reputasi;
- 6) Mengurangi biaya dalam menangani akibat dari terjadinya pelanggaran;
- 7) Meningkatnya reputasi perusahaan dimana pemangku kepentingan (*stakeholders*), regulator dan masyarakat umum;

---

<sup>90</sup> Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKKG), *Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran - SPP (Whistleblowing system- WBS)...*, 2.

- 8) Memberikan masukan kepada organisasi untuk melihat lebih jauh area kritis dan proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal, serta untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan.

Sistem pelaporan pelanggaran yang baik memberikan fasilitas dan perlindungan (*whistleblower protection*) sebagai berikut:<sup>91</sup>

- 1) Fasilitas saluran pelaporan (telepon, surat, email) atau Ombudsman yang independen, bebas dan rahasia.
- 2) Perlindungan kerahasiaan identitas pelapor. Perlindungan ini diberikan bila pelapor memberikan identitas serta informasi yang dapat digunakan untuk menghubungi pelapor. Walaupun diperbolehkan, namun penyampaian pelaporan secara anonim yaitu tanpa identitas, tidak direkomendasikan. Pelaporan secara anonim menyulitkan dilakukannya komunikasi untuk tindak lanjut atas pelaporan.
- 3) Perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor atau organisasi.
- 4) Informasi pelaksanaan tindak lanjut, berupa kapan dan bagaimana serta kepada institusi mana tindak lanjut diserahkan.

## **B. Studi Penelitian Terdahulu**

Penelitian terkait dengan *fraud* telah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya dengan menggunakan berbagai macam pendekatan, teori dan teknik analisis. Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain

---

<sup>91</sup> Ibid., 4.

yang berkaitan dengan *fraud* tersebut ditunjukkan pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1  
Studi Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Judul dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Gading Ruchiatna, dkk “Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap Fraudulent Financial Reporting” (2020)	Keahlian keuangan dan akuntansi memiliki pengaruh terhadap <i>fraudulent financial reporting</i> sedangkan Rapat Komite Audit tidak memiliki pengaruh terhadap <i>fraudulent financial reporting</i> . <sup>92</sup>	<u>Variabel:</u> Karakteristik Komite Audit (Rapat Komite Audit)  <u>Teknik Analisis:</u> Regresi Logistik	<u>Model Pendekatan:</u> Beneish M-Score dan Altman Z-Score  <u>Sumber data:</u> Bursa Efek Indonesia
2.	Ayu Irmasari Raharjanti, “Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Internal Fraud pada Unit Usaha Syariah tahun 2017” (2018)	Hasil penelitian menunjukkan penerapan GCG pada Unit Usaha Syariah tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> dengan nilai <i>adjusted R<sup>2</sup></i> adalah sebesar 13,6%. <sup>93</sup>	<u>Variabel:</u> <i>Good Corporate Governance</i> , dan <i>Whistleblowing system</i>	<u>Objek:</u> Unit Usaha Syariah  <u>Teknik Analisis:</u> Regresi Linear Sederhana
3.	Trisna Wulandari, “Pengaruh Budaya	Hasil Penelitian menunjukkan <i>Whistleblowing system</i> & budaya	<u>Variabel:</u> <i>Whistleblowing system</i> terhadap <i>fraud</i>	<u>Jenis data:</u> Data primer  <u>Teknik</u>

<sup>92</sup> Ruchiatna, Midiastuty, dan Suranta, “Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap *Fraudulent Financial Reporting*.”

<sup>93</sup> Ayu Irmasari Raharjanti, “Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Internal Fraud* pada Unit Usaha Syariah tahun 2017,” *Academia Journal of Multidisciplinary Studies* Vol. 2 No. 2 (Juli 2018).

No.	Nama, Judul dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	<i>Organisasi, Peran Auditor Internal dan Whistleblowing system terhadap Pencegahan Kecurangan</i> ”, (2017)	organisasi yang paling dominan dalam mencegah kecurangan di Inspektorat Jendral Kementerian Keuangan. <sup>94</sup>		<u>analisis:</u> Regresi linear berganda
4.	Bambang Leo Handoko dan Kinantis Ashari Ramadhani, “Pengaruh Karakteristik Komite Audit, Keahlian Keuangan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kemungkinan Kecurangan Laporan Keuangan” (2017)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit independen tidak terbukti berpengaruh terhadap kemungkinan kecurangan laporan keuangan. Keahlian keuangan komite audit berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan kecurangan laporan keuangan. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kemungkinan kecurangan laporan keuangan <sup>95</sup>	<u>Variabel:</u> Komite audit independen	<u>Variabel:</u> Keahlian keuangan dan Ukuran Perusahaan <u>Objek:</u> Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI <u>Teknik Analisis:</u> Regresi logistik biner

<sup>94</sup> Trisna Wulandari, “Pengaruh Budaya Organisasi, Peran Audit Internal, dan Whistleblowing system terhadap Pencegahan Kecurangan; Studi pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan” *Skripsi* (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017).

<sup>95</sup> Bambang Leo Handoko dan Kinantis Ashari Ramadhani, “Pengaruh Karakteristik Komite Audit, Keahlian Keuangan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kemungkinan Kecurangan Laporan Keuangan,” *DeReMa Jurnal Manajemen* Vol. 12 No. 1 (Mei 2017).

No.	Nama, Judul dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
5.	Ni Kadek S.A., dkk “ <i>Pengaruh Whistleblowing system dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pengelolaan Keuangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah</i> ” (2016)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel <i>Whistleblowing system</i> dan kompetensi SDM memiliki pengaruh secara parsial simultan dan signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> . <sup>96</sup>	<u>Variabel:</u> <i>Whistleblowing system</i> dan <i>Fraud</i>	<u>Variabel:</u> Kompetensi SDM  <u>Objek:</u> Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng <u>Jenis Data:</u> Primer

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terlihat dari segi teori dan juga teknik analisa yang digunakan. Teori yang digunakan oleh peneliti sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Gading Ruchiatna menggunakan teori Crowee yang memaparkan teori yang dinamakan *Crowe fraud pentagon theory*, yang terdiri dari lima elemen indikator yang menjadi alasan seseorang berbuat kecurangan. Kelima indikator tersebut adalah tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), kompetensi (*competence*), dan arogansi (*arrogance*).

<sup>96</sup> Ni Kadek Siska Agusyani, Edy Sujana, dan Made Arie Wahyuni, “Pengaruh *Whistleblowing system* dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pencegahan *Fraud* Pada Pengelolaan Keuangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah; Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng,” *e-Journal Universitas Pendidikan Ganesha* Vol. 6 No.3 (2016).

2. Ayu Irmasari Raharjanti menggunakan teori Mitnick, yang menjelaskan teori agency yang dilihat dari moral hazard dan terbagi ke dalam empat keadaan, yaitu *monitoring disability*, *unsidarable behavioer production*, *undersirable outcome (impact) production*, *moral disability*.
3. Trisna Wulandari menggunakan teori pencegahan kecurangan milik Tunggal yang menyatakana cara mencegah kecurangan adalah melalui pengawasan oleh komite audit, tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi pencegahan kecurangan, budaya jujur dan etika yang tinggi.
4. Bambang Leo Handoko menggunakan teori W. Steve Albrecht yang menyebutkan penyebab *fraud* adalah insentif atau tekanan untuk melakukan *fraud*, peluang atau kesempatan untuk melakukan *fraud*, dan dalih untuk membenarkan tindakan *fraud*.
5. Ni Kadek S.A menggunakan teori warisno dalam Sukmaningrum yang menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, karyawan harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan.

Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Rezaee yang menyebutkan faktor-faktor dari manajemen yang mempengaruhi terjadinya *fraud*. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah kurangnya tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab (*Good Corporate Governance*), direksi yang tidak efektif, tidak adanya komite audit atau komite audit yang dimiliki perusahaan berjalan tidak efektif, ketiadaan

struktur pengawasan atau pengendalian internal (*whistleblowing system*) yang memadai dan efektif, tidak adanya bukti tentang kekeliruan yang dilakukan manajemen, tidak adanya koordinasi dan kerjasama antara auditor internal dan auditor eksternal, manajemen kurang bekerja sama dengan auditor eksternal atau tidak mempertimbangkan usul-usul dan rekomendasi, adanya kolusi antara manajemen dengan auditor independen. Dan selanjutnya peranan komite audit, *Good Corporate Governance* dan *whistleblowing system* digunakan sebagai pendekatan-pendekatan yang digunakan pada penelitian ini.

Selain perbedaan dari segi penggunaan teori, penelitian ini juga berbeda dalam hal penggunaan teknik analisis. Pada penelitian-penelitian sebelumnya, digunakan teknik analisis regresi linier sederhana, regresi linier berganda, maupun analisis jalur. Sedangkan penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi logistik. Adapun penelitian Bambang Leo Handoko dan Kinantis Ashari Ramadhani, juga menggunakan teknik analisis regresi logistik, namun jenisnya adalah *binary logistic*. Pada penelitian ini teknik analisis regresi logistik yang digunakan berjenis *ordinary logistic*.


### C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan hasil pemikiran dari penelitian dan merupakan suatu gambaran proses berfikir penulis dalam suatu penelitian.<sup>97</sup> Mengingat pentingnya keberlangsungan operasional maka setiap perusahaan/instansi khususnya Bank Umum Syariah harus memperhatikan

---

<sup>97</sup> Syahrudin and Salim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2014), 171 .

tindakan-tindakan yang dapat meminimalisir terjadinya kasus *fraud*. Bentuk tindakan pencegahan tersebut bisa dilakukan dengan menguatkan peran komite audit, *Good Corporate Governance*, dan *Whistleblowing system*. Dari hasil analisa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu serta penjabaran teori mengenai masing-masing variabel, maka kerangka berfikir peneliti dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1  
Kerangka Berfikir

Berdasarkan Gambar 2.1 diketahui bahwa probabilitas kasus *fraud* pada Bank Umum Syariah dapat diminimalisir melalui peranan komite audit yang dalam hal ini adalah komposisi komite audit, rapat komite audit dan masa tugas komite audit. Selain itu probabilitas terjadinya kasus *fraud* juga

dapat diminimalisir melalui pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan penyediaan fasilitas *whistleblowing system*.

Komposisi komite audit yang terpenuhi dengan baik akan menekan probabilitas terjadinya kasus *fraud* pada Bank Umum Syariah. Selanjutnya jika semakin sering rapat komite audit diselenggarakan maka akan menekan probabilitas terjadinya kasus *fraud* pada Bank Umum Syariah. Jika masa tugas komite audit diatur dan dilaksanakan dengan baik maka akan menekan probabilitas terjadinya kasus *fraud* pada Bank Umum Syariah. Selain itu, *Good Corporate Governance* yang diterapkan dan dipatuhi dengan baik maka akan menekan probabilitas terjadinya kasus *fraud* pada Bank Umum Syariah. Dan jika *whistleblowing system* difasilitasi dengan baik maka akan mengurangi probabilitas terjadinya kasus *fraud* pada Bank Umum Syariah.

#### **D. Hipotesis**

Dalam penelitian ini, ada 6 preposisi yang akan diuji keberlakuannya melalui hipotesis yaitu jawaban sementara atas pertanyaan peneliti.<sup>98</sup> Sebuah hipotesis diturunkan dari suatu teori yang sudah ada, kemudian diuji kebenarannya dan pada akhirnya memunculkan teori baru.<sup>99</sup> Hipotesis menjadi dugaan jawaban dari peneliti yang bersumber dari teori yang sudah ada dan penelitian-penelitian terdahulu yang selanjutnya diuji kebenarannya untuk mendapatkan teori yang baru.

Dalam penelitian ini, dugaan/ hipotesis yang dibangun oleh peneliti adalah sebagai berikut:

---

<sup>98</sup> Priyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2014), 66.

<sup>99</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 38.

1. Pengaruh Komposisi Komite Audit terhadap *Fraud* Bank Umum Syariah periode 2016-2019

H<sub>01</sub> : Komposisi Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *Fraud*

H<sub>a1</sub> : Komposisi Komite Audit berpengaruh terhadap *Fraud*

2. Pengaruh Rapat Komite Audit terhadap *Fraud* Bank Umum Syariah Periode 2016-2019

H<sub>02</sub> : Rapat Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *Fraud*

H<sub>a2</sub> : Rapat Komite Audit berpengaruh terhadap *Fraud*

3. Pengaruh Masa Tugas Komite Audit terhadap *Fraud* Bank Umum Syariah periode 2016-2019

H<sub>04</sub> : Masa Tugas Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *fraud*

H<sub>a4</sub> : Masa Tugas Komite Audit berpengaruh terhadap *fraud*

4. Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Fraud* Bank Umum Syariah periode 2016-2019

H<sub>04</sub> : *Good Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap *Fraud*

H<sub>a4</sub> : *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Fraud*

5. Pengaruh *Whistleblowing system* terhadap *Fraud* Bank Umum Syariah periode 2016-2019


H<sub>05</sub> : *Whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap *Fraud*

H<sub>a5</sub> : *Whistleblowing system* berpengaruh terhadap *Fraud*

6. Pengaruh simultan Komposisi Komite Audit, Rapat Komite Audit, *Good Corporate Governance* dan *Whistleblowing system* terhadap *Fraud* Bank Umum Syariah periode 2016-2019.

H<sub>06</sub> : Komposisi Komite Audit, Rapat Komite Audit, *Good Corporate Governance* dan *Whistleblowing system* tidak berpengaruh secara simultan terhadap *Fraud*

H<sub>a6</sub> : Komposisi Komite Audit, Rapat Komite Audit, *Good Corporate Governance* dan *Whistleblowing system* berpengaruh secara simultan terhadap *Fraud*



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian merupakan inti utama dari sebuah penelitian. Secara umum, rancangan penelitian akan mempengaruhi hasil dari sebuah penelitian. Sederhananya, rancangan penelitian diibaratkan sebagai jalan untuk mencapai kesimpulan.<sup>1</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Menurut Sandu Siyoto, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya.<sup>2</sup>

Jenis penelitian kuantitatif ini dipilih oleh peneliti untuk menganalisa pengaruh komite audit, *Good Corporate Governance* dan *whistleblowing system* terhadap kemungkinan terjadinya *fraud* dengan teknik analisis regresi logistik. Alasan penggunaan teknik analisis regresi logistik ini karena data variabel independen yang dimiliki adalah campuran antara data yang bersifat metrik dengan *non*-metrik. Menurut Jonathan Sawono, data metrik disebut sebagai data kuantitatif, interval atau rasio yang mana pengukurannya menggambarkan tidak hanya kepemilikan atribut suatu objek yang diteliti tetapi juga dengan jumlah atau tingkatan. Sedangkan data *non*-metrik disebut juga dengan data kualitatif yang mana data ini menjelaskan atribut-atribut,

---

<sup>1</sup> Priyono, *Metode Penelitian Kuantitatif....*, 161.

<sup>2</sup> Sindu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 17.

karakteristik, atau properti kategorikal yang menggambarkan suatu objek bukan jumlah atau tingkatan.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini, variabel independen yang termasuk dalam data metrik adalah variabel komposisi komite audit dan rapat komite audit, sedangkan data *non*-metrik ada pada variabel masa tugas komite audit, *Good Corporate Governance*, dan *whistleblowing system*.

Selanjutnya jenis regresi logistik yang digunakan adalah regresi logistik ordinal (*ordinal logistic regression/ PLUM*), jenis regresi logistik ini dipilih karena variabel dependen yaitu variabel *fraud* memiliki sifat kategorikal bertingkat yang lebih dari 2 yaitu tidak terjadi kasus *fraud* (kode=0), terjadi kasus *fraud* rendah (kode=1), dan terjadi kasus *fraud* tinggi (kode=2). Karena datanya memiliki tingkatan dan kategori yang dimiliki adalah lebih dari 2 maka teknik analisis regresi logistik yang cocok dan harus digunakan adalah regresi logistik ordinal.

## **B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

Variabel didefinisikan sebagai “*something that may vary or differ*”. Maksudnya variabel adalah suatu yang berbeda atau bervariasi. Definisi lain yang lebih detail menegaskan bahwa variabel “*is simply symbol or a concept that can assume any one of a set values*”, maksudnya variabel ialah suatu simbol atau konsep yang diasumsikan sebagai seperangkat nilai-nilai.<sup>4</sup>

Sedangkan definisi operasional adalah salah satu unsur yang membantu komunikasi antar penelitian yang merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. Dengan membaca definisi operasional

---

<sup>3</sup> Jonathan Sawono, *Model-Model Linier dan Non-Linier dalam IBM SPSS 21: Prosedur-Prosedur Alternatif untuk Riset Skripsi* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013), 28.

<sup>4</sup> Sawono...,4.

dalam suatu penelitian, seorang peneliti akan mengetahui pengukuran suatu variabel, sehingga peneliti dapat mengetahui baik buruknya pengukuran tersebut.<sup>5</sup>

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Berikut ini adalah penjelasan dari variabel-variabel tersebut:

#### 1. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah *fraud*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/ POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum di Indonesia, *fraud* yang dilaporkan merupakan kejadian *fraud* yang berdampak signifikan berdasarkan kriteria signifikan dalam pedoman penerapan strategi anti *fraud* bank. Laporan *fraud* berdampak signifikan memuat kejadian *fraud* yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap bank dan atau nasabah, termasuk yang berpotensi menjadi perhatian publik.<sup>7</sup>

Pada penelitian ini, variabel *fraud* diukur menjadi variabel yang bersifat kategorikal. Pengkategorian variabel *fraud* berdasarkan nilai *mean* dan standar deviasi.<sup>8</sup> Nilai *mean* atau disebut juga rata-rata hitung

---

<sup>5</sup> Sindu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 16.

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif...*, 39.

<sup>7</sup> POJK, “Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 39/ POJK.03/ 2019 Tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum.”

<sup>8</sup> Suyanto dkk., *Analisis Data Penelitian: Petunjuk Praktis Bagi Mahasiswa Kesehatan Menggunakan SPSS* (Semarang: Unissula Press, 2018), 20.

merupakan penjumlahan semua nilai dari seluruh pengamatan dan pengukuran yang dibagi dengan jumlah pengamatan atau pengukuran.<sup>9</sup> Sedangkan standar deviasi adalah suatu rangkaian data berupa akar pangkat 2 dari kuadrat nilai rata-rata selisih nilai data terhadap *mean*.<sup>10</sup>

Kategori rendah diperoleh dari perhitungan  $\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i\right] - 2 + \sqrt{\frac{\sum(x_i-\mu)x^2}{N}}$  artinya, nilai *mean* (rata-rata hitung) dikurangi dengan 2 (kategori maksimal) ditambah dengan nilai standar deviasi. Sedangkan kategori yang tinggi diperoleh dari perhitungan  $\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i\right] - 1 + \sqrt{\frac{\sum(x_i-\mu)x^2}{N}}$  artinya, nilai *mean* (rata-rata hitung) dikurang dengan 1 (kategori minimal) ditambah dengan nilai *standar deviasi*.<sup>11</sup> Nilai *mean* atau  $\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i\right]$  yang diperoleh dari data penelitian ini adalah sebesar 6,428571 sedangkan nilai standar deviasi atau  $\sqrt{\frac{\sum(x_i-\mu)x^2}{N}}$  diperoleh angka sebesar 12,99071. Sehingga berikut ini adalah kategorisasi data variabel terikat (Y) dalam penelitian ini:

- a. Tidak ada kasus *fraud* = 0 kasus; Jika selama periode penelitian Bank Umum Syariah tidak mengalami satupun kasus *fraud* atau dikatakan 0 kasus (*zero cases*), maka diberikan kode 0.
- b. Kasus *fraud* rendah dapat dihitung sebagai berikut:

<sup>9</sup> Hari Purnomo dan Eka Siswanto Syamsul, *Statistika Farmasi: Aplikasi Praktis Dengan SPSS* (Yogyakarta: Grafika Indah, 2017).

<sup>10</sup> Noegroho Bodijoewono, *Pengantar Statistika Ekonomi dan Bisnis I* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2016), 127.

<sup>11</sup> Suyanto dkk., *Analisis Data Penelitian: Petunjuk Praktis Bagi Mahasiswa Kesehatan Menggunakan SPSS*.

$$\left[ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \right] - 2 + \sqrt{\frac{\sum (x_i - \mu)^2}{N}} = 6,428571 - 2 + 12,99071 = 17$$

Sehingga berdasarkan perhitungan tersebut, batas maksimal kasus *fraud* rendah adalah 17. Apabila selama periode penelitian Bank Umum Syariah mengalami kasus *fraud* sebanyak  $\leq 17$  kasus, maka diberikan kode 1 yang berarti kasus *fraud* tersebut masuk dalam kategori rendah.

- c. Kasus *fraud* tinggi dapat dihitung sebagai berikut:

$$\left[ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \right] - 1 + \sqrt{\frac{\sum (x_i - \mu)^2}{N}} = 6,428571 - 1 + 12,99071 = 18$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh batas minimal kasus *fraud* tinggi adalah 18. Apabila selama periode penelitian Bank Umum Syariah mengalami kasus *fraud* sebanyak  $\geq 18$  kasus, maka diberikan kode 2 yang berarti kasus *fraud* tersebut masuk dalam kategori tinggi.

## 2. Variabel Bebas (X)

Variabel bebas atau yang disebut juga dengan variabel independen/ variabel *predictor* merupakan variabel stimulus atau variabel yang menerangkan/ kadang mempengaruhi variabel yang lain. Variabel bebas/ independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Komposisi Komite Audit (X<sub>1</sub>), Rapat Komite Audit (X<sub>2</sub>), Masa Tugas Komite Audit (X<sub>3</sub>), *Good Corporate Governance* (X<sub>4</sub>), dan *Whistleblowing system* (X<sub>5</sub>).

- a. Komposisi komite audit (X<sub>1</sub>) adalah presentase antara komite audit yang berasal dari pihak independen terhadap jumlah komite audit

yang ditugaskan oleh Bank Umum Syariah secara keseluruhan pada suatu periode. Variabel komposisi komite audit yang dilambangkan dengan variabel  $X_1$  dalam penelitian ini menggunakan skala pengukuran rasio.

- b. Rapat komite audit ( $X_2$ ) adalah presentase tingkat kehadiran anggota komite audit terhadap jumlah keseluruhan penyelenggaraan rapat yang dilakukan oleh komite audit Bank Umum Syariah pada suatu periode tertentu. Variabel rapat komite audit yang dilambangkan dengan variabel  $X_2$  dalam penelitian ini menggunakan skala pengukuran rasio.
- c. Masa tugas komite audit ( $X_3$ ) adalah masa tugas yang dimiliki oleh komite audit pada periode tertentu. Variabel masa tugas komite audit dipilih menjadi variabel dummy. Memberikan kode 1 jika masa tugas yang dimiliki dan dilaksanakan oleh komite audit telah sesuai dengan POJK. No. 55/POJK.04/2015 yaitu masa jabatan komite audit tidak lebih lama dari masa jabatan dewan komisaris atau hanya dipilih satu periode berikutnya. Dan kode 0 diberikan jika masa tugas yang dimiliki dan dilaksanakan belum sesuai dengan POJK. No. 55/POJK.04/2015 yaitu masa jabatan komite audit lebih lama dari masa jabatan dewan komisaris atau dipilih lebih dari satu periode berikutnya.
- d. *Good Corporate Governance* ( $X_4$ ) dalam penelitian ini diprosikan dalam variabel *Self Assessment* penerapan *Good Corporate*

*Governance* pada tiap bank umum syariah. *Self Assessment* adalah penilaian mandiri yang dilakukan bank umum syariah untuk menilai tingkat penerapan *Good Corporate Governance*. Hasil *Self Assessment* berada pada rentang 1-5, dimana semakin kecil nilai komposit *Self Assessment* yang dilaporkan menunjukkan penerapan GCG pada Bank Umum Syariah tersebut sangat baik.

- e. *Whistleblowing system* ( $X_5$ ) adalah sistem pengungkapan atau pelaporan penyimpangan yang dilakukan oleh internal Bank Umum Syariah ataupun eksternal Bank Umum Syariah. Variabel *Whistleblowing system* dalam penelitian ini dinyatakan dalam variabel *dummy* yaitu memberikan kode “1” jika Bank Umum Syariah menyediakan *whistleblowing system* dan telah memenuhi kelengkapan mekanisme penyampaian pelaporan pelanggaran. Serta memberikan kode “0” jika Bank Umum Syariah menyediakan *whistleblowing system* namun belum memenuhi kelengkapan mekanisme penyampaian pelaporan pelanggaran.

Operasionalisasi dan pengukuran untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini, ditunjukkan pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Operasionalisasi dan Pengukuran Variabel<sup>12</sup>

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran	Pengukuran Operasional
<i>Fraud</i> (Y)	Kejadian internal <i>fraud</i> yang dilaporkan oleh	Ordinal	a. Y=0, Jika selama periode penelitian

<sup>12</sup> Ma'ruf Abdullah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), 177.

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran	Pengukuran Operasional
	masing-masing Bank Umum Syariah dan memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap bank dan atau nasabah, termasuk yang berpotensi menjadi perhatian publik. <sup>13</sup>		Bank Umum Syariah tidak mengalami satupun kasus <i>fraud</i> atau dapat dikatakan 0 (no) kasus. b. Y=1, Jika selama periode penelitian Bank Umum Syariah mengalami kasus kecurangan <i>fraud</i> yang $\leq 17$ kasus. c. Y=2, jika selama periode penelitian Bank Umum Syariah mengalami kasus <i>fraud</i> yang $\geq 18$ kasus.
Komposisi Komite Audit (X <sub>1</sub> )	Komposisi komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. (POJK No. 55/POJK.04/ 2015) <sup>14</sup>	Rasio	Komposisi Komite Audit = Presentase antara jumlah komite audit yang berasal dari pihak luar/ independen dengan jumlah keseluruhan anggota komite audit yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah (BUS) dalam satu periode.
Rapat Komite	Komite Audit harus mengadakan rapat secara	Rasio	Rapat Komite Audit = Presentase antara

<sup>13</sup> POJK, "Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 39/POJK.03/ 2019 Tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum."

<sup>14</sup> Ibid.

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran	Pengukuran Operasional
Audit (X <sub>2</sub> )	berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dengan dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota. (POJK No. 55/ POJK.04/2015) <sup>15</sup>		rata-rata tingkat kehadiran anggota komite audit dengan jumlah rapat yang diadakan oleh komite audit dalam 1 periode.
Masa Tugas Komite Audit (X <sub>3</sub> )	Masa tugas anggota komite audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan pada Dewan Komisaris dapat dipilih kembali hanya untuk 1 periode berikutnya (POJK Nomor 55/ POJK.04/2015)	Nominal	a. X <sub>3</sub> =0, jika masa tugas komite audit lebih lama dari dewan komisaris atau dipilih kembali lebih dari dua periode. b. X <sub>3</sub> =1, jika masa tugas komite audit tidak lebih lama dari dewan komisaris atau dipilih kembali satu periode.
<i>Good Corporate Governance</i> (X <sub>4</sub> )	Penilaian atas penerapan tata kelola perusahaan dilihat dari nilai komposit hasil <i>Self Assessment</i> , yang mana semakin kecil nilai komposit yang dihasilkan maka semakin baik level penerapan tata kelola pada bank syariah tersebut. sehingga semakin kecil nilai komposit hasil self assessment bank syariah	Ordinal	Memberi angka atau data sesuai dengan hasil <i>Self Assessment</i> yang dilaporkan BUS pada <i>Good Corporate Governance</i> yaitu rentang 1-5. 1 = sangat baik 2 = baik 3 = cukup 4 = kurang 5 = sangat kurang

<sup>15</sup> Ibid.

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran	Pengukuran Operasional
	diharapkan <i>fraud</i> yang terjadi semakin rendah atau berkurang. <sup>16</sup>		
<i>Whistleblowing system</i> (X <sub>5</sub> )	Mekanisme penyampaian pelaporan pelanggaran mencakup: a. Infrastruktur dan mekanisme penyampaian laporan b. Kerahasiaan dan perlindungan pelapor c. Kekebalan administratif d. Komunikasi dengan pelapor	Nominal	a. X <sub>5</sub> =0, jika Bank Umum Syariah menyediakan <i>whistleblowing system</i> namun belum memenuhi kelengkapan mekanisme penyampaian pelaporan pelanggaran. b. X <sub>5</sub> =1, jika bank umum syariah menyediakan <i>whistleblowing system</i> dan telah memenuhi kelengkapan mekanisme penyampaian pelanggaran.

### C. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Dalam penelitian ini, populasi atau objek penelitian yang ditetapkan oleh peneliti adalah 14 Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode 2016-2019. Menurut Ismiyanto dalam Sandu Siyoto, populasi adalah keseluruhan subjek atau totalitas subjek penelitian yang dapat berupa; orang, benda,

<sup>16</sup> Kismawadi, Muddatstsir, dan Hamid, *Fraud Pada Lembaga Keuangan dan Lembaga Non Keuangan...*, 81-82

suatu hal yang didalamnya dapat diperoleh dan atau dapat memberikan informasi (data) penelitian.<sup>17</sup> Tabel 3.2 menunjukkan daftar Bank Umum Syariah yang diteliti dalam penelitian ini:

Tabel 3.2  
Daftar Bank Umum Syariah

No.	Bank Umum Syariah
1.	Bank Muamalat Indonesia
2.	Bank Syariah Mandiri
3.	Bank Mega Syariah
4.	Bank BRI Syariah
5.	Bank Syariah Bukopin
6.	Bank BNI Syariah
7.	Bank Jabar Banten (BJB) Syariah
8.	Bank BCA Syariah
9.	Bank Victoria Syariah
10.	Bank Net Indonesia Syariah
11.	Bank Panin Syariah
12.	BTPN Syariah
13.	Bank Aceh Syariah
14.	BPD Nusa Tenggara Barat Syariah

## 2. Sampel dan Teknik Sampling

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apa yang dipelajari dari sampel tersebut, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi sehingga sampel yang digunakan dalam suatu penelitian harus benar-benar representatif (mewakili).<sup>18</sup> Karena dalam penelitian ini ingin membuat generalisasi

<sup>17</sup> Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian...*, 55.

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, cv, 2017), 81.

dengan kesalahan yang sangat kecil, maka penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel jenuh biasa disebut juga dengan sensus, dimana semua anggota populasi dimasukkan menjadi sampel penelitian.<sup>19</sup>

Tabel 3.3  
Sampel Penelitian

No.	Bank Umum Syariah	Sumber Data
1.	Bank Muamalat Indonesia	<a href="http://www.bankmuamalat.co.id">www.bankmuamalat.co.id</a>
2.	Bank Syariah Mandiri	<a href="http://www.syariahamandiri.co.id">www.syariahamandiri.co.id</a>
3.	Bank Mega Syariah	<a href="http://www.megasyariah.co.id">www.megasyariah.co.id</a>
4.	Bank BRI Syariah	<a href="http://www.brisyariah.co.id">www.brisyariah.co.id</a>
5.	Bank Syariah Bukopin	<a href="http://www.syariahbukopin.co.id">www.syariahbukopin.co.id</a>
6.	Bank BNI Syariah	<a href="http://www.bnisyariah.co.id">www.bnisyariah.co.id</a>
7.	Bank Jabar Banten Syariah	<a href="http://www.bjbsyariah.co.id">www.bjbsyariah.co.id</a>
8.	Bank BCA Syariah	<a href="http://www.bcasyariah.co.id">www.bcasyariah.co.id</a>
9.	Bank Victoria Syariah	<a href="http://www.bankvictoriasyariah.co.id">www.bankvictoriasyariah.co.id</a>
10.	Bank Net Indonesia Syariah	<a href="http://www.banknetindonesiasyariah.co.id">www.banknetindonesiasyariah.co.id</a>
11.	Bank Panin Syariah	<a href="http://www.paninbanksyariah.co.id">www.paninbanksyariah.co.id</a>
12.	Bank BTPN Syariah	<a href="http://www.btpnsyariah.co.id">www.btpnsyariah.co.id</a>
13.	Bank Aceh Syariah	<a href="http://www.bankacehsyariah.co.id">www.bankacehsyariah.co.id</a>
14.	BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	<a href="http://www.bankntbsyariah.co.id">www.bankntbsyariah.co.id</a>

Sumber: Website masing-masing Bank Umum Syariah, 2021

Dengan menggunakan teknik sampling jenuh, maka sampel yang akan diolah dalam penelitian ini adalah 14 Bank Umum Syariah di Indonesia dengan masing-masing data laporan tahunan dan laporan penerapan *Good Corporate Governance* selama empat tahun yaitu periode 2016-2019. Sehingga total data yang akan diolah dalam penelitian ini adalah 56 observasi.

<sup>19</sup> Ibid., 85.

#### D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data dengan jenis sekunder. Data sekunder pada mulanya adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain untuk dapat digunakan oleh peneliti untuk diproses lebih lanjut.<sup>20</sup> Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang ada (peneliti sebagai tangan kedua).<sup>21</sup> Dengan digunakannya data sekunder, maka dapat memberikan jaminan bahwa tidak adanya manipulasi data yang dapat mempengaruhi hasil penelitian ini.

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu laporan tahunan (*annual report*) dan laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* 14 Bank Umum Syariah selama 4 tahun, yaitu mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Laporan tahunan (*annual report*) dan laporan pelaksanaan *Good Corporate Governnace* diakses melalui *website* ke-14 Bank umum Syariah.

#### E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kajian dokumen. Kajian dokumen merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, ikhtisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya. Cara menganalisis isi dokumen ialah dengan

---

<sup>20</sup> Ma'ruf Abdullah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), 247.

<sup>21</sup> Enny Radjab dan Andi Jam'an, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Makasar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhamadiyah Makasar, 2017), 110.

memeriksa dokumen secara sistematis bentuk-bentuk komunikasi yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk dokumen secara objektif.<sup>22</sup> Penelitian ini menggunakan metode kajian dokumen dengan cara meneliti dan mengumpulkan data yang diperoleh dari laporan tahunan (*annual report*) dan laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* masing-masing Bank Umum Syariah. Selain itu dokumen-dokumen lain yang digunakan sebagai bahan pendukung penelitian ini adalah peraturan OJK, Bank Indonesia, dan KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) terkait dengan Komite Audit, *Good Corporate Governance* dan *Whistleblowing system* Bank Umum Syariah serta kejadian *fraud* yang dilaporkan dan memiliki dampak signifikan terhadap operasional bank syariah.

#### **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dengan statistik deskriptif. Pada proses ini akan diartikan data lapangan yang diperoleh, tetapi tidak sampai menjawab pada analisis tentang makna-makna statistik yang dihasilkan. Selanjutnya dari data yang telah dikumpulkan, akan dianalisis menggunakan teknik analisis regresi logistik.

Berikut adalah teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini:

##### **1. Analisis statistik deskriptif**

Analisis deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum,

---

<sup>22</sup> Ibid., 225-226.

minimum, *sum*, *range*, *kurtosis*, dan *skewness* (kemencengan distribusi).<sup>23</sup> Menurut Sugiyono, analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.<sup>24</sup>

Bentuk analisis deskriptif tergantung dari jenis datanya. Untuk data numerik digunakan nilai *mean* (rata-rata), standar deviasi, minimal dan maksimal. Sedangkan untuk data kategorik hanya dapat menjelaskan angka atau nilai jumlah dan presentase masing-masing kelompok.<sup>25</sup> Data numerik dalam penelitian ini adalah data variabel komposisi komite audit dan rapat komite audit. Sedangkan data kategorik adalah data variabel Masa Tugas Komite Audit, *Good Corporate Governance*, *Whistleblowing system* dan *Fraud*.

Dalam penelitian ini, untuk melihat gambaran data numerik dan juga kategorik digunakan perintah *frequencies*. Penggunaan perintah *frequencies* ini dengan alasan bahwa ukuran statistik yang dapat dihasilkan pada menu *frequencies* sangat lengkap (seperti *mean*, median, varian, dll) selain itu, perintah *frequencies* juga dapat menampilkan grafik histogram dan kurva normalnya. Pada data numerik setelah dilakukan perintah

---

<sup>23</sup> Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018), 19.

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, cv, 2017), 147.

<sup>25</sup> Sutanto Priyo Hastono, *Analisis Data* (Universitas Indonesia: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2006), 76.

*frequencies*, dilanjutkan dengan perintah *Explore* untuk dilakukan estimasi parameter populasi.<sup>26</sup>

## 2. Analisis regresi logistik ordinal

Pengujian statistika dilakukan dengan analisis *multivariate* dengan menggunakan regresi logistik (*logistic regression*). Regresi logistik adalah bagian dari analisis regresi yang digunakan untuk menganalisis variabel dependen yang bersifat kategori dan variabel independen bersifat kategori, kontinyu, atau gabungan dari keduanya.<sup>27</sup> Regresi logistik akurat digunakan bila variabel prediktor merupakan campuran antara variabel diskrit dan kontinyu serta distribusi data yang digunakan tidak normal.<sup>28</sup>

Menurut Imam Ghozali, ada 3 jenis regresi logistik yang dapat digunakan untuk menganalisis data penelitian, yaitu *binary logistic regression*, *multinomial logistic regression*, dan *ordinal logistic regression*. Pada uji hipotesis penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik ordinal (*ordinal logistic regression*). Regresi logistik ordinal adalah perluasan dari regresi logistik multinomial yang mana variabel dependen memiliki kategori lebih dari 2 dan datanya berperingkat. Alasan penggunaan analisis regresi ordinal karena variabel dependen (*fraud*) dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 kategori data berperingkat, yaitu

---

<sup>26</sup> Ibid., 82.

<sup>27</sup> Saiful Khozi, Ramli, dan Amri Setiawati, "Analisis Keputusan Nasabah dalam Memilih Jenis Bank; Penerapan Model Regresi Logistik Biner (Studi Kasus Pada Bank BRI Cabang Balikpapan)," *Medi Statistika ejournal Undip* Vol. 11 No. 1 (2018).

<sup>28</sup> Mudrajad Kuncoro, *Metode Kuantitatif* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2018), 245.

apabila tidak terjadi kasus *fraud* (kode=0), terjadi kasus *fraud* kategori rendah (kode=1) dan terjadi kasus *fraud* kategori tinggi ((kode=2).

Kategorisasi *fraud* dikatakan rendah atau tinggi mengacu pada teori Suyanto, dkk. yang menyatakan bahwa kategori rendah diperoleh dari

perhitungan  $\left[ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \right] - 2 + \sqrt{\frac{\sum (x_i - \mu)^2}{N}}$ . Berdasarkan perhitungan

tersebut, batas maksimal kasus *fraud* rendah dalam penelitian ini adalah 17. Artinya, apabila selama periode penelitian Bank Umum Syariah mengalami kasus *fraud* sebanyak  $\leq 17$  kasus, maka diberikan kode 1 yang menunjukkan bahwa kasus *fraud* tersebut masuk dalam kategori *fraud* rendah. Selanjutnya Suyanto juga menyebutkan kategori tinggi diperoleh

dari perhitungan  $\left[ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \right] - 1 + \sqrt{\frac{\sum (x_i - \mu)^2}{N}}$ . Berdasarkan perhitungan

tersebut, diperoleh batas minimal kasus *fraud* tinggi adalah 18. Artinya, apabila selama periode penelitian Bank Umum Syariah mengalami kasus *fraud* sebanyak  $\geq 18$  kasus, maka diberikan kode 2 yang menunjukkan bahwa kasus *fraud* tersebut masuk dalam kategori *fraud* tinggi.<sup>29</sup>

Secara umum, persamaan matematik *ordinal logistic regression* (PLUM) dapat dituliskan sebagai berikut:<sup>30</sup>

$$\text{logit}(p_1) = \log \frac{p_1}{1-p_1} = \alpha_1 + \beta X \dots \dots \dots (1)$$

$$\text{logit}(p_1 + p_2) = \log \frac{p_1+p_2}{1-p_1-p_2} = \alpha_1 + \beta X \dots \dots \dots (2)$$

<sup>29</sup> Suyanto dkk., *Analisis Data Penelitian: Petunjuk Praktis Bagi Mahasiswa Kesehatan Menggunakan SPSS*.

<sup>30</sup> Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018), 347.

Langkah-langkah dalam analisis regresi logistik ordinal adalah sebagai berikut:

a. Menilai kelayakan model regresi

Langkah pertama adalah menilai kelayakan model regresi dengan menggunakan *Goodness of Fit Test*. *Goodness of Fit Test* menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model.<sup>31</sup> Jika *Goodness of Fit Test* yang dihasilkan suatu model itu baik, maka model tersebut dapat diterima dan sebaliknya jika *Goodness of Fit Test* yang dihasilkan suatu model itu buruk, maka model tersebut harus ditolak.<sup>32</sup> Pada output SPSS 21, kelayakan model regresi ditunjukkan pada Tabel *goodness of fit* yang memberikan informasi tentang *goodness of fit* melalui *pearson* dan *deviance*.

Dalam penelitian ini, hipotesis yang digunakan untuk menilai layak atau tidaknya model regresi adalah sebagai berikut:

$H_0$  : Tidak terdapat perbedaan antara klasifikasi hasil prediksi dengan klasifikasi yang diamati (model mampu menjelaskan data dengan baik)

$H_a$  : Terdapat perbedaan antara klasifikasi hasil prediksi dengan klasifikasi yang diamati (model tidak mampu menjelaskan data dengan baik)

<sup>31</sup> Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018), 332.

<sup>32</sup> Hengky Latan, *Structural Equation Modeling; Konsep dan Aplikasi Menggunakan Program LISREL 8.80* (Bandung: Alfabeta, 2012), 48.

Dasar keputusan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikansi *Goodness of Fit Test statistics*  $< 0,05$  maka hipotesis alternatif ( $H_a$ ) diterima yang artinya terdapat perbedaan antara klasifikasi hasil prediksi dengan klasifikasi yang diamati (model tidak mampu menjelaskan data dengan baik).<sup>33</sup>
- 2) Jika nilai signifikansi *Goodness of Fit Test statistics*  $\geq 0,05$ , maka hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima yang artinya tidak terdapat perbedaan antara klasifikasi hasil prediksi dengan klasifikasi yang diamati (model mampu menjelaskan data dengan baik).<sup>34</sup>

b. Uji keseluruhan model (*overall model fit test*)

Uji statistika untuk mengetahui apakah semua variabel independen didalam regresi logistik secara serentak mempengaruhi variabel dependen sebagaimana uji F dalam regresi linear didasarkan pada nilai statistika -2LL (-2 Loglikelihood) atau nilai LR.<sup>35</sup> Didalam model ordinal logistik digunakan juga uji likelihood. Uji likelihood ini didasarkan pada perbedaan -2LL antara model yang hanya mempunyai intersep dan model yang diestimasi.<sup>36</sup>

Pada output SPSS 21, *overall model fit* pada regresi logistik ordinal ditunjukkan pada Tabel *Model Fitting Information* yang mana Tabel tersebut memberikan informasi uji signifikansi variabel independen secara serentak melalui uji *chi-square*. Informasinya

<sup>33</sup> Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*, 333.

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Agus Widarjono, *Analisis Multivariat Terapan dengan Program SPSS, AMOS, dan SMARTPLS, II* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), 113.

<sup>36</sup> Ibid., 125

terdiri dari dua yaitu hanya dengan intersep saja (*intercept only*) atau dengan kata lain koefisien variabel independen semua nol dan model yang diamati (*final*).

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah *model fit* dengan data, baik sebelum dan sesudah variabel bebas dimasukkan kedalam model. Hipotesis yang digunakan untuk menilai *model fit* adalah:

- $H_0$  : Model tidak fit (model dengan *intercept* lebih baik dari model dengan variabel independen)/ variabel independen tidak berpengaruh simultan terhadap variabel dependen.
- $H_a$  : Model fit (Model dengan variabel independen lebih baik dari model *intercept*)/ variabel independen berpengaruh simultan terhadap variabel dependen.

Dasar keputusan *overall model fit test* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai sig (*chi-square*)  $< 0,05$  maka  $H_a$  diterima, artinya model fit (model dengan variabel independen lebih baik dari model *intercept*)/ variabel independen berpengaruh simultan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai sig (*chi-square*)  $\geq 0,05$  maka  $H_0$  diterima, artinya model tidak fit (model dengan *intercept* lebih baik dari model dengan variabel independen)/ variabel independen tidak berpengaruh simultan terhadap variabel dependen.

c. Uji parsial (*wald test*)

Setelah menguji kebaikan garis regresi dan uji keseluruhan model, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji signifikansi variabel independen secara individual. Pada dasarnya uji signifikansi variabel independen terhadap variabel dependen secara individu dalam model regresi logistik ordinal bisa dilakukan dengan dua cara yaitu: uji *wald* sebagaimana pada regresi *binary logit* atau *multinomial logit* atau bisa juga dengan uji *likelihood ratio test*.<sup>37</sup> Uji signifikansi pada penelitian ini menggunakan uji *wald*. Dari uji tersebut dapat diketahui apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen didalam model regresi logistik ordinal.

Pada hasil output regresi logistik ordinal, hasil uji *wald* dapat dilihat pada Tabel *Parameter Estimates*. Selanjutnya hipotesis yang digunakan untuk menguji pengaruh parsial dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$H_0$  : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan

$H_a$  : Terdapat pengaruh yang signifikan

Nilai statistika *wald* mengikuti distribusi *chi-square*. Sebagaimana uji statistika *t* (parsial) dalam model regresi. Dasar keputusan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Jika  $\text{sig} < 0,05$  maka  $H_a$  diterima artinya, terdapat pengaruh yang signifikan.

---

<sup>37</sup> Widarjono, *Analisis Multivariat Terapan dengan Program SPSS, AMOS, dan SMARTPLS, II*, 124-125.

2) Jika  $\text{sig} \geq 0,05$  maka  $H_0$  diterima artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan.

d. Tingkat kemampuan model (*pseudo R square /R<sup>2</sup>*)

Koefisien determinasi dalam regresi logistik ordinal diukur melalui proporsi varian didalam variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Namun koefisien determinasi sebagai ukuran kebaikan garis regresi adalah ukuran yang kurang baik (*poor measures*) didalam regresi logistik, tidak sebagaimana koefisien regresi linear. Karena itu, sebagai ukuran kebaikan garis regresi didalam regresi logistik disebut dengan ukuran yang palsu (*Pseudo R<sup>2</sup>*). Ada dua ukuran *Pseudo R<sup>2</sup>* yang bisa digunakan untuk mengukur kebaikan garis regresi didalam model regresi logistik yaitu *Pseudo R Cox and Snell* dan *Pseudo R Nagelkerke*.<sup>38</sup>

*Pseudo Cox and Snell's R Square* merupakan ukuran yang mencoba meniru ukuran *R square* pada *multiple regression* yang didasarkan pada teknik estimasi likelihood dengan nilai maksimum kurang dari 1 sehingga sulit diinterpretasikan. Sedangkan *Nagelkerke's R Square* merupakan modifikasi dari koefisien *Cox and Snell* untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari nol sampai satu. Nilai *Nagelkerke's R Square* dapat diinterpretasikan seperti nilai *R-Square* pada *multiple regression*.<sup>39</sup> Pada penelitian ini, nilai R-

<sup>38</sup> Ibid., 112.

<sup>39</sup> Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS...*,333.

*square* yang digunakan untuk melihat tingkat kemampuan model yaitu nilai *Nagelkerke's R-Square*.

e. Estimasi parameter (*parameter estimates*)

Dalam penelitian ini ingin diketahui bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang sifatnya kategorik yaitu *fraud* dengan kategori tidak keterjadian, rendah dan tinggi. Dalam hal ini tidak terjadi kasus *fraud* diberi kode 0, kasus *fraud* rendah diberi kode 1 dan kasus *fraud* tinggi diberi kode 2.

Pada output SPSS 21, Tabel *parameter estimates* menampilkan estimasi parameter dan statistik uji yang sesuai dengan interval kepercayaan. Pada hasil output *parameter estimates* kategori variabel dependen (Y) akan ada 1 kategori yang hilang, karena dalam sistem pengolahan data menggunakan teknik analisis regresi logistik ordinal, 1 kategori yang hilang tersebut akan dijadikan sebagai kategori pembanding (*reference category*). Kategori referensi adalah kategori variabel *non-metrik* yang sengaja dihilangkan saat membuat variabel dummy (kategorikal) dan berfungsi sebagai titik referensi dalam menafsir variabel dummy tersebut.<sup>40</sup> Pada regresi logistik ordinal, kategori yang menjadi *reference category* telah di atur secara sistem (*default*) pada kategori tertinggi. Sehingga *reference category* dalam penelitian ini adalah *fraud* kategori tinggi (kode=2).

---

<sup>40</sup> Sawono, *Model-Model Linier dan Non-Linier dalam IBM SPSS 21: Prosedur-Prosedur Alternatif untuk Riset Skripsi*, 29.

f. Uji *parallel lines*

Uji *parallel lines* digunakan untuk menilai apakah terdapat asumsi bahwa semua kategori memiliki parameter yang sama atau tidak, nilai yang dikehendaki adalah tidak signifikan yaitu  $p \geq 0,05$ . Jika hasil uji *parallel lines* menunjukkan  $p < 0,05$  maka model tidak cocok. Ketidakcocokan model tersebut dapat disebabkan karena salah dalam memilih *link function* atau kesalahan dalam membuat peringkat kategori, jika yang terjadi adalah demikian maka dapat dilakukan pemodelan kembali dengan memilih *link function* yang lain.<sup>41</sup>

*Link function* atau fungsi penghubung digunakan untuk menghubungkan secara konsep antara variabel independen dan variabel dependen sehingga dari fungsi penghubung tersebut dapat diidentifikasi ada tidaknya hubungan (baik *linier* ataupun *non-linier*) antara variabel independen dan dependen.<sup>42</sup>

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian *parallel lines* ini adalah sebagai berikut:

H<sub>0</sub> : Model menghasilkan koefisien regresi (*slope*) yang sama

H<sub>a</sub> : Model tidak menghasilkan koefisien regresi (*slope*) yang sama

Dasar keputusan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

<sup>41</sup> Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS...*, 353

<sup>42</sup> Sawono, *Model-Model Linier dan Non-Linier dalam IBM SPSS 21: Prosedur-Prosedur Alternatif untuk Riset Skripsi...*, 216.

- 1) Jika signifikansi  $< 0,05$  maka  $H_a$  diterima, artinya model tidak menghasilkan koefisien regresi (*slope*) yang sama.
- 2) Jika signifikansi  $\geq 0,05$  maka  $H_0$  diterima, artinya model menghasilkan koefisien regresi (*slope*) yang sama.



## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN ANALISA DATA

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah Bank Umum Syariah di Indonesia. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum Syariah dapat berusaha sebagai bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan *letter of credit* dsb.<sup>1</sup> Dalam penelitian ini, populasi yang ditetapkan adalah Bank Umum Syariah periode 2016-2019. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik sampling jenuh (*sensus*) sehingga seluruh Bank Umum Syariah dijadikan sebagai pengamatan dalam penelitian ini.

Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan, saat ini terdapat 14 Bank Umum Syariah yang beroperasi di Indonesia. Tabel 4.1 menunjukkan daftar Bank Umum Syariah dan alamat masing-masing kantor pusat, sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 61.

Tabel 4.1  
Daftar Bank Umum Syariah dan Alamat Kantor Pusat

No.	Bank Umum Syariah	Alamat Kantor Pusat
1.	Bank Muamalat	Gedung Muamalat Tower, Jl, Prof. Dr. Satrio Kv. 18, Jakarta 10220
2.	Bank Syariah Mandiri	Wisma Mandiri, Jl. M. H. Thamrin No. 5 Jakarta 10340
3.	Bank Mega Syariah	Menara Mega Syariah, Jl, HR Rasuna Said Kav. No. 57 Jakarta Pusat
4.	Bank BRI Syariah	Jl. Abdul Muis No. 2-4 Jakarta Pusat
5.	Bank Syariah Bukopin (BSB)	Jl. Salemba Raya No. 55, Jakarta
6.	Bank BNI Syariah	Gedung Tempo Pavilion 1, Jl. HR Rasuna Said Kav. 11, Jakarta
7.	BJB Syariah	Jl, Braga No. 135, Bandung
8.	Bank BCA Syariah	Jl. Jatinegara Timur No. 72, Jakarta 103340
9.	Bank Victoria Syariah	Gedung The Victoria, Jalan Tomang Raya Kav. 3, Jakarta Barat
10.	Bank Net Indonesia Syariah	Sona Topas Tower Lt. 1-3, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 26, Jakarta 12920
11.	Bank Panin Syariah	Gd. Panin Lif Centre Lt. 3, Jl. Letjend S. Parman Kav. 91 Jakarta 11420
12.	Bank BTPN Syariah	Menara BTPN, Lt. 12 CBD Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gede Agung Kav. 5.5-5.6 Kel. Kuningan Timur, Jakarta
13.	Bank Aceh Syariah	Jl. Mr. H. T. Mohd. Hasan Gampong Lancot No. 89 Batoh, Banda Aceh.
14.	BPD NTB Syariah	Jl. Pejanggik No.30 Mataram

Sumber: OJK.go.id

Objek penelitian ini adalah 14 Bank Umum Syariah yang melaporkan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) setiap tahunnya melalui *website* resmi masing-masing bank umum syariah. Seluruh Bank Umum Syariah memiliki kelengkapan data laporan tahunan (*annual report*) dan laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG). Berikut adalah

gambaran Bank Umum Syariah yang seluruhnya masuk ke dalam sampel penelitian ini:

1. PT. Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat Indonesia secara resmi beroperasi sebagai bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah pertama di Indonesia. Dari sisi *Governance Structure*, Bank Muamalat memiliki Dewan Komisaris yang telah memperbarui keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Resiko, Komite Nominasi, dan Remunerasi serta Komite Tata Kelola Perusahaan. Direksi juga telah membentuk 4 (empat) komite yaitu *Risk management Committee*, *IT Steering Committee*, ALCO, dan *Human Capital Committee*.<sup>2</sup>

Terkait dengan pencegahan *fraud*, Bank muamalat Indonesia berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan kampanye Anti *Fraud* di setiap cabang BMI. Bentuk kampanye tersebut salah satunya dilaksanakan dengan sosialisasi anti *fraud* melalui *Training of Trainer (ToT) Anti Fraud* yang diikuti oleh *Region Head*, *Region Operation Manager*, *Branch Manager*, dan *Branch Operation*.<sup>3</sup>

2. PT. Bank Syariah Mandiri

PT. Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. Bank Syariah Mandiri tumbuh sebagai bank yang tampil dengan harmonisasi idealisme usaha dengan nilai-nilai spiritual. Saat ini bank syariah mandiri

---

<sup>2</sup> Bank Muamalat Indonesia, "Annual Report," dalam <https://www.bankmuamalat.co.id>, diakses pada tanggal 2 Januari 2020, Pukul 12.41 WIB.

<sup>3</sup> Ibid.

memiliki 1 kantor pusat dan 1736 jaringan kantor yang terdiri dari 129 kantor cabang, 398 kantor cabang pembantu, 50 kantor kas, 1000 layanan syariah bank di Bank Mandiri dan jaringan kantor lainnya, 114 *payment point*, 36 kantor layanan gadai, 6 kantor mikro dan 3 kantor non operasional di seluruh provinsi di Indonesia, dengan akses lebih dari 200.000 jaringan ATM.<sup>4</sup>

Bank Mandiri Syariah telah memiliki struktur Tata Kelola perusahaan Mandiri Syariah yang merujuk pada Undang-Undang Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Bank Syariah Mandiri senantiasa melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, dengan diwujudkan dalam menjalankan praktik-praktik operasi yang adil. Bank Syariah Mandiri telah memiliki kebijakan operasi yang adil dan telah mengaturnya dalam *code of conduct*. Kebijakan tersebut meliputi kebijakan gratifikasi, pencegahan perilaku *insider*, kebijakan untuk pencegahan benturan kepentingan dan pelaksanaan kegiatan usaha yang sehat.<sup>5</sup>

### 3. PT. Bank Mega Syariah

Bank Mega Syariah pada awalnya dikenal sebagai PT. Bank Umum Tugu (Bank Tugu), yaitu bank umum yang didirikan pada 14 Juli 1990 kemudian diakuisisi oleh PT. Mega Corpora (d/h Para Group). Akuisisi tersebut diikuti dengan perubahan kegiatan usaha pada tanggal 27

---

<sup>4</sup> Bank Syariah Mandiri, "Annual Report," dalam <https://www.mandirisyariah.co.id>, diakses pada tanggal 02 Januari 2020, Pukul 13.09 WIB .

<sup>5</sup> Ibid.

Juli 2004 yang semula bank umum konvensional menjadi bank umum syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI). Pada tanggal 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi dan sejak 2010 hingga saat ini, bank dikenal sebagai PT. Bank Mega Syariah.<sup>6</sup>

Bank Mega Syariah melaksanakan proses penilaian Tata Kelola Perusahaan yang baik. Proses penilaian tata kelola perusahaan yang baik di Bank Mega Syariah merupakan poin-poin penilaian atas kualitas manajemen bank terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran dalam satu *governance* yang terdiri dari penilaian *governance structure*, penilaian *governance process*, dan penilaian *governance outcome*. Guna memastikan kualitas penerapan 5 prinsip tata kelola perusahaan yang baik, Bank Mega Syariah melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara teratur dan berkala, tepatnya di tiap semester, yang didokumentasikan dalam kerja-kerja penilaian sendiri (*Self Assessment*).<sup>7</sup>

#### 4. PT. Bank BRI Syariah

PT. Bank BRI Syariah adalah bank syariah ritel modern terkemuka di Indonesia yang merupakan anak usaha BUMN terbesar, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. BRI Syariah berawal dari sebuah akuisisi Bank Jasa Artha oleh Bank BRI pada 19 Desember 2007. Setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008, bank yang semula beroperasi secara konvensional, resmi mulai beroperasi

---

<sup>6</sup> Bank Mega Syariah, "Annual Report," dalam <https://www.megasyariah.co.id> (diakses pada tanggal 15 Januari 2021 Pukul 14.54 WIB).

<sup>7</sup> Ibid.

sebagai bank syariah pada tanggal 17 November 2008. Nilai-nilai yang menjadi pedoman operasional bank BRI Syariah adalah Profesional, Antusias, penghargaan terhadap SDM, Tawakkal, Integritas, Berorientasi Bisnis, dan Kepuasan Pelanggan.<sup>8</sup>

Seiring dengan dinamika bisnis yang semakin kompleks, Bank BRI Syariah mengembangkan sarana/ media pengaduan/ penyingkapan pelanggaran dengan menetapkan *whistleblowing system* yang sistematis, sederhana dan mudah dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi. *Whistleblower* dapat menyampaikan dugaannya kepada BRI Syariah secara pribadi, baik melalui surat, telepon, email serta media lainnya.<sup>9</sup>

#### 5. PT. Bank Syariah Bukopin

Perjalanan PT. Bank Syariah Bukopin dimulai dari sebuah bank umum, PT. Bank Persyarikatan Indonesia yang diakuisisi oleh PT. Bank Bukopin Tbk untuk dikembangkan menjadi bank syariah. Bank syariah Bukopin mulai beroperasi dengan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia pada tanggal 27 Oktober 2001 dan pada tanggal 11 Desember 2008 telah diresmikan oleh wakil Presiden RI pada tanggal 10 Juli 2009 melalui surat persetujuan Bank Indonesia, PT. Bank Bukopin Tbk telah mengalihkan hak dan Kewajiban Usaha Syariah-nya kedalam PT. Bank Syariah Bukopin. Sampai dengan akhir Desember 2019, Perseroan memiliki jaringan kantor yaitu 1 kantor Cabang, 7 Kantor

---

<sup>8</sup> Bank BRI Syariah, "Annual Report," dalam <https://ir-brisyariah.com> (diakses pada tanggal 15 Januari 2021 Pukul 15.22 WIB).

<sup>9</sup> Ibid.

Cabang Pembantu, 4 kantor Kas, 6 unit mobil kas keliling, dan 96 Kantor Layanan Syariah, serta 33 mesin ATM BSB dengan jaringan Prima<sup>10</sup>

Hingga saat ini, nilai-nilai perusahaan yang menjadi inti dari pengembangan budaya perusahaan di PT. Bank Syariah Bukopin adalah (a) Barokah/ Bertambah dan Langgengnya Kebaikan (b) Ihsan/ *Improvement* atau perbaikan, (c) *Shiddiq*/ pintar dan benar, (d) *amanah*/ jujur dan teladan.<sup>11</sup>

#### 6. PT. Bank BNI Syariah

BNI Syariah adalah lembaga perbankan di Indonesia yang berawal dengan nama Unit Usaha Syariah Bank Negara Indonesia yang merupakan anak perusahaan PT. BNI Perseroan Tbk sejak 2010. Unit usaha BNI Syariah berubah menjadi Bank Umum Syariah dengan nama PT Bank BNI Syariah. Berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/Kep/ GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT. Bank BNI Syariah. Dan didalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksanakan pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan

<sup>10</sup> Bank Syariah Bukopin, "Annual Report," dalam <https://www.syariahbukopin.co.id> (diakses pada tanggal 15 Januari 2021 pukul 15.18 WIB).

<sup>11</sup> Ibid.

syariah. Pada Desember 2019, BNI Syariah memiliki 3 kantor wilayah dengan cabang BNI Syariah mencapai 68 kantor cabang, 218 Kantor Cabang Pembantu, 13 Kantor Kas, 23 Mobil Layanan Gerak dan 58 *Payment Point*.<sup>12</sup>

Visi BNI Syariah adalah menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja. Dan Misi BNI Syariah yaitu memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan, memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah, memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor, menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah, dan menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.<sup>13</sup>

#### 7. PT. Bank Jabar Banten (BJB) Syariah

Pendirian bank BJB Syariah diawali dengan pembentukan divisi/ Unit Usaha Syariah oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. pada tanggal 20 Mei 2000, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang mulai tumbuh keinginannya menggunakan jasa perbankan syariah pada saat itu. Hingga saat ini bank BJB Syariah berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandung, Jalan Braga No.135 dan telah memiliki 8 kantor cabang, kantor cabang pembantu 55, jaringan anjungan tunai mandiri yang tersebar di daerah

<sup>12</sup> BNI Syariah, "Annual Report," dalam <http://www.bnisyariah.co.id/> diakses pada 27 Januari 2021 pukul 22.31 WIB.

<sup>13</sup> Ibid.

provinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta dan 49.630 jaringan ATM Bersama. Bank BJB Syariah telah menerapkan prinsip-prinsip dasar dalam GCG dan telah selaras dengan kaidah syariah atau nilai-nilai syariah dimaksud tercermin dari transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran.<sup>14</sup>

#### 8. PT. BCA Syariah

PT. Bank BCA Syariah berdiri dan mulai melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia berdasarkan keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP. GBI/DpG/2010 tanggal 2 maret 2009 dan kemudian resmi beroperasi sebagai bank syariah pada hari senin tanggal 5 april 2010. BCA Syariah mencanangkan untuk menjadi pelopor dalam industri perbankan syariah di Indonesia sebagai bank yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpun dana dan pembiayaan bagi nasabah bisnis dan perseorangan.<sup>15</sup>

Hingga saat ini BCA Syariah memiliki 68 jaringan cabang yang terdiri dari 14 kantor cabang, 15 kantor cabang pembantu, dan 40 unit layanan syariah syariah yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi, Surabaya, Semarang, Bandung, Solo, Yogyakarta, Medan, Palembang, Malang, Lampung, Banda Aceh, Kediri, dan Pasuruan serta 2 layanan syariah bank umum yang merupakan sinergi antara BCA

---

<sup>14</sup> BJB Syariah, "Annual Report," dalam <http://www.bjbsyariah.co.id/> diakses pada 27 Januari 2021 pukul 22.48 WIB.

<sup>15</sup> BCA Syariah, "Annual Report," dalam <https://www.bcasyariah.co.id/> diakses pada 27 Januari 2021 pukul 22.55 WIB.

dan BCA Syariah dalam layanan penerimaan setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji untuk kemudahan pembayaran setoran awal biaya ibadah haji.<sup>16</sup>

#### 9. PT. Bank Victoria Syariah

PT. Bank Victoria Syariah didirikan untuk pertama kalinya dengan nama PT. Bank Swaguna berdasarkan akta Nomor 9 tanggal 15 April 1996. Akta tersebut kemudian diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 4 tanggal 5 September 1997 yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor JA.5/79/5 tanggal 7 November 1997. Selanjutnya PT, Bank Swaguna diubah namanya menjadi PT. Bank Victoria Syariah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 5 tanggal 6 Agustus 2009. Perubahan kegiatan usaha Bank Victoria Syariah dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tertanggal 10 Februari 2010. Bank victoria syariah mulai beroperasi dengan prinsip syariah sejak tanggal 1 April 2010.<sup>17</sup>

Seiring dengan meningkatnya Bank Victoria Syariah dan keragaman produk dan jasa yang ditawarkan, menjadikan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) sangat penting untuk diterapkan guna membangun kepercayaan yang lebih baik dan memberikan kepuasan

---

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Bank Victoria Syariah, "Annual Report," dalam <https://bankvictoriasyariah.co.id/> diakses pada 27 Januari 2021 pukul 23.10 WIB.

kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Bank Victoria syariah telah menerapkan prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance* (GCG) yang mencakup *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *professional*, *independency*, dan *fairness*, dengan keyakinan bahwa hal ini akan menjamin terciptanya peningkatan kualitas pelaksanaan GCG yang merupakan salah satu upaya untuk memperkuat industri perbankan syariah. Bank Victoria Syariah senantiasa melakukan penguatan proses penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten dari waktu ke waktu. Penguatan *Good Corporate Governance* mengacu pada regulasi yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>18</sup>

#### 10. PT. Bank Net Indonesia Syariah

Bank Net Indonesia Syariah merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan dan bermarkas di Jakarta. Bank ini didirikan pada tahun 1994. Pada awalnya, perusahaan ini bernama Maybank Nusa International yang merupakan patungan usaha antara Maybank dan Bank Nusa Nasional. Kemudian pada tahun 2000, nama perusahaan berubah menjadi bank Maybank Indocorp karena pengalihan saham Bank Nusa kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia. Pada tahun 2010, perusahaan mulai beroperasi dengan prinsip syariah dengan nama baru Bank Maybank Syariah Indonesia. Kemudian pada tahun 2011, saham milik Menteri Keuangan RI dialihkan kepada PT. Prosperindo. Pada bulan

---

<sup>18</sup> Ibid.

Mei 2019, Maybank dan Prosperindo menandatangani perjanjian pembelian saham dengan NTI Global Indonesia dan Berkah Anugerah Abadi, dimana NTI dan Berkah bertindak sebagai pembeli saham. Setelahnya pada Desember 2019 kepemilikan perusahaan oleh NTI dan Berkah mulai resmi berjalan, ditandai dengan persetujuan akuisisi oleh OJK dimana masing-masing perusahaan memegang 70% dan 30% saham perusahaan, yang dilanjutkan dengan perubahan nama perusahaan pada akhir desember 2019 dan penandatanganan akta akuisisi oleh kedua pihak pada Januari 2020.<sup>19</sup>

#### 11. PT. Bank Panin Syariah

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (Panin Dubai Syariah Bank) berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Gedung Panin Life Centre Jl. Letjend S Parman Kav. 91 Jakarta Barang. Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Panin Dubai Syariah Bank, ruang lingkup kegiatan Panin Dubai Syariah Bank adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang Perbankan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat Islam. Panin Dubai Syariah Bank mendapat izin usaha dari Bank Indonesia No.11/52/KEP.GBI.DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi sebagai bank umum syariah pada tanggal 2 Desember 2009.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Bank Net Syariah, "Annual Report," dalam <https://www.banknetsyariah.co.id/> diakses pada 27 Januari 2021 pukul 23.25 WIB.

<sup>20</sup> Bank Panin Dubai Syariah, "Annual Report," dalam [www.paninbanksyariah.co.id](http://www.paninbanksyariah.co.id), diakses pada 13 Februari 2021 pukul 08.09 WIB.

Bank Panin Dubai Syariah melaksanakan tata kelola sesuai dengan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang, dan selaras dengan visi, misi, serta budaya perseroan. Selain itu, pelaksanaan tata kelola juga disesuaikan dengan arah pengembangan yang ditetapkan. Dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (GCG), Bank Panin Dubai Syariah berpedoman pada lima prinsip, yaitu keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, profesional, dan kewajaran.<sup>21</sup>

## 12. PT. BTPN Syariah

BTPN Syariah adalah anak perusahaan BTPN, dengan kepemilikan saham 70% dan merupakan bank syariah ke 12 di Indonesia. Bank BTPN Syariah merupakan perpaduan dua kekuatan yaitu PT. Bank Sahabat Purbadanarta dan Unit Usaha Syariah BTPN. Bank Sahabat berdiri sejak maret 1991 di Semarang, merupakan bank umum non devisa. Kemudian BTPN melakukan pengakuisisian saham Bank Sahabat sebesar 70% pada 20 Januari 2014. Selanjutnya BTPN melakukan konversi menjadi BTPN Syariah pada tanggal 22 Mei 2014 berdasarkan surat keputusan OJK. Bank beroperasi berdasarkan prinsip inklusi keuangan dengan menyediakan produk dan jasa keuangan kepada masyarakat terpencil yang belum terjangkau serta segmen masyarakat *pra-sejahtera* sejak maret 2008.<sup>22</sup>

Pelaksanaan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance/ GCG*) di BTPN Syariah telah berjalan dalam koridor yang baik dan dinamis sesuai ketentuan, baik ketentuan sebagai perusahaan publik

---

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Bank BTPN Syariah, "Annual Report", dalam [www.btpnsyariah.co.id](http://www.btpnsyariah.co.id), diakses pada tanggal 13 Februari 2021 pukul 08.30 WIB.

maupun ketentuan sebagai bank umum syariah, dan sejalan dengan visi misi bank BTPN Syariah yaitu *“bersama kita ciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti dan menjadi bank syariah terbaik untuk keuangan inklusif mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia”*. BTPN Syariah meyakini bahwa dengan diterapkannya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang baik maka akan meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kesinambungan bank yang memberikan kontribusi pada terciptanya kesejahteraan dan kepercayaan para pemegang saham, karyawan dan para pemangku kepentingan.<sup>23</sup>

### 13. PT. Bank Aceh Syariah

PT. Bank Aceh Syariah (Bank Aceh) didirikan pada tanggal 2 Februari 1960, yang tercetus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemprov Nanggroe Aceh Darussalam) dengan nama Bank Kesejahteraan Atjeh. Bank Aceh telah beberapa kali mengalami perubahan nama dan pada tanggal 2 Maret 1999, bank Aceh merubah bentuk badan hukum menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya, dan merubah namanya menjadi PT Bank Aceh Syariah pada tanggal 19 September 2016. Sampai dengan akhir tahun 2018, bank Aceh telah memiliki 173 jaringan kantor terdiri dari 1 kantor pusat, 1 kantor operasional, 26 kantor cabang, 88 kantor cabang pembantu, 27

---

<sup>23</sup> Ibid.

kantor kas, 18 *payment point*, 12 mobil kas keliling dan 292 ATM tersebar dalam wilayah provinsi Aceh termasuk di kota Medan.<sup>24</sup>

Dalam rangka peningkatan kualitas *corporate governance* secara berkelanjutan, Bank Aceh senantiasa melakukan pelaksanaan tata kelola sebagai wujud komitmen terhadap peraturan Otoritas jasa Keuangan POJK No.8/POJK.03/2014 dan SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 tentang penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG maka Bank Aceh secara berkala melakukan *Self Assessment* yang dilakukan secara semesteran.<sup>25</sup>

#### 14. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah

Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Nusa Tenggara Barat mulai beroperasi pada tanggal 5 Juli 1964 dengan tujuan mengelola keuangan daerah dan membantu serta mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah Nusa Tenggara Barat.

Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat didirikan pertama kali berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1963 dengan nama Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat yang berbentuk perusahaan daerah dan melakukan kegiatan di bidang perbankan konvensional yang akhirnya di konversi menjadi Bank NTB Syariah

---

<sup>24</sup> Bank Aceh Syariah, "Annual Report", dalam [www.bankacehsyariah.co.id](http://www.bankacehsyariah.co.id), diakses pada tanggal 13 Februari 2021 pukul 10.02 WIB.

<sup>25</sup> Ibid.

merupakan transformasi besar yang membutuhkan dukungan menyeluruh dari semua pemangku kepentingan.<sup>26</sup>

Seiring dengan berjalannya waktu, Bank NTB Syariah terus berkembang hingga saat ini memiliki kantor yang berjumlah 43 kantor yang terdiri dari 1 kantor pusat, 12 kantor cabang, 21 kantor cabang pembantu, 4 kantor kas dan 5 *payment point*. Hingga saat ini, BPD NTB Syariah berpijak pada nilai-nilai budaya kerja yang diantaranya adalah (a) menjalankan dan menjaga amanah, (b) Respek terhadap orang lain, (c) berorientasi kepada kepuasan pelanggan, (d) melakukan penyempurnaan berkelanjutan, (e) jujur, tulus dan ikhlas.<sup>27</sup>

Dalam rangka mencegah terjadinya kasus-kasus penyimpangan operasional pada perbankan, khususnya *fraud* yang dapat merugikan nasabah atau bank, maka BPD NTB Syariah menerapkan strategi anti *fraud* melalui unit Satuan Kerja Anti *Fraud* yang diwujudkan oleh manajemen Bank sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam mengendalikan *fraud* yang diterapkan dalam bentuk sistem pengendalian *fraud* yang merupakan bagian dari sistem pengendalian internal bank.<sup>28</sup>

## **B. Hasil Pengujian Deskripsi**

Pengujian statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang objek penelitian. Dengan memberikan penjelasan tentang statistik deskriptif, diharapkan dapat memberikan gambaran awal tentang

---

<sup>26</sup> BPD Nusa Tenggara Barat Syariah “Annual Report,” dalam <https://www.bankntbsyariah.co.id/> diakses pada tanggal 27 Januari 2021 pukul 15.25 WIB.

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Ibid.

masalah yang diteliti dalam penelitian. Dalam penelitian ini, untuk melihat gambaran data numerik dan kategorik digunakan perintah *frequencies*. Penggunaan perintah *frequencies* ini dengan alasan bahwa ukuran statistik yang dapat dihasilkan pada menu *frequencies* sangat lengkap (seperti *mean*, *median*, *varian*, dll) selain itu, perintah *frequencies* juga dapat menampilkan grafik histogram dan kurva normalnya. Pada data numerik setelah dilakukan perintah *frequencies*, dilanjutkan dengan perintah *Explore* untuk dilakukan estimasi parameter populasi.

Berikut ini adalah hasil uji statistik deskripsi tiap variabel dalam penelitian ini yang telah diolah menggunakan *software* SPSS 21:

#### 1. *Fraud*

*Fraud* adalah variabel dependen yang menunjukkan jumlah kasus *fraud* yang dilakukan oleh internal bank umum syariah dalam periode 2016-2019. Data *fraud* yang digunakan adalah kejadian *fraud* yang dilaporkan dan dianggap memiliki dampak negatif secara signifikan terhadap bank dan/ atau nasabah. Statistik berupa jumlah dan presentase kasus *fraud* disajikan pada Tabel 4.2, sebagai berikut:

Tabel 4.2  
Distribusi *Fraud* Bank Umum Syariah Periode 2016-2019

<b>Kategori <i>Fraud</i></b>	<b>Jumlah (N)</b>	<b>Presentase (%)</b>
0= Tidak Terjadi Kasus <i>Fraud</i>	16	28,6%
1= Terjadi Kasus <i>Fraud</i> Rendah	34	60,7%
2= Terjadi Kasus <i>Fraud</i> Tinggi	6	10,7%
Total	56	100%

Sumber: Data hasil pengolahan SPSS 21, 2021

Tabel 4.2 menggambarkan distribusi kasus *fraud* Bank Umum Syariah periode 2016-2019 yang terbagi dalam 3 kategori yaitu 0= tidak terjadi kasus *fraud*, 1= terjadi kasus *fraud* rendah, dan 2= terjadi kasus *fraud* tinggi. Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui bahwa variabel *Fraud* dinyatakan dalam jumlah data (N) sebanyak 56, sehingga tidak ada *missing data* dalam distribusi variabel *fraud*. Hasil distribusi kasus *fraud* merata untuk masing-masing kategori. Distribusi *fraud* paling dominan adalah kategori 1 yaitu terjadi kasus *fraud* rendah yang berjumlah 34 dengan presentase sebesar 60,7%. Selanjutnya distribusi terbanyak kedua adalah kategori 0 yaitu tidak terjadi kasus *fraud* yang berjumlah 16 dengan presentase sebesar 28,6%. Sedangkan distribusi *fraud* untuk kategori 2 yaitu terjadi kasus *fraud* tinggi berjumlah 6 dengan presentase sebesar 10,7%.

## 2. Komposisi Komite Audit

Komposisi komite audit merupakan variabel independen yang menunjukkan presentase antara jumlah anggota komite audit yang berasal dari pihak luar/ independen terhadap jumlah anggota komite audit secara keseluruhan yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah. Independensi anggota komite audit memiliki makna yang bebas dari pengaruh pihak manapun dan tidak mudah diintervensi oleh pihak manajemen maupun pihak eksternal. Deskripsi statistik yang berupa jumlah data, *mean*, standar deviasi, maksimum dan minimum dari variabel komposisi komite audit disajikan pada Tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3  
Distribusi Presentase Komposisi Komite Audit Independen terhadap  
Jumlah Komite Audit Secara Keseluruhan Bank Umum Syariah (BUS)  
Periode 2016-2019

Variabel	N	Mean	SD	Minimum-Maksimum
Komposisi Komite Audit	56	49,51 %	15,239	25%-80%

Sumber: Data hasil pengolahan SPSS 21, 2021

Berdasarkan Tabel 4.3 diketahui bahwa variabel Komposisi Komite Audit dinyatakan dalam jumlah data (N) sebesar 56, sehingga tidak ada *missing data* dalam variabel Komposisi Komite Audit ( $X_1$ ). Nilai *mean* (rata-rata) presentase komposisi komite audit yang berasal dari pihak independen terhadap jumlah anggota komite audit secara keseluruhan yaitu sebesar 49,51% dengan standar deviasi sebesar 15,239. Presentase komposisi komite audit yang berasal dari pihak independen memiliki nilai minimum sebesar 25% dari jumlah keseluruhan anggota komite audit. Presentase minimum tersebut dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia tahun 2016, Bank Syariah Mandiri tahun 2019, serta Bank Jabar Banten Syariah tahun 2017 dan 2018. Sedangkan presentase komposisi komite yang berasal dari pihak independen maksimum adalah 80% dari jumlah keseluruhan anggota komite audit. Presentase maksimum tersebut dimiliki oleh BPD Nusa Tenggara Barat (NTB) Syariah pada tahun 2019.

### 3. Rapat Komite Audit

Rapat komite audit adalah variabel independen yang menunjukkan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat terhadap jumlah

penyelenggaraan rapat komite audit secara keseluruhan. Statistik berupa jumlah data (N), *mean*, standar deviasi, maksimum dan minimum dari rapat komite audit disajikan pada Tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4  
Distribusi Presentase Tingkat Kehadiran Anggota Komite Audit Dalam Rapat Terhadap Jumlah Penyelenggaraan Rapat Komite Audit Secara Keseluruhan Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2016-2019

Variabel	N	Mean	SD	Minimum-Maksimum
Rapat Komite Audit	56	74,15%	19,328%	30%-100%

Sumber: Data hasil pengolahan SPSS 21, 2021.

Berdasarkan Tabel 4.4 diketahui bahwa variabel Rapat Komite Audit dinyatakan dalam jumlah data (N) sebesar 56, sehingga tidak ada *missing data* dalam variabel Rapat Komite Audit. Nilai *mean* (rata-rata) presentase tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat terhadap jumlah rapat secara keseluruhan adalah sebesar 74,15% dengan standar deviasi sebesar 19,328. Presentase minimum kehadiran komite audit adalah 30% dari jumlah keseluruhan rapat yang diselenggarakan. Presentase minimum tersebut dimiliki oleh Bank BRI Syariah tahun 2019. Sedangkan presentase maksimum kehadiran komite audit dalam rapat adalah 100% dari jumlah keseluruhan rapat yang diselenggarakan. Presentase maksimum tersebut dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri tahun 2018 dan 2019, Bank Syariah Bukopin tahun 2016 dan 2019, Bank BNI Syariah tahun 2017, Bank BCA Syariah tahun 2018 dan 2019, Bank Victoria Syariah tahun 2017, Bank Net Syariah tahun 2016, serta Bank Aceh Syariah tahun 2016.

#### 4. Masa Tugas Komite Audit

Masa tugas komite audit adalah variabel independen yang menunjukkan masa tugas yang diberikan kepada komite audit untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Statistik berupa jumlah (N) dan presentase dari masa tugas komite audit disajikan pada Tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5  
Distribusi Masa Tugas Komite Audit Bank Umum Syariah Periode 2016-2019

Kategori Masa Tugas Komite Audit	Jumlah (N)	Presentase (%)
X3=0, masa tugas komite audit lebih lama dari Dewan Komisaris dan dipilih kembali lebih dari satu periode	24	42,9%
X3=1, masa tugas komite audit tidak lebih lama dari masa jabatan dewan komisaris dan dipilih kembali hanya satu periode	32	57,1%
Total	56	100%

Sumber: Data hasil pengolahan SPSS 21, 2021

Tabel 4.5 menggambarkan distribusi masa tugas komite audit Bank Umum Syariah periode 2016-2019 yang terbagi dalam 2 kategori yaitu kategori 0= masa tugas komite audit lebih lama dari Dewan Komisaris dan/ atau dipilih kembali lebih dari satu periode. Dan kategori 1= masa tugas komite audit tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dipilih kembali hanya satu periode. Berdasarkan Tabel 4.5 diketahui bahwa variabel masa tugas komite audit dinyatakan dalam jumlah data (N) sebanyak 56, sehingga tidak ada *missing data* dalam variabel Masa Tugas Komite Audit. Hasil distribusi kategori masa tugas komite audit merata untuk masing-masing kategori. Hasil distribusi variabel masa tugas komite audit paling dominan adalah kategori 1 yaitu masa tugas komite audit tidak

lebih lama dari Dewan Komisaris dan dipilih kembali hanya satu periode, yang berjumlah 32 dengan presentase sebesar 57,1%. Sedangkan distribusi untuk kategori 0 yaitu masa tugas komite audit lebih lama dari Dewan Komisaris dan dipilih kembali lebih dari satu periode berjumlah 24 dengan presentase distribusi sebesar 42,9%.

#### 5. *Good Corporate Governance*

*Good Corporate Governance* adalah variabel yang menunjukkan penerapan tata kelola bank yang baik dengan melihat nilai komposit *Self Assessment Good Corporate Governance* pada masing-masing Bank Umum Syariah. Statistik berupa jumlah (N) dan presentase dari *Good Corporate Governance* disajikan pada Tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6  
Distribusi Penerapan *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah dilihat dari Nilai Komposit *Self Assessment* Periode 2016-2019

<b>Kategori <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)</b>	<b>Jumlah (N)</b>	<b>Presentase (%)</b>
1=Sangat Baik	9	16,1
2=Baik	35	62,5
3=Cukup	12	21,4
4=Kurang	0	0
5= Sangat Kurang	0	0
Total (N)	56	100%

Sumber: Data hasil pengolahan SPSS 21, 2021

Tabel 4.6 menggambarkan distribusi nilai komposit *Self Assessment* penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank Umum Syariah yang terbagi dalam 5 kategori yaitu 1= penerapan GCG sangat baik, 2= penerapan GCG baik, 3= penerapan GCG cukup, 4= penerapan GCG kurang, dan 5= penerapan GCG sangat kurang. Berdasarkan Tabel

4.6 diketahui bahwa variabel *Good Corporate Governance* dinyatakan dalam jumlah data (N) sebanyak 56, sehingga tidak ada *missing data* dalam variabel *Good Corporate Governance*.

Hasil distribusi kategori penerapan *Good Corporate Governance* yang paling dominan adalah kategori 2 yaitu penerapan *Good Corporate Governance* secara baik yang berjumlah 35 dengan presentase distribusi sebesar 62,5%. Selanjutnya distribusi terbanyak kedua adalah kategori 3 yaitu penerapan *Good Corporate Governance* secara cukup yang berjumlah 12 dengan presentase distribusi sebesar 21,4%. Sedangkan distribusi untuk kategori 1 yaitu penerapan *Good Corporate Governance* dengan sangat baik berjumlah 9 dengan presentase distribusi sebesar 16,1%. Dan selama periode 2016-2019, tidak ada Bank Umum Syariah yang melaporkan penerapan *Good Corporate Governance* dengan nilai komposit *Self Assessment* 4 (penerapan *Good Corporate Governance* kurang) ataupun 5 (penerapan *Good Corporate Governance* sangat kurang).

#### 6. *Whistleblowing system*

*Whistleblowing system* adalah variabel independen yang menunjukkan difasilitasinya sistem pelaporan dugaan pelanggaran atau *fraud* melalui kelengkapan mekanisme penyampaian pelaporan yang dapat dengan mudah diakses oleh internal ataupun eksternal bank, tanpa takut adanya potensi tindak pembalasan dari pihak yang dilaporkan. Statistik

berupa jumlah (N) dan presentase dari *whistleblowing system* disajikan pada Tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4.7  
Distribusi *Whistleblowing system* Bank Umum Syariah Periode 2016-2019

<b>Kategori <i>Whistleblowing system</i> (WBS)</b>	<b>Jumlah (N)</b>	<b>Presentase (%)</b>
X5=0, <i>Whistleblowing system</i> belum memiliki kelengkapan mekanisme penyampaian pelaporan	25	44,6%
X5=1, <i>Whistleblowing system</i> telah memiliki kelengkapan mekanisme penyampaian pelaporan pelanggaran	31	55,4%
Total (N)	56	100%

Sumber: Data hasil pengolahan SPSS 21, 2021

Tabel 4.7 menggambarkan distribusi variabel *whistleblowing system* Bank Umum Syariah periode 2016-2019 yang terbagi dalam 2 kategori yaitu 0= *whistleblowing system* belum memiliki kelengkapan mekanisme penyampaian dan 1= *whistleblowing system* telah memiliki kelengkapan mekanisme penyampaian pelaporan pelanggaran. Berdasarkan Tabel 4.7 diketahui bahwa variabel *whistleblowing system* dinyatakan dalam jumlah data (N) sebanyak 56, sehingga tidak ada *missing data* dalam variabel *whistleblowing system*. Hasil distribusi variabel *whistleblowing system* hampir merata untuk masing-masing kategori. Distribusi paling dominan adalah *whistleblowing system* kategori 1 yaitu *whistleblowing system* telah memiliki kelengkapan mekanisme penyampaian pelaporan pelanggaran yang berjumlah 31 dengan presentase distribusi sebesar 55,4%. Sedangkan distribusi kategori 0 yaitu *whistleblowing system* belum memiliki kelengkapan

mekanisme penyampaian pelaporan pelanggaran yang berjumlah 25 dengan presentase distribusi sebesar 44,6%.

### C. Hasil Uji Regresi Logistik Ordinal

#### 1. Menilai kelayakan Model regresi

Menilai kelayakan model regresi logistik ordinal / *Goodness of Fit Test* dilakukan untuk menguji hipotesis nol ( $H_0$ ) bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model. Jika *Goodness of Fit Test* yang dihasilkan suatu model itu baik, maka model tersebut dapat diterima dan sebaliknya jika *Goodness of Fit Test* yang dihasilkan suatu model itu buruk, maka model tersebut harus ditolak. Dalam penelitian ini, hipotesis yang digunakan untuk menilai layak atau tidaknya model regresi adalah sebagai berikut:

$H_0$  : Tidak terdapat perbedaan antara klasifikasi hasil prediksi dengan klasifikasi yang diamati (model mampu menjelaskan data dengan baik)

$H_a$  : Terdapat perbedaan antara klasifikasi hasil prediksi dengan klasifikasi yang diamati (model tidak mampu menjelaskan data dengan baik)

Dasar keputusan yang digunakan yaitu:

- a. Jika nilai signifikansi *Goodness of Fit Test statistics*  $< 0,05$  maka hipotesis alternatif ( $H_a$ ) diterima yang artinya terdapat perbedaan antara klasifikasi hasil prediksi dengan klasifikasi yang diamati (model tidak mampu menjelaskan data dengan baik).<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*, 333.

- b. Jika nilai signifikansi *Goodness of Fit Test statistics*  $\geq 0,05$ , maka hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima yang artinya tidak terdapat perbedaan antara klasifikasi hasil prediksi dengan klasifikasi yang diamati (model mampu menjelaskan data dengan baik).

Hasil pengujian kelayakan regresi logistik ordinal dengan metode *deviance* dan *pearson* ditunjukkan pada Tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.8  
Hasil Uji Kelayakan Model Regresi Logistik Ordinal  
Goodness-of-Fit

	Chi-Square	Df	Sig.
Pearson	115,815	100	0,133
Deviance	79,748	100	0,932

*Link function: Logit.*

*Sumber: Data hasil pengolahan SPSS 21, 2021*

Berdasarkan Tabel 4.8 diperoleh hasil uji kelayakan model regresi logistik ordinal melalui nilai *pearson* dan *deviance* yaitu memiliki nilai signifikansi masing-masing adalah 0,133 dan 0,932. Nilai signifikansi yang diperoleh tersebut adalah lebih besar dari *alpha* ( $\geq 0,05$ ) atau ( $0,133 \geq 0,05$  dan  $0,932 \geq 0,05$ ). Karena nilai signifikansi *Goodness of Fit Test statistics* yang diperoleh adalah lebih besar dari *alpha* ( $\geq 0,05$ ), maka dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95% model logit yang diperoleh telah sesuai dengan data atau model layak untuk digunakan. Sehingga hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima, artinya tidak terdapat perbedaan antara klasifikasi hasil prediksi dengan klasifikasi yang diamati (model mampu menjelaskan data dengan baik).

## 2. Uji keseluruhan model (*overall model fit*)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah *model fit* dengan data, baik sebelum dan sesudah variabel bebas dimasukkan kedalam model. Hipotesis yang digunakan untuk menilai *model fit* adalah:

$H_0$  : Model tidak fit (model dengan *intercept* lebih baik dari model dengan variabel independen)/ variabel independen tidak berpengaruh simultan terhadap variabel dependen

$H_a$  : Model fit (Model dengan variabel independen lebih baik dari model *intercept*)/ variabel independen berpengaruh simultan terhadap variabel dependen.

Dasar keputusan *overall model fit test* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai sig (*chi-square*)  $< 0,05$  maka  $H_a$  diterima, artinya model fit (model dengan variabel independen lebih baik dari model *intercept*)/ variabel independen berpengaruh simultan terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai sig (*chi-square*)  $\geq 0,05$  maka  $H_0$  diterima, artinya model tidak fit (model dengan *intercept* lebih baik dari model dengan variabel independen)/ variabel independen tidak berpengaruh simultan terhadap variabel dependen.

Hasil uji pengaruh variabel independen komposisi komite audit ( $X_1$ ), rapat komite audit ( $X_2$ ), masa tugas komite audit ( $X_3$ ), *Good Corporate Governance* ( $X_4$ ), dan *whistleblowing system* ( $X_5$ ) secara serentak (simultan) terhadap variabel dependen *fraud* ( $Y$ ) melalui uji

keseluruhan model (*Overall Model Fit Test*) ditunjukkan pada Tabel 4.9 sebagai berikut:

Tabel 4.9  
Hasil Uji Keseluruhan Model (*Overall Model Fit*)

Model	-2 Log Likelihood	Chi-Square	df	Sig.
<i>Intercept Only</i>	98,050			
<i>Final</i>	82,521	15,529	6	,017

*Link function:* Logit.

*Sumber:* Data hasil pengolahan SPSS 21, 2021

Berdasarkan Tabel 4.9 diperoleh hasil uji keseluruhan model (*overall model fit test*) regresi logistik ordinal yang memiliki nilai signifikansi sebesar 0,017. Nilai signifikansi yang diperoleh tersebut adalah kurang dari *alpha* ( $0,017 < 0,05$ ). Karena nilai signifikansi yang diperoleh kurang dari *alpha* ( $0,017 < 0,05$ ) maka dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95%, variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen, atau model dengan variabel independen mampu menjelaskan model lebih baik daripada model dengan hanya *intercept*. Sehingga  $H_{a6}$  diterima, artinya komposisi komite audit, rapat komite audit, masa tugas komite audit, *Good Corporate Governance*, dan *whistleblowing system* berpengaruh secara simultan terhadap *fraud*.

### 3. Uji parsial (*wald test*)

Uji signifikansi pada penelitian ini menggunakan uji *wald*. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen didalam model regresi logistik ordinal. Pada hasil output regresi logistik ordinal, hasil uji *wald* dapat dilihat pada

Tabel *parameter estimates*. Selanjutnya hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$H_0$  : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan

$H_a$  : Terdapat pengaruh yang signifikan

Dasar keputusan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Jika  $\text{sig} < 0,05$  maka  $H_a$  diterima. Artinya, terdapat pengaruh yang signifikan.
- Jika  $\text{sig} \geq 0,05$  maka  $H_0$  diterima. Artinya, tidak terdapat pengaruh yang signifikan.

Hasil uji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen melalui uji *wald test* ditunjukkan pada Tabel 4.10 sebagai berikut:

Tabel 4.10  
Hasil Uji Parsial (*Wald test*)

Variabel	Estimate ( $\beta$ )	Standar error	Wald	Sig	Keterangan
Threshold [Y = 0]	-7,059	2,008	12,361	0,000	Signifikan
Threshold [Y = 1]	-3,295	1,751	3,541	0,060	Tidak Signifikan
X1	-0,046	0,021	4,675	0,031	Signifikan
X2	-0,016	0,016	1,015	0,314	Tidak Signifikan
[X3=0]	-1,333	0,631	4,460	0,035	Signifikan
[X3=1]	0 <sup>a</sup>	.	.	.	-
[X4=1]	-2,378	1,124	4,476	0,034	Signifikan
[X4=2]	-1,784	0,861	4,288	0,038	Signifikan
[X4=3]	0 <sup>a</sup>	.	.	.	-
[X5=0]	-0,857	0,679	1,590	0,207	Tidak Signifikan
[X5=1]	0 <sup>a</sup>	.	.	.	-

Sumber: Data hasil pengolahan SPSS 21, 2021.

a. Komposisi Komite Audit ( $X_1$ )

Berdasarkan Tabel 4.10, diperoleh hasil bahwa variabel komposisi komite audit ( $X_1$ ) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,031. Karena nilai signifikansi yang diperoleh variabel komposisi komite audit adalah kurang dari  $\alpha$  ( $0,031 < 0,05$ ), maka dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95% variabel independen komposisi komite audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen *fraud*. Sehingga terima  $H_{a1}$ , yang berarti komposisi komite audit berpengaruh terhadap *fraud*.

b. Rapat Komite Audit ( $X_2$ )

Berdasarkan Tabel 4.10, diperoleh hasil bahwa variabel independen rapat komite audit ( $X_2$ ) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,314. Karena nilai signifikansi yang diperoleh variabel rapat komite audit adalah lebih dari  $\alpha$  ( $0,314 > 0,05$ ), maka dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95% variabel independen rapat komite audit secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen *fraud*. Sehingga terima  $H_{02}$ , yang berarti rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap *fraud*.

c. Masa Tugas Komite Audit ( $X_3$ )

Berdasarkan Tabel 4.10, diperoleh hasil bahwa variabel independen masa tugas komite audit ( $X_3$ ) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,035. Karena nilai signifikansi yang diperoleh variabel masa tugas komite audit adalah kurang dari  $\alpha$  ( $0,035 < 0,05$ ), maka

dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95% variabel independen masa tugas komite audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen *fraud*. Sehingga terima  $H_{a3}$ , yang berarti masa tugas komite audit berpengaruh terhadap *fraud*.

d. *Good Corporate Governance* ( $X_4$ )

Berdasarkan Tabel 4.10, diperoleh hasil bahwa variabel independen *Good Corporate Governance* kategori 1 yaitu penerapan GCG sangat baik ( $X_{4=1}$ ) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,034. Dan pada kategori 2 yaitu penerapan GCG baik ( $X_{4=2}$ ) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,038. Karena nilai signifikansi yang diperoleh kedua kategori *Good Corporate Governance* adalah kurang dari *alpha* ( $0,034; 0,038 < 0,05$ ), maka dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95% variabel independen *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen *fraud*. Sehingga terima  $H_{a4}$ , yang berarti *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap *fraud*.

e. *Whistleblowing system* ( $X_5$ )

Berdasarkan Tabel 4.10 diperoleh hasil bahwa variabel independen *whistleblowing system* ( $X_5$ ) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,207. Karena nilai signifikansi variabel *whistleblowing system* adalah lebih dari *alpha* ( $0,207 > 0,05$ ), maka dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95% variabel independen *whistleblowing system* secara parsial tidak berpengaruh

signifikan terhadap variabel dependen *fraud*. Sehingga terima  $H_{05}$ , yang berarti *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap *fraud*.

#### 4. Tingkat Kemampuan Model (*Pseudo R-Square/R<sup>2</sup>*)

Dalam penelitian ini, tingkat kemampuan model dengan nilai *Pseudo R-Square* digunakan untuk melihat seberapa mampukah variabel komposisi komite audit, rapat komite audit, masa tugas komite audit, *Good Corporate Governance*, dan *whistleblowing system* dalam menjelaskan variasi keterjadian *fraud*. Nilai *R-Square* yang digunakan untuk melihat tingkat kemampuan model dalam penelitian ini adalah nilai Nagelkerke. Hasil uji tingkat kemampuan model (*Pseudo R Square/ R<sup>2</sup>*) dalam penelitian ini, ditunjukkan pada Tabel 4.11 sebagai berikut:

Tabel 4.11  
Hasil Uji Tingkat Kemampuan Model (*Pseudo R Square/R<sup>2</sup>*)

Cox and Snell	0,242
Nagelkerke	0,290
McFadden	0,154

Link function: Logit.

Sumber: Data hasil pengolahan SPSS 21, 2021

Berdasarkan Tabel 4.11 diperoleh nilai *Pseudo R-Square* model regresi logistik ordinal yang dilihat dari nilai Nagelkerke adalah sebesar 0,290. Besaran nilai tersebut menunjukkan bahwa dalam model regresi logistik ordinal ini, variabel independen komposisi komite audit, rapat komite audit, masa tugas komite audit, *Good Corporate Governance* dan *whistleblowing system* mampu menjelaskan variasi keterjadian *fraud* pada Bank Umum Syariah sebesar 29%, sedangkan 71% sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

## 5. Estimasi Parameter (*Parameter estimates*)

Tabel 4.12  
Estimasi Parameter Regresi Logistik Ordinal

Variabel	Estimate ( $\beta$ )	Standar error	Wald	Sig	Keterangan
Threshold [Y = 0]	-7,059	2,008	12,361	0,000	Signifikan
Threshold [Y = 1]	-3,295	1,751	3,541	0,060	Tidak Signifikan
X1	-0,046	0,021	4,675	0,031	Signifikan
X2	-0,016	0,016	1,015	0,314	Tidak Signifikan
[X3=0]	-1,333	0,631	4,460	0,035	Signifikan
[X3=1]	0 <sup>a</sup>	.	.	.	-
[X4=1]	-2,378	1,124	4,476	0,034	Signifikan
[X4=2]	-1,784	0,861	4,288	0,038	Signifikan
[X4=3]	0 <sup>a</sup>	.	.	.	-
[X5=0]	-0,857	0,679	1,590	0,207	Tidak Signifikan
[X5=1]	0 <sup>a</sup>	.	.	.	-

Sumber: Data hasil pengolahan SPSS 21, 2021

Berdasarkan pengujian parameter dalam model regresi logistik ordinal yang ditunjukkan pada Tabel 4.12, dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 variabel independen yang berpengaruh secara signifikan. Variabel independen yang memiliki pengaruh signifikan terhadap *fraud* tersebut adalah variabel Komposisi Komite Audit ( $X_1$ ), Masa Tugas Komite Audit ( $X_3$ ), dan *Good Corporate Governance*. Persamaan regresi logistik yang dapat dibentuk adalah sebagai berikut:

$$\text{logit}(p_1) = -7,059 - 0,046_{x_1} - 1,333_{x_3} - 2,738_{x_4=1} - 1,784_{x_4=2}$$

$$\text{logit}(p_2) = -3,295 - 0,046_{x_1} - 1,333_{x_3=0} - 2,738_{x_4=1} - 1,784_{x_4=2}$$

Untuk melihat variabel yang paling signifikan selanjutnya dapat dilihat berdasarkan nilai *odds ratio* dari masing-masing variabel tersebut.

Berikut ini adalah nilai *odds ratio* masing-masing variabel independen yang memiliki pengaruh signifikan terhadap probabilitas terjadinya kasus *fraud*:

Tabel 4.13  
*Odds ratio* Regresi Logistik Ordinal

Variabel	Estimate ( $\beta$ )	Odds ratio
Threshold [Y = 0]	-7,059	-
Threshold [Y = 1]	-3,295	-
X1	-0,046	0,955
[X3=0]	-1,333	0,264
[X4=1]	-2,378	0,092
[X4=2]	-1,784	0,168

Tabel 4.13 menunjukkan nilai *odds* dari masing-masing variabel signifikan berdasarkan metode regresi logistik ordinal. Berdasarkan Tabel tersebut dapat diinterpretasikan hasilnya sebagai berikut:

a. Interpretasi variabel Komposisi Komite Audit ( $X_1$ )

Pengaruh variabel Komposisi Komite Audit ( $X_1$ ) terhadap probabilitas terjadinya kasus *fraud* dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

$$p1 = \frac{\text{Exp}(-7,059 - 0,046)}{1 + \text{Exp}(-7,059 - 0,046)} = \frac{0,000821}{1 + 0,000821} = 0,000821$$

$$p1 + p2 = \frac{\text{Exp}(-3,295 - 0,046)}{1 + \text{Exp}(-3,295 - 0,046)} = \frac{0,035401}{1 + 0,035401} = 0,035401$$

Sehingga  $p2$  adalah  $0,035401 - 0,000821 = 0,03458$

Berdasarkan hasil perhitungan interpretasi model regresi logistik variabel komposisi komite audit, dapat disimpulkan bahwa kenaikan 1 unit variabel komposisi komite audit yang berasal dari pihak independen mampu menurunkan probabilitas terjadinya kasus *fraud* tinggi sebesar 0,955 kali. Menurunkan probabilitas tidak terjadinya kasus *fraud* sebesar 0,000821 kali. Serta menurunkan probabilitas terjadinya kasus *fraud* rendah sebesar 0,03458 kali.

b. Interpretasi variabel Masa Tugas Komite Audit ( $X_3$ )

Pengaruh variabel masa tugas komite audit ( $X_3$ ) terhadap probabilitas terjadinya kasus *fraud* dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

$$p1 = \frac{\text{Exp}(-7,059 - 1,333)}{1 + \text{Exp}(-7,059 - 1,333)} = \frac{0,000227}{1 + 0,000227} = 0,000227$$

$$p1 + p2 = \frac{\text{Exp}(-3,295 - 1,333)}{1 + \text{Exp}(-3,295 - 1,333)} = \frac{0,009774}{1 + 0,009774} \\ = 0,009679$$

Sehingga  $p2$  adalah  $0,009679 - 0,000227 = 0,009452$

Berdasarkan hasil perhitungan interpretasi model regresi logistik variabel masa tugas komite audit, dapat disimpulkan bahwa kenaikan 1 unit variabel masa tugas komite audit akan menurunkan probabilitas terjadinya kasus *fraud* tinggi sebesar 0,264 kali. Menurunkan probabilitas tidak terjadinya kasus *fraud* sebesar 0,000227 kali. Serta menurunkan probabilitas terjadinya kasus *fraud* rendah sebesar 0,009452 kali.

c. Interpretasi variabel *Good Corporate Governance* ( $X_4$ )

Pengaruh variabel *Good Corporate Governance* kategori sangat baik ( $X_{4=1}$ ) terhadap probabilitas terjadinya kasus *fraud* diinterpretasikan sebagai berikut:

$$p1 = \frac{\text{Exp}(-7,059 - 2,738)}{1 + \text{Exp}(-7,059 - 2,378)} = \frac{0,000056}{1 + 0,000056} = 0,000056$$

$$p1 + p2 = \frac{\text{Exp}(-3,295 - 2,738)}{1 + \text{Exp}(3,295 - 2,738)} = \frac{0,002398}{1 + 0,002398}$$

$$= 0,0023924$$

Sehingga  $p2$  adalah  $0,0023924 - 0,0000556 = 0,002337$

Berdasarkan hasil perhitungan interpretasi model regresi logistik variabel *Good Corporate Governance* kategori sangat baik ( $X_{4=1}$ ), dapat disimpulkan bahwa kenaikan 1 unit variabel *Good Corporate Governance* kategori sangat baik ( $X_{4=1}$ ) akan menurunkan probabilitas terjadinya kasus *fraud* tinggi sebesar 0,092 kali. Menurunkan probabilitas tidak terjadinya kasus *fraud* sebesar 0,000056 kali. Serta menurunkan probabilitas terjadinya kasus *fraud* rendah sebesar 0,002337 kali.

Pengaruh variabel *Good Corporate Governance* kategori baik ( $X_{4=2}$ ) terhadap probabilitas terjadinya kasus *fraud* diinterpretasikan sebagai berikut:

$$p1 = \frac{\text{Exp}(-7,059 - 1,784)}{1 + \text{Exp}(-7,059 - 1,784)} = \frac{0,000144}{1 + 0,000144} = 0,000144$$

$$p_1 + p_2 = \frac{\text{Exp}(-3,295 - 1,784)}{1 + \text{Exp}(-3,295 - 1,784)} = \frac{0,006226}{1 + 0,006226}$$

$$= 0,006226$$

Sehingga  $p_2$  adalah  $0,006226 - 0,000144 = 0,006082$

Berdasarkan hasil perhitungan interpretasi model regresi logistik variabel *Good Corporate Governance* kategori baik ( $X_{4=2}$ ), dapat disimpulkan bahwa kenaikan 1 unit variabel *Good Corporate Governance* kategori baik ( $X_{4=2}$ ) akan menurunkan probabilitas terjadinya kasus *fraud* tinggi sebesar 0,168 kali. Menurunkan probabilitas tidak terjadinya kasus *fraud* sebesar 0,000144 kali. Serta menurunkan probabilitas terjadinya kasus *fraud* rendah sebesar 0,006082 kali.

## 6. Uji *Parallel lines*

Uji *parallel lines* digunakan untuk menilai apakah asumsi bahwa semua kategori memiliki parameter yang sama atau tidak, nilai yang dikehendaki adalah tidak signifikan yaitu  $p \geq 0,05$ . Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$H_0$  : Model mampu menghasilkan koefisien regresi (*slope*) yang sama

$H_a$  : Model tidak mampu menghasilkan koefisien regresi (*slope*) yang sama

Dan dasar keputusan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Jika  $\text{sig} \geq 0,05$  maka  $H_0$  diterima, artinya model mampu menghasilkan koefisien regresi (*slope*) yang sama

Tabel 4.14  
Hasil Uji *Parallel lines*

Model	-2 Log Likelihood	Chi-Square	df	Sig.
Null Hypothesis	82,521			
General	73,506	9,015	6	,173

*The null hypothesis states that the location parameters (slope coefficients) are the same across response categories.*

a. *Link function: Logit.*

Berdasarkan Tabel 4.13 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi yang diperoleh dari uji *parallel lines* adalah sebesar 0,173. Nilai signifikansi tersebut adalah lebih besar dari *alpha* ( $0,173 > 0,05$ ) sehingga  $H_0$  diterima, artinya model mampu menghasilkan koefisien regresi (*slope*) yang sama.

#### D. Pembahasan

Hasil uji statistik pengaruh Komite Audit, *Good Corporate Governance* dan *Whistleblowing system* terhadap *Fraud* Bank Umum Syariah periode 2016-2019 dapat disimpulkan sebagai berikut:

##### 1. Pengaruh komposisi komite audit terhadap *fraud* Bank Umum Syariah Periode 2016-2019

Koefisien regresi logistik ordinal yang diperoleh variabel komposisi komite audit adalah sebesar -0,046 satuan. Koefisien tersebut bernilai negatif sehingga terjadi hubungan yang tidak searah antara komposisi komite audit dengan probabilitas terjadinya *fraud*, artinya semakin besar komposisi komite audit berasal dari pihak independen maka akan menurunkan probabilitas terjadinya kasus *fraud*. Pengujian secara parsial menggunakan uji *wald*, diperoleh hasil bahwa variabel komposisi

komite audit memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,031 < 0,05$ . Maka  $H_{01}$  ditolak dan  $H_{a1}$  diterima. Sehingga komposisi komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap probabilitas terjadinya kasus *fraud* Bank Umum Syariah.

Nilai *odds ratio* yang diperoleh komposisi komite audit terhadap probabilitas terjadinya *fraud* adalah sebesar 0,955 yang memiliki arti bahwa, kenaikan 1 unit variabel komposisi komite audit akan menurunkan probabilitas terjadinya kasus *fraud* tinggi sebesar 0,955 kali. Menurunkan probabilitas tidak terjadinya kasus *fraud* sebesar 0,000821 kali. Serta menurunkan probabilitas terjadinya kasus *fraud* rendah sebesar 0,03458 kali.

Diterimanya uji hipotesis yang pertama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ditingkatkannya komposisi komite audit yang berasal dari pihak independen dapat mengurangi keterjadian kasus *fraud* pada Bank Umum Syariah. Pengaruh yang dihasilkan tersebut karena komite audit yang berasal dari pihak independen telah diangkat dan dipilih berdasarkan keahlian ilmu dan pengalaman yang dimiliki dalam bidang akuntansi, keuangan dan perbankan syariah. Sehingga dengan berbekal ilmu dan pengalaman yang dimiliki oleh komite audit tersebut, nantinya mampu meningkatkan pengawasan baik secara langsung ataupun melalui perantara auditor internal, auditor eksternal, maupun divisi anti *fraud* untuk sebisa mungkin hasil audit atau temuannya tidak diintervensi oleh pihak-pihak manajemen bank.

Independensi seorang komite audit juga menyangkut tentang kejujuran, mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, juga tidak tergantung pada orang lain. Komite audit yang independen tidak akan memihak ke siapapun terlebih pada pelaku *fraud*. Pada akhirnya independensi yang dimiliki oleh komite audit, akan menciptakan transparansi atas kejadian *fraud* yang dengan cerdas disembunyikan oleh pelaku *fraud* (*fraudster*).

Dengan kejujuran dan mental bebas dari pengaruh pihak manapun yang dimiliki oleh komite audit, dapat membuahkan pendeteksian kasus *fraud* yang lebih awal sehingga dampak yang ditimbulkan dari *fraud* tersebut dapat diminimalkan. Dari mekanisme yang terbangun tersebut, maka probabilitas terjadinya kasus *fraud* dapat diminimalkan dengan kehadiran komite audit yang independen. Semakin banyak komite audit berasal dari pihak independen maka akan semakin efektif dalam mengurangi keterjadian kasus *fraud* pada Bank Umum Syariah atau bahkan kasus *fraud* mampu ditekan hingga *zero cases*.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Mennon dan Williams sebagaimana dikutip dalam Rusdiyanto, dkk. yang menyatakan bahwa semakin banyak komite audit berisi direksi independen, maka akan semakin efektif mengatasi kecurangan.<sup>30</sup> Penelitian ini juga mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Luh Utami, yang menyatakan bahwa

---

<sup>30</sup> Rusdiyanto, Susetyorini, dan Umi Elan, *Good Corporate Governance: Teori dan Implementasinya di Indonesia* (Bandung: Refika Adhitama, 2019), 214.

independensi komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan kasus kecurangan.<sup>31</sup>

Penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andrian Budi Prasetya yang menyatakan bahwa jumlah anggota komite audit independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan kecurangan laporan keuangan. Dan memberikan alasan bahwa pembentukan komite audit independen oleh perusahaan kemungkinan hanya dilakukan untuk memenuhi regulasi saja.<sup>32</sup>

## **2. Pengaruh rapat komite audit terhadap *fraud* Bank Umum Syariah periode 2016-2019**

Koefisien regresi logistik ordinal yang diperoleh variabel rapat komite audit adalah sebesar -0,016. Koefisien tersebut bernilai negatif sehingga terjadi hubungan yang tidak searah antara rapat komite audit dengan probabilitas terjadinya *fraud*. Artinya, semakin sering rapat komite audit diselenggarakan dengan tingkat kehadiran yang optimal dari anggota komite audit, maka akan menurunkan probabilitas terjadinya kasus *fraud*. Pengujian secara parsial menggunakan uji *wald*, diperoleh hasil bahwa variabel rapat komite audit memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0314 > 0,05 maka  $H_{02}$  diterima dan  $H_{a2}$  ditolak. Sehingga rapat komite audit tidak

---

<sup>31</sup> Luh Utami, Lilik Handajani, dan Hermanto, "Efektivitas Komite Audit dan Audit Internal terhadap Kasus Kecurangan dengan *Whistleblowing system* sebagai Variabel Pemoderasi," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol. 26 (Februari 2019).

<sup>32</sup> Prasetyo, "Pengaruh Karakteristik Komite Audit dan Perusahaan Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan; Studi Empiris pada Perusahaan yang listed di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2010."

berpengaruh signifikan terhadap probabilitas terjadinya kasus *fraud* pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia.

Ditolaknya uji hipotesis kedua dalam penelitian ini menunjukkan bahwa banyak sedikitnya rapat komite audit diselenggarakan berpengaruh negatif terhadap kemungkinan terjadinya kasus *fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia, namun pengaruh yang diberikan tersebut tidak secara signifikan. Sehingga semakin sering rapat diselenggarakan tidak secara signifikan mampu mengurangi probabilitas terjadinya *fraud*. Pengaruh yang dihasilkan tersebut karena komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Dapat dikatakan bahwa kedudukan komite audit adalah sebagai “mata” dan “telinga” dewan komisaris untuk mengawasi jalannya bank syariah. Sehingga berkaitan dengan adanya kecurigaan atau adanya temuan awal dugaan kejadian *fraud*, komite audit akan mengkoordinasikannya bersama dengan dewan komisaris dalam agenda rapat komite audit.

Ketika kecurigaan, ataupun temuan awal atas dugaan *fraud* yang disampaikan oleh komite audit tersebut tidak mendapatkan respon atau tindak lanjut atau bahkan tidak adanya persetujuan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, maka seberapapun seringnya komite audit mengadakan rapat tidak secara efektif akan mengurangi probabilitas terjadinya kasus *fraud*. Namun rapat komite audit tetap harus dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab komite audit terhadap dewan komisaris

khususnya berkaitan dengan penyusunan rencana/ strategi anti *fraud* di masa yang akan datang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Andrian Budi Prasetya yang menyimpulkan bahwa jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan pelaporan keuangan.<sup>33</sup> Dan sejalan pula dengan penelitian Gading Ruchiatna, dkk. yang menyimpulkan bahwa rapat komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap *fraudulent financial reporting*.<sup>34</sup>

### **3. Pengaruh masa tugas komite audit terhadap *fraud* Bank Umum Syariah Periode 2016-2019**

Koefisien regresi logistik ordinal yang diperoleh variabel masa tugas komite audit adalah sebesar -1,333 satuan. Koefisien tersebut bernilai negatif sehingga terjadi hubungan yang tidak searah antara masa tugas komite audit dengan probabilitas terjadinya kasus *fraud*. Artinya, semakin lama masa tugas komite audit maka akan menurunkan kemungkinan terjadinya kasus *fraud* pada Bank Umum Syariah. Pengujian secara parsial menggunakan uji *wald*, diperoleh hasil bahwa variabel masa tugas komite audit memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,035 < 0,05$ . Maka  $H_{03}$  ditolak dan  $H_{a3}$  diterima. Sehingga masa tugas komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap probabilitas terjadinya kasus *fraud* pada Bank Umum Syariah.

---

<sup>33</sup> Prasetyo.

<sup>34</sup> Ruchiatna, Midiastuty, dan Suranta, "Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap *Fraudulent Financial Reporting*."

Nilai *odds ratio* yang diperoleh masa tugas komite audit terhadap probabilitas terjadinya kasus *fraud* adalah sebesar 0,264 yang memiliki arti bahwa, kenaikan 1 unit variabel masa tugas komite audit akan menurunkan probabilitas terjadinya kasus *fraud* tinggi sebesar 0,264. Menurunkan probabilitas tidak terjadinya kasus *fraud* sebesar 0,000227. Serta menurunkan probabilitas terjadinya kasus *fraud* rendah sebesar 0,009452.

Diterimanya uji hipotesis yang ketiga dalam penelitian ini menunjukkan bahwa lamanya masa tugas komite audit berpengaruh terhadap tinggi rendahnya keterjadian kasus *fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Pengaruh yang dihasilkan tersebut karena pada dasarnya komite audit membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk mengenal lingkungan perusahaan bank syariah termasuk budaya, nilai, norma dan sumber daya manusianya. Jika komite audit telah mengenal dengan baik lingkungan perusahaan bank syariah yang menjadi tanggung jawabnya, maka akan semakin mudah bagi mereka untuk menangkap gambaran awal sebagai langkah identifikasi celah *fraud* potensial.

Dengan masa tugas komite audit yang lebih lama, akan menciptakan hubungan yang sinergis antara komite audit dengan manajemen bank syariah dan auditor internal sehingga pengawasan yang dilakukan pun akan lebih efektif dalam mengurangi keterjadian kasus *fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Andrian Budi Prasetya yang menyimpulkan bahwa

semakin lama masa jabatan anggota komite audit maka secara efektif akan mengurangi terjadinya tindak kecurangan pelaporan keuangan.<sup>35</sup>

#### **4. Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Fraud Bank Umum Syariah* periode 2016-2019**

Koefisien regresi logistik ordinal yang diperoleh variabel *Good Corporate Governance* kategori sangat baik ( $X_{4=1}$ ) adalah sebesar -2,378. Koefisien tersebut bernilai negatif sehingga terjadi hubungan yang tidak searah antara *Good Corporate Governance* kategori sangat baik ( $X_{4=1}$ ) dengan probabilitas terjadinya kasus *fraud*. Artinya, semakin baik *Good Corporate Governance* diterapkan maka akan menurunkan probabilitas terjadinya kasus *fraud* pada Bank Umum Syariah. Pengujian secara parsial menggunakan uji *wald*, diperoleh hasil bahwa variabel *Good Corporate Governance* kategori sangat baik ( $X_{4=1}$ ) memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,034 < 0,05$ ; artinya *Good Corporate Governance* kategori sangat baik ( $X_{4=1}$ ) berpengaruh signifikan terhadap probabilitas terjadinya *fraud*.

Nilai *odds ratio* yang diperoleh *Good Corporate Governance* kategori sangat baik ( $X_{4=1}$ ) adalah sebesar 0,092 yang memiliki arti bahwa, kenaikan 1 unit variabel *Good Corporate Governance* kategori sangat baik akan menurunkan probabilitas terjadinya kasus *fraud* tinggi sebesar 0,092 kali. Menurunkan probabilitas tidak terjadinya kasus *fraud*

---

<sup>35</sup> Prasetyo, "Pengaruh Karakteristik Komite Audit dan Perusahaan Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan; Studi Empiris pada Perusahaan yang listed di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2010."

sebesar 0,000056 kali. Serta menurunkan probabilitas terjadinya kasus *fraud* rendah sebesar 0,002337 kali.

Untuk koefisien regresi logistik ordinal variabel *Good Corporate Governance* kategori baik ( $X_{4=2}$ ) adalah sebesar -1,784 satuan. Koefisien tersebut bernilai negatif sehingga sama halnya dengan kategori sangat baik, yaitu telah terjadi hubungan yang tidak searah antara *Good Corporate Governance* kategori baik ( $X_{4=2}$ ) dengan probabilitas terjadinya kasus *fraud*. Artinya, semakin baik *Good Corporate Governance* diterapkan maka akan menurunkan probabilitas terjadinya kasus *fraud* pada Bank Umum Syariah. Pengujian secara parsial menggunakan uji *wald*, diperoleh hasil bahwa variabel *Good Corporate Governance* kategori baik ( $X_{4=2}$ ) memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,038 < 0,05$ ; artinya, variabel *Good Corporate Governance* kategori baik ( $X_{4=2}$ ) berpengaruh secara signifikan terhadap probabilitas terjadinya *fraud* Bank Umum Syariah.

Nilai *odds ratio* yang diperoleh *Good Corporate Governance* kategori baik ( $X_{4=2}$ ) terhadap probabilitas terjadinya kasus *fraud* adalah sebesar 0,168 yang memiliki arti bahwa, kenaikan 1 unit variabel *Good Corporate Governance* kategori baik akan menurunkan probabilitas terjadinya kasus *fraud* tinggi sebesar 0,168 kali. Menurunkan probabilitas tidak terjadinya kasus *fraud* sebesar 0,000144 kali. Serta menurunkan probabilitas terjadinya kasus *fraud* rendah sebesar 0,006082 kali.

Berdasarkan pengujian kedua kategori variabel *Good Corporate Governance*, dapat disimpulkan bahwa variabel *Good Corporate Governance* yang terbagi menjadi kategori sangat baik ( $X_4=1$ ) dan kategori baik ( $X_4=2$ ) masing-masing memiliki nilai signifikansi sebesar 0,034;  $0,038 < 0,05$ . Maka  $H_{04}$  ditolak dan  $H_{a4}$  diterima. Sehingga *Good Corporate Governance* berpengaruh secara signifikan terhadap probabilitas terjadinya *fraud* Bank Umum Syariah.

Diterimanya uji hipotesis yang ke empat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baiknya penerapan *Good Corporate Governance* akan berpengaruh terhadap tinggi rendahnya keterjadian kasus *fraud* pada Bank Umum Syariah. Pengaruh yang dihasilkan tersebut karena nilai-nilai yang diterapkan dalam *Good Corporate Governance* dapat digunakan sebagai alat kontrol bagi *stakeholders* untuk mengawasi serta mengendalikan kinerja bank syariah agar berjalan sesuai dengan target dan tidak menimbulkan kerugian pada *stakeholders*. Sehingga dengan alat kontrol berupa *Good Corporate Governance* tersebut dapat mencegah dan mengurangi keterjadian kasus *fraud* yang melibatkan pihak manajemen pada bank umum syariah.

*Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap *fraud* karena pada dasarnya, *Good Corporate governance* adalah bentuk tanggung jawab bank kepada para investor. Salah satu komponen dalam *Good Corporate Governance* adalah adanya transparansi. Ketika bank umum syariah berkomitmen bersama untuk mengedepankan transparansi

operasional, maka kecil kemungkinan ada pihak yang akan merenungkan skema untuk melakukan tindakan *fraud*.

Hasil penelitian ini tidak relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hilmi Faiqoh yang menyimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* belum menjadi faktor yang dapat mempengaruhi pencegahan *fraud*.<sup>36</sup> Dan juga tidak relevan dengan penelitian Ayu Irmasari yang menyimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap *fraud*.<sup>37</sup>

##### **5. Pengaruh *Whistleblowing System* Terhadap *Fraud* Bank Umum Syariah periode 2016-2019**

Koefisien regresi logistik ordinal yang diperoleh variabel *whistleblowing system* adalah sebesar -0,856. Koefisien tersebut bernilai negatif sehingga terjadi hubungan yang tidak searah antara *whistleblowing system* dengan probabilitas terjadinya *fraud*. Semakin efektif *whistleblowing system* maka akan menurunkan probabilitas terjadinya kasus *fraud*. Pengujian secara parsial menggunakan uji *wald*, diperoleh hasil bahwa variabel *whistleblowing system* memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,207 > 0,05$  maka  $H_{05}$  diterima dan  $H_{a5}$  ditolak. Sehingga *whistleblowing system* tidak berpengaruh signifikan terhadap probabilitas terjadinya kasus *fraud* pada Bank Umum Syariah.

<sup>36</sup> Hilmi Faiqoh, "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan *Good Corporate Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud*," *Skripsi* (Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, 2019), 72.

<sup>37</sup> Ayu Irmasari Raharjanti, "Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Internal *Fraud* pada Unit Usaha Syariah tahun 2017," *Academia Journal of Multidisciplinary Studies* Vol. 2 No. 2 (Juli 2018), 221.

Ditolaknya uji hipotesis kelima dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keefektifan pengadaan fasilitas *whistleblowing system* dengan melihat lengkap atau tidaknya mekanisme fasilitas *whistleblowing system* memiliki pengaruh yang negatif terhadap probabilitas terjadinya kasus *fraud* pada Bank Umum Syariah, namun pengaruh yang diberikan tersebut tidak signifikan. Sehingga selengkap apapun mekanisme penyampaian *whistleblowing system* tidak secara signifikan mampu mengurangi probabilitas terjadinya *fraud*.

Tidak signifikannya pengaruh yang dihasilkan tersebut karena *whistleblowing system* yang difasilitasi dengan baik tidak cukup efektif jika tidak diiringi dengan partisipasi aktif baik dari karyawan maupun pihak eksternal untuk melaporkan kecurangan yang diketahui. Sehingga *whistleblowing system* yang salah satu fungsinya untuk membuat efek takut kepada pelaku kecurangan tidak dapat berhasil karena saksi atas tindakan kecurangan tersebut bersikap pasif untuk melaporkan tindakan penyimpangan yang diketahui. Selain itu, *whistleblowing system* berada dibawah pengawasan komite audit dan laporan-laporan yang masuk atas dugaan terjadinya tindakan *fraud* melalui sistem ini akan ditindaklanjuti oleh audit internal. Audit internal sendiri cenderung lebih dekat pada pihak manajemen bank syariah dan apabila antara auditor internal dengan pihak manajemen Bank Umum Syariah telah membangun kerjasama untuk menutupi kasus *fraud* yang terjadi pada internal bank syariah itu, maka adanya *whistleblowing system* tidak akan efektif mengurangi kasus *fraud*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mohe Nur Cahyo dan Sulhani yang menyatakan bahwa penerapan whistleblowing system tidak berpengaruh terhadap pengungkapan kecurangan. Alasan yang diberikan Mohe Nur Cahyo dan Sulhani adalah jika dilihat dari sudut pandang perusahaan, pengungkapan kecurangan dalam laporan tahunan merupakan bagian dari *bad news* sehingga ketika ada laporan yang masuk dalam sistem *whistleblowing* maka perusahaan cenderung akan bersikap proaktif dalam menyelesaikan kasus *fraud* tersebut.<sup>38</sup>

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Anita Siregar yang menyimpulkan bahwa semakin efektif *whistleblowing system* diaplikasikan maka dapat mengurangi kecurangan.<sup>39</sup> Dan juga tidak sejalan dengan penelitian Luh Utami, dkk yang menyatakan bahwa *whistleblowing system* memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan, dengan alasan bahwa pengadaan fasilitas *whistleblowing system* dapat meningkatkan efektivitas audit internal dalam mengungkap kasus kecurangan yang terjadi.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Mohe Nur Cahyo dan Sulhani, "Analisis Empiris Pengaruh Karakteristik Komite Audit, Karakteristik Internal Audit, *Whistleblowing system*, Pengungkapan Kecurangan Terhadap Reaksi Pasar," *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis (JDAB)* Vol. 4, no. No. 2 (2017): 249–70.

<sup>39</sup> Anita Siregar dan Ayu Syubhana Surbakti, "Analisis Pengaruh Whistleblowing System dan Rapat Komite Audit Terhadap Jumlah Kecurangan," *Balance: Jurnal Akuntansi, Auditing dan Keuangan* Vol. 16 No.1 Maret 2019 (Maret 2019): 41–61.

<sup>40</sup> Luh Utami, Lilik Handajani, dan Hermanto, "Efektivitas Komite Audit dan Audit Internal terhadap Kasus Kecurangan dengan *Whistleblowing system* sebagai Variabel Pemoderasi," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol. 26 (Februari 2019).

**6. Pengaruh komposisi komite audit, rapat komite audit, *Good Corporate Governance* dan *whistleblowing system* secara simultan terhadap *fraud* Bank Umum Syariah**

Untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa variabel komposisi komite audit, rapat komite audit, *Good Corporate Governance*, dan *whistleblowing system* berpengaruh secara signifikan terhadap probabilitas terjadinya kasus *fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2019 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.9. Berdasarkan hasil uji keseluruhan model (*overall model fit*) regresi logistik ordinal diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,017. Nilai signifikansi yang diperoleh tersebut adalah kurang dari *alpha* ( $0,017 < 0,05$ ). Karena nilai signifikansi yang diperoleh kurang dari *alpha* ( $0,017 < 0,05$ ) maka dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95% terdapat minimal satu parameter variabel prediktor yang signifikan dalam model regresi logistik ordinal. Sehingga  $H_{06}$  ditolak dan  $H_{a6}$  diterima, artinya model fit (model dengan variabel independen lebih baik dari model *intercept*) / komposisi komite audit rapat komite audit, masa tugas komite audit, *Good Corporate Governance* dan *Whistleblowing system* berpengaruh secara simultan terhadap *fraud*.

Hasil uji kemampuan model (*Pseudo R-Square*) menunjukkan nilai *Nagelkerke* adalah sebesar 0,290. Artinya, dalam model regresi logistik ordinal ini variabel independen mampu menjelaskan variasi keterjadian *fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia sebesar 29% sedangkan 71% sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Hasil pengujian dan pembahasan pada bagian sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komposisi Komite Audit yang berasal dari pihak independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap probabilitas terjadinya *fraud* Bank Umum Syariah periode 2016-2019 dengan nilai signifikansi yang diperoleh adalah sebesar  $0,031 < 0,05$  maka  $H_{a1}$  diterima. Semakin tinggi komposisi komite audit berasal dari pihak independen maka akan berpengaruh terhadap penurunan kasus *fraud*. Nilai *odds ratio* yang diperoleh adalah sebesar 0,955; artinya kenaikan 1 unit variabel komposisi komite audit yang berasal dari pihak independen akan menurunkan probabilitas *fraud* tinggi sebesar 0,955 kali. Menurunkan probabilitas tidak terjadinya kasus *fraud* sebesar 0,000821 kali. Serta menurunkan probabilitas terjadinya kasus *fraud* rendah sebesar 0,03458 kali.
2. Rapat Komite Audit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap probabilitas terjadinya kasus *fraud* pada Bank Umum Syariah periode 2016-2019 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,314 > 0,05$  ( $H_{02}$  diterima). Semakin sering komite audit bertemu dalam sebuah rapat dengan tingkat kehadiran yang optimal sekalipun, tidak secara signifikan mampu mengurangi probabilitas terjadinya kasus *fraud*. Hal ini kemungkinan disebabkan tidak adanya tindak lanjut dari Dewan Komisaris atas adanya

dugaan ataupun usulan/ rekomendasi yang disampaikan komite audit dalam rapat yang diselenggarakan.

3. Masa Tugas Komite Audit berpengaruh negatif signifikan terhadap probabilitas terjadinya *fraud* Bank Umum Syariah periode 2016-2019 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,035 < 0,05$  ( $H_{a3}$  diterima). Semakin lama masa tugas komite audit maka akan semakin efektif mengurangi probabilitas terjadinya kasus *fraud*. Nilai *odds ratio* yang diperoleh adalah sebesar 0,264; artinya kenaikan 1 unit variabel masa tugas komite audit akan menurunkan probabilitas terjadinya kasus *fraud* tinggi sebesar 0,264 kali. Menurunkan probabilitas tidak terjadinya kasus *fraud* sebesar 0,000227 kali. Serta menurunkan probabilitas terjadinya kasus *fraud* rendah sebesar 0,009452 kali.
4. *Good Corporate Governance* berpengaruh negatif signifikan terhadap probabilitas terjadinya *fraud* Bank Umum Syariah periode 2016-2019 dengan nilai signifikansi 0,034 untuk Penerapan *Good Corporate Governance* kategori sangat baik ( $X_{4=1}$ ) dan 0,038 untuk penerapan *Good Corporate Governance* kategori baik ( $X_{4=2}$ ). Karena nilai signifikansi kedua kategori *Good Corporate Governance* adalah kurang dari *alpha* (0,034;  $0,038 < 0,05$ ) maka  $H_{a4}$  diterima. Nilai *odds ratio* yang diperoleh  $X_{4=1}$  adalah 0,092 artinya kenaikan 1 unit  $X_{4=1}$  akan menurunkan probabilitas terjadinya *fraud* tinggi sebesar 0,092 kali. Menurunkan probabilitas tidak terjadinya kasus *fraud* sebesar 0,000056 kali dan menurunkan probabilitas terjadinya kasus *fraud* rendah sebesar 0,002337

kali. Nilai *odds ratio* yang diperoleh  $X_{4=2}$  adalah 0,168 artinya kenaikan 1 unit  $X_{4=2}$  akan menurunkan probabilitas terjadinya *fraud* tinggi sebesar 0,168 kali. Menurunkan probabilitas tidak terjadinya kasus *fraud* sebesar 0,000144 kali dan menurunkan probabilitas terjadinya kasus *fraud* rendah sebesar 0,006802 kali.

5. *Whistleblowing system* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap probabilitas terjadinya *fraud* Bank Umum Syariah periode 2016-2019 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,207 < 0,05$  ( $H_{05}$  diterima). Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh kurangnya independensi auditor internal dalam mengelola dan menangani laporan *fraud*. Sehingga sebarang apapun lengkapnya mekanisme yang dimiliki untuk menyampaikan *fraud* tidak dapat efektif mengurangi *fraud* hingga *zero case*.
6. Komposisi komite audit, rapat komite audit, masa tugas komite audit, *Good Corporate Governance*, dan *whistleblowing system* berpengaruh secara simultan terhadap *fraud* Bank Umum Syariah periode 2016-2019. Hal tersebut dapat dilihat dari uji keseluruhan model (*overall model fit test*) regresi logistik ordinal diperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,017 < 0,05$  maka  $H_{a6}$  diterima, artinya model fit (model dengan variabel independen lebih baik dari model *intercept*). Atau dengan kata lain komposisi komite audit, rapat komite audit, masa tugas komite audit, *Good Corporate Governance* dan *whistleblowing system* berpengaruh secara simultan terhadap probabilitas terjadinya kasus *fraud* di Bank Umum Syariah periode 2016-2019. Hasil uji kemampuan model (*Pseudo*

*R-Square*) menunjukkan nilai *Nagelkerke* adalah sebesar 0,290. Artinya, variabel independen mampu menjelaskan variasi probabilitas terjadinya *fraud* Bank Umum Syariah sebesar 29% sedangkan 71% sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa komposisi komite audit independen, masa tugas komite audit, dan *Good Corporate Governance* berpengaruh negatif signifikan terhadap *fraud* Bank Umum Syariah periode 2016-2019. Pihak Bank Umum Syariah diharapkan meningkatkan kapasitas komite audit yang independen, memberikan masa tugas komite audit yang lebih lama, dan berkomitmen bersama untuk menjalankan *Good Corporate Governance* untuk mengurangi kejadian *fraud* Bank Umum Syariah.


Selain itu, karena dalam penelitian ini rapat komite audit dan *whistleblowing system* berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap *fraud*, sebaiknya Bank Umum Syariah mengefektifkan fungsi divisi anti *fraud* serta meningkatkan independensi auditor internal dalam mengelola laporan *fraud* yang masuk melalui *whistleblowing system*.

Selanjutnya, penelitian mengenai *fraud* di masa yang akan datang diharapkan mampu memberikan hasil penelitian yang lebih berkualitas dengan mempertimbangkan saran dibawah ini:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas objek pengamatan dengan mengikutsertakan Unit Usaha Syariah (UUS) serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), agar pembahasan tentang *fraud* menjadi lebih

objektif, dikarenakan jumlah kejadian *fraud* antara BUS, UUS, dan BPRS berbeda.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas pengukuran *fraud* yaitu tidak hanya dari perspektif jumlah kejadian *fraud*, melainkan juga melihatnya dari potensi kejadian *fraudulent financial statement* (salah saji laporan keuangan).
3. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel-variabel lain baik itu faktor yang berasal dari *non-keuangan* seperti peranan auditor internal dan auditor eksternal, divisi anti *fraud*, serta adanya *conflict of interest*. Selain itu bisa menambahkan faktor-faktor keuangan seperti rasio kunci Bank Umum Syariah yang diduga memiliki pengaruh terhadap keterjadian *fraud*.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdullah, Ma'ruf. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). *Proactiver Auditing; Instrumen Pencegahan Fraud*. Jakarta: Deputi Bidang Investigasi, 2019.
- Bodijoewono, Noegroho. *Pengantar Statistika Ekonomi dan Bisnis I*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2016.
- F. Kaunang, Alfred. *Pedoman Audit Internal*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2012.
- Fahmi, Irham. *Manajemen Kinerja; Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- . *Manajemen Resiko; Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung: Alfabeta, cv, 2018.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.
- Hall, James A., dan Tommie Singleton. *Audit Teknologi Informasi dan Assurance*. 2 ed. Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2007.
- Hasibuan, Abdul Nasser, Rahmad Annam, dan Nofinawati. *Audit Bank Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Hastono, Sutanto Priyo. *Analisis Data*. Universitas Indonesia: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2006.
- Kismawadi, Early Ridho, Uun Dwi Al Muddatstsir, dan Abdul Hamid. *Fraud Pada Lembaga Keuangan dan Lembaga Non Keuangan*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

- Kranacher, Mary-Jo, Richard A. (Dick) Riley, dan Joseph T. Wells. *Forensic Accounting and Fraud Examination*. United States America: Westford, 1952.
- Kuncoro, Mudrajad. *Metode Kuantitatif*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2018.
- Latan, Hengky. *Structural Equation Modeling; Konsep dan Aplikasi Menggunakan Program LISREL 8.80*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Priyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2014.
- Purnomo, Hari, dan Eka Siswanto Syamsul. *Statistika Farmasi: Aplikasi Praktis Dengan SPSS*. Yogyakarta: Grafika Indah, 2017.
- Radjab, Enny, dan Andi Jam'an. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Makasar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhamadiyah Makasar, 2017.
- Rusdiyanto, Susetyorini, dan Umi Elan. *Good Corporate Governance: Teori dan Implementasinya di Indonesia*. Bandung: Refika Adhitama, 2019.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sawono, Jonathan. *Model-Model Linier dan Non-Linier dalam IBM SPSS 21: Prosedur-Prosedur Alternatif untuk Riset Skripsi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013.
- Siyoto, Sindu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenamedia Group, 2015.
- Sudarmo, dan T. Sawardi. *Fraud Auditing*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Pengawasan BPKP dalam rangka Diklat Sertifikasi JFA Tingkat Penjurusan Auditor Ketua Tim, 2008.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, cv, 2017.

Suyanto, Ahmad Ikhlasul Amal Amal, Moh. Arifin Noor, dan Indra Tri Astutik. *Analisis Data Penelitian: Petunjuk Praktis Bagi Mahasiswa Kesehatan Menggunakan SPSS*. Semarang: Unissula Press, 2018.

Widarjono, Agus. *Analisis Multivariat Terapan dengan Program SPSS, AMOS, dan SMARTPLS, II*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015.

Wind, Ajeng. *Forensic Accounting*. Jakarta Timur: Dunia Cerdas, 2014.

YR, Rozmita Dewi. *Fraud Penyebab dan Pencegahnya*. Bandung: Alfabeta, 2017.

**Jurnal:**

Agung Priyanto, dan Titik Aryati. “Analisis Pengaruh Budaya Organisasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pendeteksian dan Pencegahan *Fraud*.” *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik* Vol. 11 No. 2 (Juli 2016): 89–104.

Anugrah, Rita. “Peranan *Good Corporate Governance* dalam Pencegahan *Fraud*.” *Jurnal Akuntansi* Vol. 3 No.1 (Oktober 2014): 101–13.

Armando Mega Putra, Magnaz Lestira, dan Mey Maemunah. “Pengaruh Audit Investigatif dan Efektivitas *Whistleblowing system* terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) survei pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara di Kota Bandung.” *Prosiding Akuntansi* Vol. 3 No. 2 (2017).

Ghozi, Saiful, Ramli, dan Amri Setiarini. “Analisis Keputusan Nasabah dalam Memilih Jenis Bank; Penerapan Model Regresi Logistik BIner (Studi Kasus Pada Bank BRI Cabang Balikpapan).” *Medi Statistika ejournal*

*Undip* Vol. 11 No. 1 (2018).

Gusnardi. “Pengaruh Peran Komite Audit, Pengendalian Internal, Audit Internal dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pencegahan Kecurangan.” *Ekuitas* Vol. 15 No. 1 (Maret 2011): 130–46.

I Gede Adi Kusuma Wardana, Edy Sujana, dan Made Arie Wahyuni. “Pengaruh Pengendalian Internal, *Whistleblowing system* dan Moralitas Aparat Terhadap Pencegahan *Fraud* pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng.” *e-Journal SI. Ak Universitas Pendidikan Ganesha* Vol. 8 No. 2 (2017).

Merawati, Endang Ety, dan Iha Haryani Hatta. “Komite Audit, Audit Internal, dan Audit Eksternal Sebagai Pengawas Solvabilitas Perusahaan Asuransi.” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* Volume 6, no. Nomor 1 (April 2015): 11–19.

Ni Kadek Siska Agusyani, Edy Sujana, dan Made Arie Wahyuni. “Pengaruh *Whistleblowing system* dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pencegahan *Fraud* Pada Pengelolaan Keuangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah; Studi Pada DIInas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.” *e-Journal Universitas Pendidikan Ganesha* Vol. 6 No.3 (2016).

Prasetyo, Andrian Budi. “Pengaruh Karakteristik Komite Audit dan Perusahaan Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan; Studi Empiris pada Perusahaan yang listed di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2010.” *Jurnal Akuntansi dan Auditing* Vol. 11 No. 1 (November 2014): 1–24.

Raharjanti, Ayu Irmasari. “Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Internal *Fraud* pada Unit Usaha Syariah tahun 2017.” *Academia Journal of Multidisciplinary Studies* Vol. 2 No. 2 (Juli 2018).

Ruchiatna, Gading, Pratama Puspa Midiastuty, dan Eddy Suranta. “Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap *Fraudulent Financial Reporting*.”

*Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen (Jakman)* Vol. 1, no. No. 4 (2020): 255–64.

Sodiq, Amirus. “Analisis SWOT Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia.” *MALIA* Vol. 1 (2017).

Surbakti, Ayu Syahbana, dan Anitaria Siregar. “Analisis Pengaruh *Whistleblowing system* dan Rapat Komite Audit Terhadap Jumlah Kecurangan.” *BALANCE; Jurnal Akuntansi, Auditing dan Keuangan* Vol. 16 No. 1 (Maret 2019): 41–61.

Tri Ratnawati, Dantje Salean, dan Achmad Maqusdi. “Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan Perusahaan.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 1 Nomor 1 (Maret 2016): 121–32.

Wardani, Cyntia Ayu, dan Sulhani. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan *Whistleblowing system* di Indonesia.” *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)* Vol. 9 No. 1 (2017): 29–44.

Wulandari, Trisna. “Pengaruh Budaya Organisasi, Peran Audit Internal, dan *Whistleblowing system* terhadap Pencegahan Kecurangan; Studi pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.

**Website:**

Bank Aceh Syariah. “Annual Report.” Banda Aceh, dalam [www.bankacehsyariah.co.id](http://www.bankacehsyariah.co.id).

Bank BRI Syariah. “Annual Report.” Jakarta Pusat, dalam <https://ir-brisyariah.com>.

Bank BTPN Syariah. “Annual Report.” Jakarta, dalam [www.btpnsyariah.co.id](http://www.btpnsyariah.co.id).

Bank Indonesia. “Surat Edaran Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum,” 29 April 2013.

Bank Mega Syariah. “Annual Report.” Jakarta Pusat, dalam <https://www.megasyariah.co.id>.

Bank Muamalat Indonesia. “Annual Report.” Jakarta, dalam <https://www.bankmuamalat.co.id>.

Bank Net Indonesia Syariah. “Annual Report.” Jakarta, dalam <https://www.banknetsyariah.co.id/>.

Bank Panin Dubai Syariah. “Annual Report.” Jakarta, dalam [www.paninbanksyariah.co.id](http://www.paninbanksyariah.co.id).

Bank Syariah Bukopin. “Annual Report.” Jakarta, dalam <https://www.syariahbukopin.co.id>.

Bank Syariah Mandiri. “Annual Report.” Jakarta, dalam <https://www.mandirisyariah.co.id>.

Bank Victoria Syariah. “Annual Report.” Jakarta Barat, dalam <https://bankvictoriasyariah.co.id/>.

BCA Syariah. “Annual Report.” Jakarta, dalam <https://www.bcasyariah.co.id/>.

BJB Syariah. “Annual Report.” Bandung, dalam <http://www.bjbsyariah.co.id/>.

BNI Syariah. “Annual Report.” Jakarta, dalam <http://www.bnisyariah.co.id/>.

BPD Nusa Tenggara Barat Syariah. “Annual Report.” Mataram, dalam <https://www.bankntbsyariah.co.id/>.

Komite Nasional *Good Corporate Governance*. “Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif,” Mei 2002.

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). *Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran - SPP (Whistleblowing system- WBS)*. Jakarta, 2008. [www.governance-indonesia.com](http://www.governance-indonesia.com).

-----*. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, 2006.

Otoritas Jasa Keuangan. “Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah,” t.t.

POJK, Indonesia. “Frequently Asked Question (FAQ) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum.” Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2019.

----- . “Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.” Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2015.

----- . “Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 39/POJK.03/ 2019 Tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum.” Jakarta: Otoritas Jasa keuangan, 2019.

